

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 2 Juli 2016

SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional adalah media pemikiran bidang Ilmu Politik Hubungan Internasional berupa hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun studi kepustakaan. Terbit pertama kali pada tahun 2004 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada bulan Januari dan Juli.

Penanggung jawab:

Dekan FISIP UNWAHAS
Andi Purwono, S.IP., M.Si.

Ketua Penyunting:

Zudi Setiawan, S.IP., M.Si.

Sekretaris Penyunting:

Muhammad Nuh, S.Sos., M.Si.

Penyunting Pelaksana:

Agus Riyanto, S.IP., M.Si.
Adi Joko Purwanto, S.IP., M.A.
Dra. Hj. Ismiyatun, M.Si.
Harun, S.IP., M.Si.

Penyunting Ahli:

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
Prof. Dr. Mohtar Mas'ood, M.A.
Dr. H. Noor Achmad, M.A.

Tata Usaha:

A. Syihabul Muttaqin
Staf Tata Usaha FISIP UNWAHAS

Alamat Redaksi:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang 50236
Telp. (024) 8505680 Fax. (024) 8505680
e-mail: jurnalspektrum@yahoo.co.id

SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional diterbitkan oleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim

DAFTAR ISI

PERILAKU PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 Muhammad Nuh	4
KEBIJAKAN POLITIK ISLAM PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA Zudi Setiawan	13
KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NOMER 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang) Suharto.....	27
ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI PADA TIGA NEGARA MACAN ASIA (CHINA,KOREA SELATAN DAN JEPANG) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA Adi Joko Purwanto.....	47
PEMBANGUNAN KEAMANAN DI PERBATASAN DARAT KALIMANTAN Suwarti Sari	53
KAPASITAS PELAJAR INDONESIA DALAM MENGHADAPI FREE FLOW SKILL LABOUR MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015: STUDI KASUS SMK DI KABUPATEN BANYUMAS Tundjung Linggarwati, Renny Miryanti dan Agus Haryanto	63

SALAM REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Sementara itu, pengembangan wilayah perbatasan sebagai halaman depan Negara melalui pendekatan kesejahteraan terkesan masih menjadi wacana karena pemerintah belum memiliki master plan dan rencana aksi pengembangan wilayah perbatasan. Sehingga sering terjadi perbedaan skala prioritas dari setiap Kementerian/Lembaga. Kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan sering terkalahkan oleh prioritas masing-masing kementerian/lembaga yang dinilai lebih mendesak.

Untuk menjawab persoalan di bidang ilmu politik dan hubungan internasional inilah maka Jurnal SPEKTRUM kembali hadir ke tengah-tengah publik pembaca. Redaksi Jurnal SPEKTRUM dalam setiap edisinya terus berupaya meningkatkan kualitas, baik isi maupun format penerbitannya. Tentunya pada edisi-edisi yang akan datang, sajian kami akan terus kami tingkatkan lagi sehingga Jurnal SPEKTRUM ini akan semakin berbobot dalam mengupas masalah-masalah aktual dalam lingkup kajian ilmu politik dan hubungan internasional. Dengan begitu, maka manfaatnya akan dapat dirasakan oleh publik pembaca Jurnal SPEKTRUM. Selamat membaca dan memperkaya khasanah wawasan akademis kita!

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Redaksi

PERILAKU PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF 2014**Muhammad Nuh, S.Sos.,M.Si**Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang**Abstract**

The main procedures of democracy is the election of the leaders on a competitive basis by the people that they (will) lead. Besides the election very much in line with the spirit of democracy in substance or substantial democracy, ie democracy in the sense of organized government of the people, by the people, for the people. This means that it is the people who hold supreme power (sovereignty). Voter participation is subject not an object of mobilization, so that he has autonomy in developing and formulating awareness in choosing a leader.

(Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka (bakal) pimpin. Selain itu pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau demokrasi substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan). Pemilih adalah subyek partisipasi bukan obyek mobilisasi, sehingga ia mempunyai kemandirian dalam membangun kesadaran, merumuskan pilihannya, dan mengekspresikan pilihannya.)

Kata Kunci : pemilihan umum, perilaku pemilih, demokrasi

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) legislatif tahun 2014 di selenggarakan menggunakan dua sistem yaitu sistem proposional terbuka untuk anggota DPR ditingkat pusat, DPRD ditingkat provinsi, Kabupaten atau kota. Pemilih bukan hanya dapat memilih partai politik yang diminati, tetapi dapat menentukan sendiri calon legislatif yang menjadi pilihannya. Dasar pemilu diatur dalam pasal 22E ayat 2 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Kemudian dijelaskan dalam undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2012. Tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD yang tertuang dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota di laksanakan dengan sistem proposional terbuka. Dalam iklim politik yang penuh dengan persaingan terbuka dan transparan, konstan dapat memfasilitasi mereka dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, karakteristik pemimpin partai, dan program kerja partai kepada masyarakat. Perlu strategi untuk memenangkan persaingan politik, hal ini hanya akan dapat di capai apabila konstan memperoleh dukungan yang luas dari pemilih.¹

Pemilih adalah subyek partisipasi bukan obyek mobilisasi, sehingga ia mempunyai kemandirian dalam membangun kesadaran, merumuskan pilihannya, dan mengekspresikan pilihannya. Dalam bahasa lain para pemilih merupakan *rational voters* yang mempunyai tanggung jawab, kesadaran, rasional, serta kesadaran yang kritis terhadap kandidat pemilihannya, yang meninggalkan ciri-ciri tradisional voters yang fanatik, primordial, dan rasional, serta berbeda dari *swingers voters* yang selalu ragu-ragu dan berpindah-pindah pilihan politiknya².

¹ Firmanzah, 2007, marketing politik, Hal 21

² Riyanto, Iklan Politik, Era Image, Dan Kekuasaan Media, Jurnal Nirmana Vol. 6 No. 2, 2004, Hal 154

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan berbagai permasalahan yang terkait perilaku pemilih masyarakat pada pemilihan legislatif tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku pemilih pada pemilihan legislatif tahun 2014 ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendorong perilaku pemilih pada pemilihan legislatif tahun 2014 ?

C. Pembahasan**1. Perilaku Pemilih**

Dalam memahami perilaku pemilih, para peneliti menggunakan beberapa pendekatan, salah satu pendapat bahwa ada tiga cara pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan ekonomis³. Uraian singkat mengenai ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan sosiologis

Studi ini dipelopori biro penerapan ilmu Sosial Universitas Colombia (*Colombia's University Bureau of Applied Social Science*) atau lebih dikenal dengan kelompok Columbia. Kelompok ini mengawali penelitiannya tentang voting dengan menerbitkan dua karya, yakni *The people's Choise* (1948) dan *voting* (1952). Di dalam karya tersebut diungkapkan, bahwa perilaku politik seseorang terhadap partai politik tertentu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial, ekonomi, afiliasi etnik, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain (Lazarsfeld, et al, dalam Dreyer dan Rossenbaum, 1976). Inti dari pendekatan sosiologis adalah menggunakan variabel-variabel pengelompokan sosial untuk menjelaskan perbedaan perilaku pemilih.

b. Pendekatan Psikologis

Studi ini dipelopori oleh pusat penelitian dari survey Universitas Michigan (*University of michigan's Survey Recearch Centre*). Hasil karya kelompok Michigan yang penting adalah *The Voter's Decide* (1945) dan *The American Voter* (1960). Pendekatan ini sekurang-kurangnya menurut Campbell (1954) dimaksudkan untuk melengkapi pendekatan sosiologis yang kadang-kadang dari segi metodologis agak sulit menentukan kriteria pengelompokan masyarakat. Selain itu ada kecenderungan bahwa semakin lama dominasi kelas tertentu terhadap partai politik tertentu tidak lagi mutlak.

Pendekatan psikologis yang awalnya dikembangkan di Amerika serikat memusatkan pada tiga aspek, yakni keterikatan seseorang dengan partai politik, orientasi seseorang kepada calon presiden maupun anggota parlemen, dan orientasi seseorang terhadap isu-isu politik. Misalnya, kalau seseorang mempunyai kecenderungan mengidentifikasi diri dengan partai Demokrat, dan kemudian terpikat dengan isu-isu kandidat, maka dalam pemilu akan memilih partai Demokrat (Campbell,et.al, 1960)

Inti pendekatan psikologis adalah identifikasi seseorang terhadap partai tertentu yang kemudian akan mempengaruhi sikap orang tertentu dan kemudian akan mempengaruhi sikap orang tersebut terhadap para calon dan isu-isu politik yang berkembang. Kekuatan dan arah identifikasi kepartaian adalah kunci dalam menjelaskan sikap dan perilaku pemilih.

³ Kristiadi, 1993, Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih (Disertasi), Hal. 23. Dalam tesis Adhi Putra Wicaksono, Universitas Diponegoro Semarang, 2009

Secara panjang lebar Campbell (1960) menjelaskan proses terbentuknya perilaku pemilih dengan istilah “*Funnel of Causality*” pengandaian itu dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena Voting yang di dalam model terletak paling atas dari “*Funnel*” (cerobong), digambarkan bahwa didalam cerobong terdapat as (axis) yang mewakili dimensi waktu. Kejadian-kejadian yang saling berhubungan satu sama lain bergerak dalam dimensi waktu tertentu mulai dari mulut sampai ujung cerobong. Mulut cerobong adalah Latar belakang social (Agama, Ras, Etnik, Daerah), status sosial (pendidikan, pekerjaan, kelas) dan watak orang tua, semua unsur tadi mempengaruhi identifikasi kepartaian seseorang yang merupakan bagian berikutnya dalam proses tersebut. Pada tahap selanjutnya, identifikasi kepartaian akan mempengaruhi penilaian terhadap para kandidat dan isu-isu politik. Sedangkan proses yang paling dekat dengan perilaku pemilih adalah kampanye sebelum pemilu maupun kejadian-kejadian yang diberitakan oleh media massa. Masing-masing unsur dalam proses tersebut akan mempengaruhi perilaku pemilih. Meskipun titik berat studi kelompok Michigan adalah identifikasi kepartaian dan isu-isu politik pada calon. Dan bukan Latar belakang sosial budayanya. Proses diatas pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yakni faktor jangka panjang berupa identifikasi kepartaian seseorang, dan faktor jangka pendek berupa isu-isu politik para calon.

Secara ringkas perbedaan esensial antara pendekatan sosiologis dan psikologis adalah kelompok Columbia lebih melihat perilaku politik dari sudut luar kedirian seseorang dan kemudian mengkaitkannya dengan perilaku pemilih. Sementara kelompok Michigan lebih melihat perilaku pemilih politik dari persepsi seseorang mengenai masalah-masalah politik.

Kelompok yang terakhir ini menganggap perasaan, pengalaman, dan interpretasi dari kejadian-kejadian politik secara signifikan mempengaruhi perilaku politik.

c. Pendekatan Ekonomis

Dalam pendekatan rasional antara lain Downs dengan karyanya “*An Economic Theory of Democracy*” (1957) dan Riker & Ordeshook, yang dituangkan dalam tulisan yang berjudul “*A Theory of the Calculus Voting*” (1962). Para penganut aliran ini mencoba memberikan penjelasan bahwa perilaku pemilih terhadap partai politik tertentu berdasarkan perhitungan, tentang apa yang diperoleh bila seseorang menentukan pilihannya, baik terhadap calon presiden maupun anggota parlemen.

Pendapat yang berbeda untuk melihat perilaku pemilih ada 4 (empat) pendekatan, yaitu: (1) pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia); (2) pendekatan psikologis (mazhab michigan); (3) pendekatan rasional; dan (4) pendekatan Domain Kognitif (pendekatan marketing).

Penjelasan singkat untuk 2 (dua) pendekatan yang berbeda dari uraian sebelumnya yaitu pendekatan rasional dan pendekatan Domain Kognitif adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Rasional

Pendekatan ini sebenarnya tidak berbeda dengan pendekatan ekonomis namun penambahan beberapa penelitian dan penjelasan. Pendekatan rasional yang dimaksud berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah – dari partai yang berkuasa kelak – dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat yang memperdulikan label partai, penelitian kavanagh (Inggris) menemukan bahwa : (1) menurunnya jumlah orang yang mengidentifikasi diri mereka secara kuat dengan partai-partai; (2) loyalis kelas melemah dan kelas pekerja berkurang jumlahnya; (3) terjadi perubahan sosial, yang antara lain di tandai dengan perubahan pekerjaan dan pemukiman. Penelitian (Amerika) juga menghasilkan kesimpulan yang mirip yaitu : (1) hubungan antara variabel-variabel sosial-ekonomi dengan pilihan pemilih semakin melemah; (2) posisi isu politik dalam menentukan perilaku politik meningkat tajam; dan (3) terjadi penurunan identifikasi partai terhadap pilihan pemilih.⁴

⁴ Ibid

Dalam khasanah teori voting behavior, penjelasan pilihan pemilih berdasarkan pertimbangan isu dan kandidat diatas juga di kenal sebagai teori spesial. Teori ini mengamsusikan bahwa para pemilih memilih kandidat yang paling mewakili posisi kebijakan dan kandidat dapat memaksimalkan suara mereka. Di samping itu, dalam kaitanya dengan isu-isun politik dapat dipresentasikan seperangkat posisi kebijakan yang benar-benar nyata.

Sebab itu ketika orang menanggapi pertanyaan-pertanyaan tentang suatu isu dalam suatu penelitian (*survey*), mereka diharapka menyatakan posisi kebijakanya dalam kaitanya dengan isu-isu tersebut. Pada posisi lain, isu juga mempresentasikan simbol. Oleh karena itu, respon seseorang terhadap suatu pertanyaan yang berhubungan dengan suatu isu dianggap untuk menyatakan apakah mereka mempunyai perasaan positif atau negatif terhadap simbol tersebut, yang dapat ditunjukkan dengan pertanyaan: seberapa dekat perasaan mereka terhadap suatu isu⁵.

Dalam terminologi Hufeldt dan Cannines (1996), penjelasan perilaku memilih yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, dan kepentingan diri diatas disebut sebagai tradisi ekonomi politik (*political economy tradition*).

b. Pendekatan Domai Kognitif (pendekatan marketing)

Newman dan sheth (1985) mengembangkan model perilaku pemilih berdasarkan beberapa domain yang terkait dengan marketing dalam pengembangan model tersebut, mereka menggunakan sejumlah kepercayaan kognitif yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, komunikasi dari mulut ke mulut dan media massa. Model ini dikembangkan untuk menerangkan dan memprediksi perilaku pemilih.⁶

Menurutmodel ini, perilaku memilih ditentukan oleh 7 (tujuh) domain kognitif yang berbeda dan terpisah⁷, sebagai berikut :

1. Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*), yaitu memprentasikan kebijakan atau progam (*platform*) yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat jika menang.
2. Citra sosial (*social imagery*), yaitu menunjukkan stereotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. Citra sosial biasa terjadi berdasarkan banyak faktor antara lain demografi, sosial, cultur dan etnik, serta politis ideologis.
3. Perasaan emosional (*emotion feelings*), yaitu dimensi emosional yang terpancar dari sebuah konstenstan atau kandidat yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan.
4. Citra kandidat (*candidate personality*), yaitu pada sifat-sifat pribadi yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat.
5. Peristiwa mutakhir (*personal event*) yaitu mengacu pada kehidupan, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
6. Peristiwa personal (*personal event*), yaitu mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual, sekandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh perjuangan ikut berperang, dan sebagainya.
7. Faktor-faktor epistemik (*epistemic issues*) yaitu adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru⁸.

parpol maupun kandidat dalam kondisi demikian, perilaku pemilih *nonvoting* dalam tulisan ini adalah perilaku pemilih yang tidak hadir dalam pemilihan legislatif 2014.

⁵ Iversen (1994) dalam asfar, 2006, Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004, Hal. 148

⁶ Nursal, Hal. 69, Dalam Tesis Adhi Putra Wicaksono, Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Universitas diponegoro, semarang tahun 2009

⁷ Ibid

⁸ Adhi Putra Wicaksono, 2009, Perilku pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Hal. 30 (TESIS) Universitas Diponegoro semarang. 2009

2. Masyarakat

Manusia adalah makhluk bermasyarakat, dalam kehidupan yang sekecil-kecilnyapun manusia adalah makhluk bermasyarakat, seperti contohnya kehidupan berkeluarga. Manusia tidak dapat hidup menyendiri, karena manusia memerlukan hubungan satu dengan yang lainnya, mereka memerlukan berbagai sarana penunjang bagi perkembangan hidupnya.

Menurut Hassan Shadily, masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari berbagai manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama yang lain.⁹

Sedangkan menurut Berry, masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggotanya. Masyarakat bukan hanya sekedar suatu pejumlahan individu semata-mata, melainkan suatu sistem yang di bentuk dari hubungan antar mereka, sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri.¹⁰

Di dalam kenyataannya dalam kita hidup bermasyarakat, kita akan mendapatkan hubungan atau pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat yang kuat dan yang renggang. Eratnya hubungan atau ikatan pergaulan dalam bermasyarakat dan renggangnya ikatan pergaulan tersebut tergantung kepada-kedapa elemen-elemen penggabungannya. Menurut Kartasapoetra, elemen-elemen dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Persekutuan Dan Organisasi Masyarakat

Kurang eratnya dan sangat eratnya ikatan golongan dalam masyarakat dapat diketahui dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari para anggota dalam masyarakat itu sendiri.

b. Pimpinan, Kekuasaan Dan Kepatuhan

Dalam arti dan maksud kehidupan bermasyarakat serta penguatan pergaulan hidup, pimpinan itu merupakan hal yang penting, tanpa adanya pimpinan maka arah tujuan dari persekutuan hidup (masyarakat) tidak akan menentu. Tipe ideal dari pemimpin yang ada yaitu :

1. Pemimpin Kharismatik

Dalam hal ini pemimpin ditaati karena dipandang mempunyai kesaktian, kekuatan yang luar biasa atau karena keteladanannya. Jadi kepemimpinan adalah berdasarkan kepercayaan orang kepadanya.

2. Pemimpin Tradisional

Yaitu kepemimpinan berdasarkan kepercayaan, dan kepatuhan kepada pemimpin secara turun-menurun.

3. Pemimpin Rasional Legal

Disini orang tunduk pada peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat dan kepada para pemegang jabatan yang diangkat menurut peraturan-peraturan itu.

c. Kaidah-kaidah atau Norma Sosial

Norma adalah peraturan hidup yang tumbuh dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ditaatinya norma-norma itu maka kehidupan bermasyarakat akan berada dalam kedamaian dan toleransi yang tinggi.

3. Sistem Pemilihan Umum

⁹ Kartasapoetra, G dan widyaingsih, RG, "Teori Sosiologi". Bandung, Armiko , 1982 Hal. 41

¹⁰ Berry, David 1995. "Pokok-pokok dalam Sosiologi" Jakarta, raja Gravindo Persada, Hal. 5 Dalam sekripsi Hamdanah

Secara konseptual, setidaknya ada dua mekanisme yang bisa dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil. *Pertama*, menciptakan seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu lembaga perwakilan rakyat yang secara adil, atau disebut sistem pemilihan (*electoral system*). *Kedua*, menjalankan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi atau oleh banyak ilmuwan disebut sebagai proses pemilihan demokratis (*democratic electoral process*)

Electoral System adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara pemilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti lembaga legislatif atau DPR/DPD, Sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen.

Electoral proses adalah pembentukan dan kinerja penyelenggara pemilihan umum, pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu, pendaftaran, penetapan calon anggota legislatif, kampanye pemilu, dan pencarian dana kampanye, pemungutan suara, pemungutan dan perhitungan suara, pengiriman dan verifikasi hasil perhitungan suara, penetapan calon pemilih, netralitas birokrasi terhadap partai dalam pemilu, pemantau pemilu, dan penegakkan peraturan pemilu.¹¹

4. Sistem pemilihan umum pada tahun 2014

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.¹²

1. Asas penyelenggaraan umum
 - a. Penyelenggaraan pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas¹³.
 - b. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau kota.
 - c. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.¹⁴
2. Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
 - b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
 - c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
 - d. Penetapan peserta pemilu
 - e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
 - f. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten atau kota
 - g. Masa kampanye pemilu
 - h. Masa tenang
 - i. Pemungutan dan perhitungan suara
 - j. Penetapan hasil pemilu dan
 - k. Pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau kota
3. Sistem pemilihan
 - a. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka

¹¹ A.A GN Ari Dwipayana, Mengenal Beberapa Sistem Pemilu, Hal. 2 (MAKALA) seminar di Fisip Universitas Diponegoro Semarang. 2009

¹² Undang-Undang RI No 15 Tahun 2011 Tentang *penyelenggara Pemilihan Umum*, Bandung, Citra Umbara, Hal. 1-2

¹³ Ibid Hal. 6

¹⁴ Undang-undang RI No 8 Tahun 2012 *Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD*, Hal. 6

- b. Pemilu untuk memilih anggota DPD di laksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.¹⁵
4. Peserta pemilu
 - a. Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau kota adalah partai politik
 - b. Partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas dari perolehan suara sah dari jumlah suara sah secara nasional di tetapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya
 - c. Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan
 - d. Peserta pemilu anggota DPD adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan¹⁶
5. Jumlah kursi dan daerah pemilihan
 - a. Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 560 (lima ratus enam puluh)
 - b. Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, Kabupaten atau kota, atau gabungan Kabupaten atau kota
 - c. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi
 - d. Jumlah kursi DPRD Provinsi di tetapkan paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 100 kursi
 - e. Jumlah kursi DPRD Provinsi di dasarkan pada jumlah penduduk Provinsi yang bersangkutan
 - f. Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten atau kota atau gabungan Kabupaten atau kota
 - g. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi
 - h. Jumlah kursi DPRD Kabupaten atau Kota di tetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 50 kursi
 - i. Jumlah kursi DPRD Kabupaten atau Kota di dasarkan pada penduduk Kabupaten atau kota yang bersangkutan
 - j. Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten atau Kota adalah kecamatan, gabungan kecamatan
 - k. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten atau Kota paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi
 - l. Jumlah kursi pemilihan anggota DPD setiap Provinsi di tetapkan
 - m. Daerah pemilihan anggota DPD adalah Provinsi¹⁷
6. Penetapan hasil pemilu
 - a. Hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi, DPRD Kabupaten atau kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota
 - b. Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk di ikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau kota¹⁸

¹⁵ Ibid, Hal. 7

¹⁶ Ibid, Hal, 8-10

¹⁷ Ibid, Hal. 17-22

¹⁸ Ibid, Hal 118-119

Samuel P. Huntington dalam buku "Gelombang Demokrasi Ketiga" menyebutkan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal memimpin. Selain itu, pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau "demokrasi substansial" yakni demokrasi dalam pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan). Pemilu adalah prosedur praktek politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintah perwakilan. Menurut McClusky. Menyebutkan partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung, atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Pendidikan politik diartikan sebagai penyiapan generasi untuk berpikir merdeka seputar kekuasaan dan lembaga-lembaga atau masyarakat melalui lembaga-lembaga tersebut (Edgar Fure Dkk. 1976). Jadi pendidikan politik bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik, kesadaran politik, meningkatkan kemampuan partisipasi politik agar individu menjadi partisipan politik yang positif.

D. KESIMPULAN

Salah satu wujud demokrasi dalam pengertian prosedur untuk membentuk pemerintahan secara luas ialah pemilihan umum (pemilu). Dalam kata lain, pemilu adalah pengejawantahan penting dari "demokrasi prosedural". Berkaitan dengan ini, Samuel P. Huntington dalam buku "Gelombang Demokrasi Ketiga" menyebutkan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka (bakal) pimpin. Selain itu, pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau "demokrasi substansial", yakni demokrasi dalam pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan)

Berdasarkan uraian diatas, pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representatif government*) yang menurut Robert Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi (atau juga sering disebut pemilu sebagai pesta demokrasi) adalah untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh konstitusi atau undang-undang dasar negara. Kekuasaan negara yang lahir dari kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam literatur studi ilmu politik, berkaitan dengan pemilu sebagai prosedur demokrasi, setidaknya terdapat lima fungsi pemilu (upaya mencapai tujuan pemilu) yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yang juga berhubungan dengan tujuan pemilu itu sendiri. *Pertama* fungsi untuk mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. *Kedua*, pemilu sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. *Ketiga*, fungsi perwakilan politik. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkan. *Keempat*, sebagai sarana ilmu politik. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintahan dan sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. *Kelima*, sebagai sarana pendidikan politik rakyat. Disini pemilihan umum memang merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.¹⁹

Daftar Referensi

- Adhi Putra Wicaksono 2009, *Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang
- A.A Sahid Gatara, Fh, Msi. *Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan*, CV. Pustaka Setia Bandung.

¹⁹ A.A Sahid Gatara, Fh, M.si 2008, *Ilmu politik Memahami dan Menerapkan*, Pustaka Setia Bandung, Hal. 207-209

Ahmad Mu'tas, *Perilaku Politik Kyai Nu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Kendal*, Skripsi Universitas Wahid Hasyim Semarang

Asfar, muhammad, 2006, *Pemilih Dan Perilaku Pemilih 1955-2004*, Pustaka Eureka, Surabaya
Firmanzah, 2007, *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas*, Yayasan Obor Indonesia (YOI), Jakarta

Hamdanah, 2006, *Kyai Dan Politik*, Skripsi Universitas Wahid Hasyim Semarang

Iwan Setyo Purbowo, 2009, *Studi Evaluasi Faktor-Faktor Penyebab Kekalahan Sukawisudarto Dalam Pilgub Jateng 2008 Di Kota Salatiga*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang

Nursal, adman, 2004, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, PT Gremidia Pustaka Utama, Jakarta

Kartasapoetra, G dan Widyarningsih, R.G. 1982. **"Teori Sosiologi"**, Bandung Armico

Riyanto, Bejo, 2004, *iklan politik, era image, dan kekuasaan media* Nirmana Vol.6 No.2, Juli 2004, Hal.143-157. Universitas Kristen Petra

Suryadi, Budi, 2007, *Sosiologi Politik*, Jogjakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dasar negara republik indonesia 1945 dan amendemen

Undang-undang RI No.15, tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum

Undang-undang RI No.8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD

KEBIJAKAN POLITIK ISLAM PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA**Zudi Setiawan, S.IP., M.Si.**Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang**Abstraksi**

Kebijakan politik Islam pemerintah kolonial Belanda tentu turut mempengaruhi pola penyebaran agama Islam maupun pola hubungan antar umat beragama di Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan yang berlaku dalam negara. Setelah merdeka, Indonesia menjadi negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dimana negara mengakui keberadaan semua agama yang ada dan tidak berdasarkan hanya pada salah satu agama. Dapat dikatakan bahwa Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler.

Pemahaman yang mendalam tentang segala aspek kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia diperlukan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan di Indonesia. Belanda dalam kurun waktu yang lama telah mempengaruhi sistem hukum, sistem politik, sistem sosial hingga sistem relasi antara agama dan negara. Oleh karena itulah, penelitian terhadap praktik kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia perlu untuk dilakukan.

Kata Kunci: Kebijakan, Politik Islam, Pemerintah Kolonial Belanda

Pendahuluan

Dalam konteks masyarakat Indonesia, konflik agama sering lahir akibat konflik-konflik ideologis dan politik yang kemudian menjalar ke konflik agama. Dalam banyak hal, agama menjadi mata rantai terakhir konflik karena dalam struktur masyarakat Indonesia, agama menjadi dasar psikologi, sehingga sangat sensitif terhadap konflik. Kondisi semacam ini, ditopang oleh maraknya aliran-aliran keagamaan baik yang mengejawantah dalam bentuk partai politik, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan maupun asosiasi-asosiasi.²⁰ Aliran-aliran keagamaan tersebut muncul dari dalam negeri dan ada juga yang berasal dari luar negeri. Kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah terkait dengan bidang keagamaan juga dapat mengakibatkan terjadinya konflik apabila kebijakan tersebut berlawanan dengan kepentingan umat beragama.

Sejarah konflik antarumat beragama memang telah ada sejak keberadaan agama itu sendiri. Konflik ini tidak hanya terjadi antarumat agama yang berbeda, namun juga antarumat dalam agama yang sama. Indonesia tergolong sebagai negara multiagama. Semua agama besar di dunia tumbuh dan berkembang di Indonesia. Belum lagi dengan keberadaan agama-agama lokal yang tersebar di berbagai daerah. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan tingginya tingkat kemungkinan terjadinya konflik antarumat beragama di negeri ini. Konflik ini cukup sulit dihentikan apabila tidak ada konsep yang mampu menengahnya.

²⁰ Baidi, *Agama dan Multikulturalisme: Pengembangan Kerukunan Masyarakat Melalui Pendekatan Agama*, dalam Millah Edisi Khusus Desember, 2010, hal. 9

Kebijakan Politik Islam Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia

Kehadiran orang-orang Eropa di wilayah Indonesia telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi terciptanya perubahan-perubahan di dalam kerajaan-kerajaan yang ada pada sekitar abad ke-17. Secara politik, pada akhirnya kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia tersebut harus tunduk di bawah kekuasaan orang-orang Eropa. Kedatangan orang-orang Eropa inilah yang mengawali suatu masa yang sulit dan panjang bagi bangsa ini yang disebut sebagai era penjajahan.

Secara letak geografis, Indonesia memang memiliki letak yang sangat strategis, yaitu berada pada salah satu persimpangan jalan perdagangan yang disebut Jalan Rempah-rempah yang sudah lama menjadi favorit kaum saudagar Cina, Arab, dan India jauh sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Kekayaan alam di satu sisi memang membawa manfaat yang besar bagi penduduk Indonesia, namun sekaligus menjadi sumber malapetaka bagi munculnya imperialisme dan kolonialisme yang selama berabad-abad menginjak-injak bumi Indonesia dan penduduknya²¹.

Pada mulanya hubungan yang terjalin antara orang-orang Eropa, termasuk Belanda dengan penduduk Indonesia terbatas pada hubungan dagang, yaitu perdagangan rempah-rempah yang memang sangat dibutuhkan oleh orang Eropa. Pada sekitar tahun 1602, Belanda secara perlahan kemudian menjadi penguasa wilayah Indonesia. Mereka mulai memanfaatkan perpecahan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan runtuhnya kerajaan besar Majapahit. Satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan Belanda adalah Timor Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975. Timor Portugis ini ketika berintegrasi menjadi provinsi Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa Britania-Belanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah wilayah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia²².

Pada abad ke-17 dan ke-18, Indonesia sebenarnya tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: *Verenigde Oostindische Compagnie* atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli yang luas terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah Indonesia oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markas VOC berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Dengan makin berkembangnya operasi dagang dan perkembangan politik yang terpengaruh olehnya, kemudian menghendaki keharusan adanya sentralisasi administrasi yang kuat dan terkendali, sehingga untuk pertama kalinya diangkatlah seorang Gubernur Jenderal dengan suatu Raad van Indie pada 1609. Wewenang Gubernur Jenderal dan Raad van Indienya sangat luas dalam hal memonopoli perdagangan rempah-rempah.²³

²¹ Jaya Suprana, *Jamu: Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan*, dalam J.B. Kristanto (Ed.), *1000 Tahun Nusantara*, Kompas, Jakarta, 2000, hal. 288.

²² Wikipedia, *Sejarah Indonesia* dalam <http://www.wikipedia.org> diakses pada 9 Mei 2008.

²³ Marsono, *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2005, Hal. 51.

Kedatangan orang-orang Belanda ke kepulauan Indonesia pada abad ke-17 memang dapat dikatakan berada pada waktu yang menguntungkan bagi Belanda. Karena, pada abad ke-17 inilah kepulauan Indonesia terutama Jawa secara politis berada dalam kondisi yang tidak bersatu atau terpecah-belah. Mataram, kerajaan terbesar di Jawa pada saat itu, hampir seluruh periode ini sangat melemah karena perang saudara. Belanda juga berhasil menggunakan politik adu dombanya dengan mengadu domba kerajaan Banten dengan Kerajaan Mataram, sehingga Belanda mampu mempertahankan kedudukan perdagangannya di Batavia. Dengan mengadu domba satu kerajaan dengan kerajaan lainnya, Belanda kemudian berhasil menguasai pulau Jawa ini seluruhnya. Antara tahun 1677 dan 1777, VOC memperluas kekuasaan politik dan ekonominya atas dua pertiga pulau Jawa dan menguasai hampir seluruh kehidupan ekonomi di sepertiga bagian lainnya.²⁴

Upaya mempertahankan monopoli oleh VOC dilakukan melalui penggunaan kekuatan senjata dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, maka pasukan Belanda kemudian membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. Pada masa itu, VOC kemudian menjadi terlibat dalam politik internal Jawa, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.²⁵ Penguasaan atas wilayah Indonesia oleh VOC dengan mengambil alih kekayaan rakyat dan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi rakyat telah menjadi bukti bahwa telah terjadi apa yang disebut sebagai penjajahan oleh VOC terhadap penduduk Indonesia.

Jiwa pedagang yang tertanam pada VOC dengan didukung kekuatan persenjataan yang kuat menjadikan VOC telah mampu menghisap kekayaan rakyat, sehingga VOC memiliki dana yang cukup kuat untuk membiayai usaha dagangnya. Namun, VOC masih kekurangan dana dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan langsung atas daerah jajahannya yang membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk mengamankan kekuasaan politik yang diperlukan untuk mencapai tujuan ekonominya, VOC kemudian menggunakan sistem pemerintahan tidak langsung yang tidak membutuhkan banyak biaya sebagaimana pada sistem pemerintahan langsung. Inti dari sistem tersebut adalah pendayagunaan struktur kekuasaan pribumi untuk kepentingan VOC sendiri. VOC kemudian mempertahankan dan memperkuat kedudukan dan kekuasaan unsur-unsur kaum ningrat Jawa yang bersedia diatur. Kekuasaan kaum ningrat ini juga diperkuat dengan kekuatan militer Belanda yang siap mendukung kaum ningrat untuk melawan rakyat Jawa selama mereka bersedia mengatur kegiatan ekonomi rakyat Jawa sejalan dengan kepentingan VOC. Di bawah sistem ini, bangsawan (kaum ningrat) setempat memberi kekuasaan sebagai pemilik atas suatu daerah tertentu kepada sanak keluarga, pegawai keraton atau pejabat Mataram yang secara politik sudah tidak berdaulat lagi. Pemilik tanah itu seringkali menyewakan hak tanahnya kepada orang-orang etnis Tionghoa. Berfungsinya unsur-unsur kaum ningrat pribumi, yang dapat diatur sebagai kaki-tangan yang efektif dalam menjalankan sistem eksploitasi ekonomi VOC, mengharuskan mereka diberi kekuasaan yang cukup luas yang pada masa sebelumnya tidak mereka miliki terhadap para petani di bidang ekonomi. Oleh karena itulah, hampir semua jalur kehidupan ekonomi berpusat pada para bangsawan yang memperoleh kekuasaan yang luar biasa dari jalur ini. Sehingga, yang memperoleh keuntungan dari sistem ini bukan hanya VOC, melainkan juga kaum ningrat pribumi yang memperoleh tugas menjalankan sistem ini²⁶.

²⁴ George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*, UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, Surakarta, 1995, hal.4

²⁵ Wikipedia, Sejarah Indonesia, loc.cit.

²⁶ George McTurnan Kahin, *op.cit.*, Hal. 6-8.

Masyarakat di pulau Jawa yang sebelumnya boleh dikatakan hampir tidak pernah diperintah secara otoriter, kini, selama tiga abad pemerintahan kolonial, harus menerima kenyataan diperintah secara sangat otoriter oleh penjajah. Hampir di semua daerah, para petani Jawa yang sebelumnya mampu memaksa kaum ningrat menghargai hak mereka, kini berangsur-angsur menjadi sangat lemah akibat sistem pemerintahan tidak langsung yang dicanangkan Belanda dengan memanfaatkan kaum ningrat sebagai kaki-tangannya. Kaum ningrat pribumi justru semakin memantapkan kekuasaan khusus yang dimilikinya itu untuk mengeksploitasi para petani pribumi. Tidak lama kemudian, posisi kunci dalam sistem eksploitasi ekonomi VOC yang dipegang kaum ningrat pribumi ini diimbangi oleh posisi yang dipegang oleh kalangan etnis Tionghoa (Cina) yang turut andil dalam menyukkseskan sistem ini. Jauh sebelum kedatangan VOC, para pedagang Cina telah aktif dan menetap di kepulauan Indonesia hingga terbentuklah komunitas keturunan Cina atau lebih tepatnya disebut sebagai etnis Tionghoa. Mereka berhasil mendirikan beberapa pusat perdagangan di pantai utara pulau Jawa. Namun, dari pihak kerajaan-kerajaan yang ada sangat membatasi daerah-daerah pemukiman orang-orang etnis Tionghoa. Kegiatan utama mereka adalah sebagai perantara dalam jual-beli barang dari kepulauan Indonesia dan barang-barang orang Cina yang kebanyakan dilakukan secara besar-besaran. Dengan tegaknya kekuasaan VOC di bumi Indonesia, lingkup kegiatan orang-orang etnis Tionghoa kemudian semakin bertambah luas. Perluasan ini dimungkinkan oleh VOC karena mereka memiliki pandangan bahwa orang-orang etnis Tionghoa harus dibantu secara khusus dengan cara melindunginya karena mereka percaya bahwa upaya pengeksploitasian Indonesia akan dapat berhasil dengan baik apabila melibatkan bantuan orang-orang etnis Tionghoa tersebut.²⁷

VOC juga memprakarsai penyewaan desa-desa kepada orang-orang etnis Tionghoa. Hingga menjelang akhir abad ke-18, di wilayah kekuasaan VOC tepatnya di daerah pantai utara pulau Jawa saja sebanyak 1.134 desa (dari desa di seluruh pulau Jawa yang berjumlah kurang lebih 16.000 desa) telah disewakan kepada orang-orang etnis Tionghoa. Bahkan, tidak hanya desa-desa, tetapi tiga distrik seluruhnya telah disewakan oleh VOC kepada orang-orang etnis Tionghoa yang segera memegang kedudukan yang sama seperti para bupati di tempat lain. Di samping itu, posisi istimewa orang-orang etnis Tionghoa di Jawa bertambah kuat dengan kebijakan VOC yang menyerahkan berbagai macam monopoli untuk dijalankan oleh orang-orang etnis Tionghoa, seperti hak untuk menarik pajak jalan, memungut pajak pasar, menyelenggarakan monopoli penjualan garam, bahkan termasuk pula hak untuk menarik pajak bea cukai. Melalui kegiatan monopoli inilah, maka kekuasaan orang-orang etnis Tionghoa semakin kuat sehingga mereka mampu menguasai kehidupan ekonomi masyarakat di desa-desa yang mereka sewa. Kekuasaan orang-orang etnis Tionghoa ini semakin lama kian berkembang hingga hampir seluruh perdagangan di pulau Jawa dikuasai oleh mereka, sehingga golongan pedagang yang terdiri dari orang-orang Jawa semakin tersingkir dan hampir lenyap.²⁸

²⁷ *Ibid.*, Hal. 2, 9.

²⁸ *Ibid.*, Hal. 11-12.

Berbeda dengan kondisi orang-orang etnis Tionghoa yang semakin menguat pengaruhnya di Jawa, VOC sendiri justru semakin melemah oleh karena terjadinya korupsi yang merajalela di sektor pemerintahan dan kebijakan yang nekad untuk membayar para pemegang saham dalam VOC sebesar rata-rata 18 persen setahun antara tahun 1602-1800. Di samping itu, campur tangan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh VOC juga turut berperan dalam meruntuhkan VOC. Setelah mempertimbangkan berbagai kerugian yang dilanda oleh VOC akibat dari berbagai kebijakannya yang salah, maka kemudian diambil langkah mendesak dengan memutuskan untuk menghapuskan pemerintahan oleh VOC pada 24 Desember 1795. Selanjutnya, VOC dengan segala untung ruginya diambil alih oleh Bataafsche Republiek. Sebagai kelanjutannya, suatu *Raad der Aziatische bezettingen en etablissementen* akan memimpin urusan koloni tersebut²⁹.

Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda kemudian mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Perlawanan bersenjata kaum santri terhadap pemerintahan kolonialis Belanda terjadi di Sumatera Barat yang dikenal dengan sebutan Perang Paderi yang berlangsung pada kurun waktu 1821 sampai 1828. Sebuah pemberontakan yang memakan waktu cukup lama juga terjadi di Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Namun, pemberontakan ini akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam menangani masalah Islam sering disebut dengan istilah *Islam Politiek*, di mana Prof. Snouck Hurgronje dipandang sebagai peletak dasarnya. Sebelum itu kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam hanya berdasarkan rasa takut dan tidak mau ikut campur, karena Belanda belum banyak menguasai masalah Islam. Berkat pengalamannya di Timur Tengah dan Aceh, Snouck Hurgronje, kemudian berhasil menemukan suatu pola dasar bagi kebijaksanaan menghadapi Islam di Indonesia. Pola ini secara resmi tetap merupakan pedoman bagi pemerintah Hindia Belanda, meskipun dalam tahun-tahun terakhir tidak seluruhnya bisa diterapkan. Pola ini pulalah yang menjadi pedoman kerja bagi para *adviseur voor Inlandsche zaken* berikutnya, untuk melaksanakan tugasnya sebagai penasihat Gubernur Jenderal tentang segala sesuatu mengenai pribumi. *Kantoor voor Inlandsche zaken* tetap berdiri sampai penyerbuan Jepang tahun 1942, meskipun eksistensinya cukup ramai dibicarakan oleh masyarakat Belanda sendiri³⁰.

Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar penduduk yang dijajahnya di kepulauan Indonesia ini adalah beragama Islam. Timbulnya aneka perlawanan seperti perang Paderi (1821-1827), perang Diponegoro (1825-1830), perang Aceh (1873-1903) dan lain-lainnya, betapapun tidak terlepas dari kaitan ajaran agama ini. Namun karena kurangnya pengetahuan yang tepat mengenai Islam, mula-mula Belanda tidak berani mencampuri agama ini secara langsung. Menurut H. Aqib Suminto, sikap Belanda dalam masalah ini “dibentuk oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan”. Di satu pihak, Belanda sangat khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam. Sementara di pihak lain, Belanda sangat optimis bahwa keberhasilan kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan. Dalam hal ini Islam sangat ditakuti, karena dianggap mirip dengan Katolik. Hubungan antara umat Islam di kepulauan ini— terutama para ulamanya— dengan Khalifah Turki, semula diduga sama dengan hubungan antara umat Katolik dengan Paus di Roma³¹.

1. Pemerintah Kolonial Belanda Netral terhadap Agama

²⁹ Marsono, *op.cit.*, Hal. 52.

³⁰ H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche zaken*, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 2.

³¹ *Ibid.*, hal. 9.

Undang-undang Dasar Belanda ayat 119 tahun 1855 menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama. Pengertian netral dalam hal ini seharusnya tidak memihak dan tidak campur tangan sama sekali, atau bisa juga membantu kesemuanya secara seimbang tanpa mencampurinya.³²

Menurut Fauzan Saleh, pada awalnya memang pemerintah kolonial Belanda telah menyatakan bersifat netral dan tidak campur tangan dalam masalah-masalah yang menyangkut agama. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (Regeeringsreglement artikel 119) tahun 1854, yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui kemerdekaan agama dan bersikap netral terhadapnya, kecuali bila praktik agama berlawanan dengan hukum yang berlaku, atau merusak ketenangan dan ketentraman. Pemerintah kolonial Belanda sangat menaruh perhatian terhadap penyebaran Islam di Indonesia, khususnya sejak mereka menganggapnya sebagai penyebab utama meletupnya serangkaian kerusuhan sosial. Dimulai dari perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tahun 1925, penguasa Belanda hampir terus-menerus merasa terancam oleh kerusuhan yang semakin meningkat, sebagian darinya telah berkembang menjadi operasi militer penuh.³³

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam di Indonesia merupakan refleksi dari suatu kombinasi yang saling bertentangan dari rasa takut yang berlebihan dengan harapan, akibat dari konsepsi mereka yang keliru dan kurangnya pengetahuan mereka tentang Islam. Islam dipandang sekedar sebagai agama yang terorganisasi dengan bentuk hierarki kependetaan di bawah kekuasaan Khalifah di Turki, seperti yang terdapat dalam agama Katolik di bawah Gereja Romawi. Berdasarkan konsepsi yang keliru ini, mereka percaya bahwa Khalifah Utsmani di Turki memiliki kekuasaan yang besar atas para penguasa Indonesia dan rakyat mereka. Karena itulah mereka percaya masih mungkin bagi orang Indonesia untuk meminta bantuan kepada penguasa Muslim di luar negeri, yang tentunya akan sangat membahayakan Belanda. Ketakutan mereka terhadap Islam mengharuskan mereka untuk membangun sebuah aliansi dengan penguasa Jawa dan kalangan aristokrat, raja-raja dan penguasa lokal dari pulau-pulau lain. Para penguasa dan aristokrat Jawa ini dikenal sebagai orang Islam setengah hati atau musuh bagi pemimpin Muslim fanatik.³⁴

Dengan mendukung kekuasaan pada pemuka adat, pemerintah kolonial Belanda berusaha membatasi pengaruh Islam. Melalui para penguasa adat ini pula Misionaris Protestan Belanda memperoleh keleluasaan dalam menjalankan kegiatan mereka untuk menjaring pengikut baru sambil menghambat perkembangan Islam. Di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di daerah pedalaman dari pulau-pulau besar, Belanda dapat memperkokoh pengaruh mereka di kalangan warga pedesaan dengan melestarikan sistem kasta yang memisahkan kaum aristokrat dari rakyat kebanyakan. Hasil yang cukup besar baru bisa diperoleh ketika mereka menggunakan lembaga pendidikan sebagai sarana. Lembaga-lembaga pendidikan dalam bentuk sekolah-sekolah misionari ini menjadi instrumen yang cukup efektif dalam melatih para pemuda untuk menjadi agen dalam membebaskan diri mereka dari pengaruh tradisi lama, dan dalam mengenal nilai-nilai peradaban Barat berupa sistem ekonomi dan teknologi modern.³⁵

³² *Ibid.*, hal. 26-27.

³³ Fauzan Saleh, *Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*, Serambi, Jakarta, 2004, hal. 55-56.

³⁴ *Ibid.*, hal. 55-56.

³⁵ *Ibid.*, hal. 56-57.

Dalam perkembangannya, pemerintah kolonial Belanda dalam pandangan umat Islam sering dituduh sebagai pemerintahan Kristen. Sekolah-sekolah Kristen umumnya mendapatkan subsidi cukup besar dari pemerintah kolonial Belanda. Sekolah-sekolah Kristen dalam aktivitasnya juga mewajibkan pendidikan agama Kristen bagi murid-murid yang beragama Islam. Sementara itu, sekolah-sekolah negeri juga sering dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda suatu aliran gereja. Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap pemeluk agama-agama juga terlihat menonjol dalam persoalan pemberian bantuan pemerintah. Hal semacam inilah yang kemudian semakin memperdalam jurang pemisah antara pemerintah kolonial Belanda dengan masyarakat muslim.³⁶

Tabel 3.3 Perbandingan Jumlah Bantuan Pemerintah untuk Agama Protestan, Katholik dan Islam Tahun 1936-1939³⁷

Statsblad van Ned.Indie		Protestan	Katholik	Islam
1	1936	f. 686.100	f. 268.500	f. 7.500
2	1937	f. 683.200	f. 290.700	f. 7.500
3	1938	f. 696.100	f. 296.400	f. 7.500
4	1939	f. 844.000	f. 335.700	f. 7.600

Dari sinilah maka dapat dipahami bahwa berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial Belanda telah berdampak pada terhambatnya penyebaran Islam di Indonesia.

Menurut Abdul Munir Mul Khan, pemerintah kolonial Belanda dalam sejarahnya telah mengembangkan dua model politik Islam yang dikenal dengan politik asosiasi dan kembar toleransi. Dua model politik Islam tersebut merupakan aplikasi konsepsi pemerintah kolonial Belanda mengenai Islam yang secara garis besar memandang ajaran Islam sebagai pola hubungan manusia dengan Tuhannya dalam bentuk ritual yang tidak memiliki dimensi dan muatan politik. Berdasarkan pandangannya itu pemerintah kolonial Belanda merasa memiliki hak untuk mengendalikan kehidupan umat Islam agar tidak menempatkan Islam sebagai sumber ideologi dan inspirasi gerakan politik. Sementara pasangan dari konsep di atas, pemerintah kolonial Belanda berusaha mengembangkan suatu tata kehidupan sosial-budaya umat sebagaimana Eropa yang menurut mereka sebagai jasa baik pemerintah kolonial Belanda terhadap negeri jajahan³⁸.

Pelaksanaan dari politik Islam semacam itu antara lain pemerintah kolonial Belanda kemudian melakukan gerakan modernisasi pendidikan pribumi yang diharapkan melahirkan elit baru yang kelak diharapkan menjadi pemimpin masyarakat. Elit baru tersebut sebagian besar memeluk agama Islam yang kemudian memimpin berbagai gerakan nasional dan akhirnya justru berhadapan dengan elit gerakan sosial dan politik Islam di kemudian hari³⁹.

³⁶ H. Aqib Suminto, *op. cit.*, hal. 51.

³⁷ *Ibid.*, hal. 37.

³⁸ Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan dalam Islam*, SIPRESS, Yogyakarta, 1999, hal. 29.

³⁹ *Ibid.*

Modernisasi pendidikan kolonial inilah yang memberi inspirasi gerakan pembaruan pendidikan Islam. Dua sistem pendidikan tersebut kemudian melahirkan dua cabang komunitas Islam santri dan sekuler yang kemudian menempati posisi birokrat. Dua cabang inilah yang kemudian melatarbelakangi berbagai konflik justru di antara kelompok umat Islam sendiri⁴⁰.

Islam cabang birokrat banyak berkembang di daerah perkotaan sebagai pegawai pemerintah. Golongan inilah yang kelak kemudian dikategorisasikan sebagai priyayi dalam terminologi Clifford Geertz (1983) yang dalam perilaku agama lebih dekat pada perilaku segmen abangan. Besarnya populasi abangan menyebabkan sikap dan perilaku sosial dan politik golongan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan politik santri.⁴¹

Dalam catatan H. Aqib Suminto, kawasan agama yang benar-benar netral dan bebas dari campur tangan pemerintah kolonial, semakin menyempit. Sampai tahun-tahun terakhir terlihat campur tangan pemerintah kolonial pada beberapa hal, yaitu:

1. Peradilan Agama, sudah diatur sejak tahun 1882.
2. Pengangkatan Penghulu sebagai penasehat pada Pengadilan Umum.
3. Pengawasan terhadap perkawinan dan perceraian bagi orang Islam, sejak tahun 1905.
4. Ordonansi Perkawinan di Jawa Madura 1929, diubah tahun 1931.
5. Ordonansi Perkawinan untuk luar Jawa, 1932.
6. Pengawasan terhadap pendidikan Islam.
7. Ordonansi Guru 1905 diubah 1925.
8. Pengawasan terhadap kas masjid, sudah sejak 1893.
9. Pengawasan terhadap ibadah haji⁴².

Betapa reaksi pihak Islam terhadap campur tangan ini, banyak ditulis dalam pelbagai buku atau surat kabar. Suatu kenyataan pula, bahwa Sarekat Islam (SI) pada tahun 1924 sampai 1927 sangat intensif membicarakan masalah Islam. Rencana kerja SI pada tahun-tahun itu menggariskan agar semua peraturan tentang Islam ditarik dari wewenang Belanda. Pada pertengahan tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan gagasan untuk memindahkan wewenang mengatur waris dari Peradilan Agama ke Pengadilan Negeri, mengadakan pencatatan perkawinan, dan mendirikan Mahkamah Islam Tinggi. Berita tentang didirikannya Mahkamah Islam Tinggi (MIT) tidak berhasil membendung kemarahan pihak Islam atas gagasan tentang pemindahan hak mengatur waris dan pencatatan nikah. Reaksi terhadap pemindahan pengaturan waris juga datang dari para penghulu. Sedangkan reaksi paling tajam ditujukan kepada gagasan tersebut terakhir, Ordonansi Perkawinan. Begitu tajam dan meluasnya reaksi tersebut sampai Pijper mencatatnya sebagai "bukti kekuatan Islam". Pada tahun itu Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) merencanakan akan membentuk front bersama dengan organisasi-organisasi Islam lainnya dalam rangka menolak gagasan pemerintah kolonial Belanda tentang Undang-Undang Perkawinan tersebut. Atas "perintah" dari *Adviseur voor Inlandsche zaken*, maka rencana pembentukan front bersama tersebut dibatalkan.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² H. Aqib Suminto, *op. cit.*, hal. 30..

⁴³ *Ibid.*, hal. 30-31.

2. Pendidikan Model Barat

Pendidikan model Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada intinya dimaksudkan sebagai sarana untuk mengikis dan mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia. Mengikis pengaruh Islam, sebagaimana disarankan oleh Hurgronje, berarti membebaskan bangsa Indonesia dari batasan sempit mengenai sistem Islam, dan menjadikan mereka sebagai penganut peradaban Eropa. Dalam menerapkan kebijakan ini, Hurgronje memusatkan perhatiannya kepada kalangan aristokrat Jawa. Kelompok elit Jawa ini tampak sebagai kalangan yang paling siap untuk menerima pengaruh Barat karena ketinggian tingkat peradaban mereka, pengenalan mereka terhadap nilai-nilai peradaban Barat, dan karena kontak mereka yang cukup intensif dengan para penguasa Eropa, serta keterasingan mereka dengan Islam. Richard C. Martin dan kawan-kawan telah menggambarkan keadaan tersebut dengan baik sekali dalam kutipan berikut:

Sampai akhir masa kolonial, sistem pendidikan Belanda sangat anti-Islam. Para belajar yang belajar di sekolah-sekolah Belanda ditakut-takuti, untuk tidak mengatakan dilarang sama sekali agar mereka tidak memepelajari Islam kecuali pada batas apling minimal. Mereka diajari bahwa kebudayaan yang “asli” ialah yang berasal dari masa pra-Islam, dan bahwa pengajaran agama Islam tradisional adalah, sebagaimana digambarkan secara kasar oleh Orientalis Belanda terbesar, Snouck Hurgronje, “Sampah Abad Pertengahan yang telah dibawa-bawa oleh Islam sepanjang sejarahnya.”⁴⁴

Sebenarnya semua usaha ini telah menunjukkan adanya tujuan penguasa Belanda yang sebenarnya untuk menghapus pengaruh Islam dengan cara mempercepat proses kristenisasi terhadap mayoritas penduduk Indonesia. Sekalipun demikian, mungkin Belanda telah jatuh pada suatu asumsi yang keliru ketika mereka berkeyakinan bahwa kecenderungan sinkretis Islam di Indonesia yang ditampilkan oleh penduduk pedesaan akan mempermudah proses kristenisasi rakyat Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara Muslim lainnya⁴⁵.

Dalam batas tertentu, diakui bahwa dampak penetrasi Barat lebih dahulu dirasakan dalam bidang perkembangan Islam daripada dalam bidang-bidang ekonomi dan sosial. Ini merupakan salah satu “konsekuensi paradoks dari kolonialisme Barat” bahwa penyebaran Islam di kepulauan Indonesia secara tidak sengaja didukung oleh pendudukan Belanda di wilayah tersebut, dimana “mayoritas bangsa Indonesia memandang Islam sebagai kekuatan pemersatu dan tempat bertahan”. Bahkan, peran Islam sebagai kekuatan pemeratu ini telah dirasakan sejak kedatangan para pedagang Portugis (awal abad ke-16). Akibatnya, sebagian besar penguasa lokal atau para pengeran terdorong untuk memeluk Islam sebagai strategi politik untuk menghadapi penetrasi Kritten. Mereka memandang Islam sebagai sarana yang cukup efektif untuk mengartikulasikan sentimen-sentimen antikolonial yang juga berperan besar dalam membangun semangat nasionalisme. “Penggimpunan penduduk dari beragam latar belakang etnik ke dalam satu budaya yang telah diislamkan,” kata Roy Ellen, “menciptakan suatu kelompok etnik baru yang mendasarkan seluruh identitas mereka pada pencampuran antara keyakinan dan pengamalan Islam dengan adat dan kebiasaan yang diambil dari berbagai tempat berbeda”. Penjajahan Belanda juga berperan besar dalam memersatukan bangsa dari sisi administrasi pemerintahan dan komunikasi, dimana Islam terus berkembang, memasuki wilayah-wilayah yang jauh di daerah pedalaman⁴⁶.

⁴⁴ Fauzan Saleh, *op. cit.*, hal. 57-58.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 58.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 60.

3. Penarikan Kiai Penghulu ke Birokrasi Pemerintahan

Salah satu kebijaksanaan politik pemerintah yang menyangkut kehidupan kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan para ulama di Jawa, ditandai dengan lahirnya Surat Keputusan Raja Belanda yang diabadikan dalam *Staatsblad* Nomor 152 tahun 1882. *Staatsblad* ini berkaitan dengan penarikan ulama, yaitu kiai penghulu, ke dalam bagian birokrasi pemerintahan kolonial Belanda, yang sebelumnya merupakan bagian dari lingkungan pejabat dan struktur lembaga kekuasaan pribumi. Penarikan kalangan Ulama ke dalam birokrasi kolonial Belanda berarti pengejawantahan upaya transformasi politik dari sistem tradisional menjadi sistem yang modern di satu pihak, dan di pihak lain mencerminkan sikap yang kompromistik di kalangan ulama terhadap sikap penguasa kolonial Belanda. Bahkan, dapat menimbulkan tuduhan bahwa ulama (penghulu) dan lembaganya merupakan perangkat alas politik pihak Belanda yang digunakan sebagai picu pemecah belah di kalangan ulama itu sendiri⁴⁷

Ketika berdiri sebuah lembaga yang bernama *Kantoor voor Inlandsche Zaken*, di bawah pimpinan C. Snouck Hurgronje, pengangkatan itu terlebih dahulu direkomendasikan ke kantor adviseur, sebelum keputusan gubernur jenderal ditetapkan. Pada tahun 1894, atas pertimbangan-pertimbangan yang diberikan Snouck Hurgronje kepada pemerintah Belanda, prosedur pengangkatan penghulu ditambah persyaratannya, yaitu Surat lamaran yang diajukan penghulu kepada pemerintah dilampiri dengan biodata pribadi, keluarga, pendidikan, garis keturunan ke atas baik dirinya sendiri maupun istrinya secara lengkap dengan gelar keangkatannya⁴⁸

Menurut catatan G.F. Pijper, sampai tahun 1935, jumlah kantor *kapengulon* (*raad agama*) tingkat kabupaten seJawa adalah 82 buah yang terdiri atas 20 buah *kapengulon* di Propinsi Jawa Barat, yakni meliputi Karesidenan Banten sejumlah empat *kapengulon*, dan Cirebon empat *kapengulon*. Untuk Propinsi Jawa Tengah sejumlah 25 buah *kapengulon* yang meliputi Karesidenan Pekalongan sebanyak lima *kapengulon*, Banyumas enam *kapengulon*, dan Kedu lima *kapengulon*. Dan untuk wilayah Jawa Timur sejumlah 32 buah *kapengulon* yang meliputi Karesidenan Surabaya sebanyak lima *kapengulon*, Bojonegoro empat *kapengulon*, Madiun lima *kapengulon*, Kediri lima *kapengulon*.⁴⁹

Lembaga *kapengulon* semakin kuat kedudukannya sewaktu pemerintah Belanda mengeluarkan *Staatsblad* 1882. Peraturan tersebut antara lain membicarakan susunan dewan *kapengulon* dan tata kerjanya, sedangkan menyangkut wewenang perkara yang boleti diselesaikan oleh *kapengulon* masih tetap seperti wewenang sebelum peraturan baru itu terbit. Susunan dewan *kapengulon* terdiri atas seorang ketua, yaitu penghulu *landraad*, atau sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya delapan orang ahli agama Islam sebagai anggota yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh gubernur jenderal. Dewan *kapengulon* dapat memutuskan perkara, bila banyaknya anggota yang bersidang sekurang-kurangnya tiga orang, terhitung dengan ketuanya. Apabila terdapat suara yang sama banyaknya, karena perbedaan pendapat dalam suatu perkara, maka suara ketua yang menentukan keputusannya, dan lainnya.⁵⁰

⁴⁷ Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hal. 20-21.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 67.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 86.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 87.

4. Kebijakan Ordonansi Guru

Pada tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Priesterraden. Dengan munculnya badan ini kemudian menunjukkan adanya campur tangan pemerintah kolonial terhadap masalah pendidikan. Campur tangan ini merupakan upaya pemerintah kolonial Belanda untuk meredam potensi perlawanan masyarakat (terutama muslim) terhadap pemerintah. Pada saat itu pemerintah kolonial mencurigai para guru yang mempunyai potensi perlawanan. Atas nasihat badan ini, diterbitkanlah Staatsblad No. 550 Tahun 1905, yang kemudian dikenal dengan Ordonansi Guru (*Guru Ordonnantie*). Ordonansi ini berlaku sejak 2 November 1905.⁵¹

Ordonansi Guru mengharuskan semua guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah kolonial Belanda sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama. Ordonansi guru ini kemudian dinilai kurang efisien, karena laporan tentang guru agama dan aktivitasnya kurang meyakinkan, disamping situasi politik waktu itu dinilai sudah tidak lagi memerlukan pembaruan guru agama. Karena itu pada tahun 1925 diterbitkan Ordonansi Guru tahun 1925 (Staatsblad No. 219 tahun 1925) yang berlaku sejak tanggal 1 Juni 1925.—sebagai pengganti—yang lebih kuat terhadap pendidikan Islam yaitu bahwa “setiap guru agama wajib melaporkan diri, bukan sekedar meminta izin.” Maksudnya, tidak semua orang (kiai) boleh memberikan pelajaran mengaji (agama) terkecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan pemerintah kolonial Belanda. Kedua ordonansi guru tersebut diberlakukan sebagai media kontrol bagi pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi sepak terjang para pangajar dan penganjur agama Islam di Indonesia. Sudah barang tentu, diberlakukannya kedua ordonansi tersebut sangat memberatkan lembaga pendidikan pesantren yang pada waktu itu belum memiliki administrasi teratur, daftar murid dan guru, maupun mata pelajaran.⁵²

5. Ordonansi Sekolah Liar

Selain pengekangan terhadap guru dalam bentuk ordonansi guru, pada tahun 1932, dikeluarkan peraturan menyangkut masalah sekolah liar yaitu Ordonansi Sekolah Liar (*De Wilde Scholen Ordonantie*). Dalam ordonansi ini disebutkan bahwa mereka yang memberikan pelajaran di sekolah-sekolah yang tidak sepenuhnya ataupun sebagian dibiayai oleh dana pemerintah harus mempunyai izin tertulis pemerintah sebelum memulai pekerjaan tersebut. Izin ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain bahwa yang memintanya hendaknya dipercaya oleh pemerintah; bahwa ia tidak akan melanggar ketertiban dan ketentraman; dan bahwa ia seorang lulusan sekolah pemerintah atau sekolah swasta yang bersubsidi.⁵³

Menanggapi munculnya kebijakan Ordonansi Sekolah Liar, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) mengeluarkan manifesto untuk menentang Ordonansi Sekolah Liar karena dipandang sebagai upaya pemerintah kolonial Belanda untuk menghalang-halangi dan menghambat kemajuan dan kecerdasan rakyat pribumi. Penolakan terhadap Ordonansi Sekolah Liar juga disampaikan dalam Konferensi Dewan Pendidikan Persatuan Muslim Indonesia (PERMI) pada 26/27 Desember 1932 yang memutuskan bahwa Ordonansi Sekolah Liar melanggar dasar-dasar Islam dan dasar-dasar umum. Setelah mendapat penentangan dari banyak kelompok Islam, akhirnya Ordonansi Sekolah Liar dicabut pada pertengahan Oktober 1933.⁵⁴

⁵¹ As'ad Thoha, *Sejarah Pendidikan Islam*, Insan Madani, Yogyakarta, 2001, hal. 191-192.

⁵² *Ibid.*, hal. 191-192.

⁵³ *Ibid.*, hal. 191-192.

⁵⁴ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia Jilid 3 O-Z*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 869.

Berdasarkan uraian mengenai beberapa kebijakan politik Islam pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, terlihat bahwa kebijakan politik Islam yang dijalankan pemerintah dalam sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan memberi suatu latar belakang perkembangan politik Islam dan khususnya santri pada masa Indonesia merdeka. Beberapa aspek politik Islam mengalami perubahan mendasar setelah kemerdekaan walaupun peluang berkembangnya Islam sebagai sumber inspirasi kekuatan politik yang semula merupakan kebijaksanaan utama politik kolonial masih sangat berpengaruh terhadap perpolitikan santri.⁵⁵

Kebijakan politik Islam pemerintah kolonial Belanda berpengaruh besar terhadap perkembangan agama Islam di Indonesia. Pembatasan-pembatasan terhadap umat Islam telah mewarnai sebagian besar produk kebijakan politik Islam pada masa itu. Hal ini lah yang kemudian menyulut pertentangan dari umat Islam terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia.

Penutup

Penyebaran agama Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari kebijakan yang berlaku dalam negara. Kebijakan politik Islam pemerintah kolonial Belanda turut mempengaruhi pola penyebaran agama Islam di Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia menjadi negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dimana negara mengakui keberadaan semua agama yang ada dan tidak berdasarkan hanya pada salah satu agama. Dapat dikatakan bahwa Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, konflik agama sering lahir akibat konflik-konflik ideologis dan politik yang kemudian menjalar ke konflik agama. Dalam banyak hal, agama menjadi mata rantai terakhir konflik karena dalam struktur masyarakat Indonesia, agama menjadi dasar psikologi, sehingga sangat sensitif terhadap konflik.

Kebijakan politik Islam yang dijalankan pemerintah dalam sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan memberi suatu latar belakang perkembangan politik Islam dan khususnya santri pada masa Indonesia merdeka. Beberapa aspek politik Islam mengalami perubahan mendasar setelah kemerdekaan walaupun peluang berkembangnya Islam sebagai sumber inspirasi kekuatan politik yang semula merupakan kebijaksanaan utama politik kolonial masih sangat berpengaruh terhadap perpolitikan santri.

Kebijakan politik Islam pemerintah kolonial Belanda berpengaruh besar terhadap perkembangan agama Islam di Indonesia. Pembatasan-pembatasan terhadap umat Islam telah mewarnai sebagian besar produk kebijakan politik Islam pada masa itu. Hal ini lah yang kemudian menyulut pertentangan dari umat Islam terhadap kekuasaan Belanda di Indonesia.

Daftar Referensi

- Aidit, D.N. 1964. *Kibarkan Tinggi Panji Revolusi*. Jakarta: Yayasan Pembaruan
- Ambary, Hasan Mu'arif. 1988. *Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Amin, Samsul Munir. 2009. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Amzah
- Azis Dy, Aceng Abdul dkk. 2007. *Islam Ahlussunnah Waljama'ah di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Ma'arif NU
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Mizan, Jakarta
- Boelaars, Hubb J.W.M. 2005. *Indonesianisasi: Dari Gereja Katolik di Indonesia Menjadi Gereja Katolik Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius

⁵⁵ Abdul Munir Mulkhan, *op. cit.*, hal. 25

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 2 Juli 2016

- el Fadl, Khaled Abou. 2004. *Islam dan Tantangan Demokrasi*, terj. Giftha Ayu Rahmani dan Ruslani Jakarta: Ufuk Press
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2004. *Perjalanan Politik Umat Islam dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia
- al-Haddad, Sajed Alwi bin Tahir. 1957. *Sedjarah Perkembangan Islam di Timur Djauh*. Jakarta: Al-Maktab Addaimi
- Hartono. 2003. *Bagaimana Menulis Tesis?: Petunjuk Komprehensif tentang Isi dan Proses*. Malang: UMM Press
- Huda, Nor. 2007. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Gava Media, Yogyakarta, 2009
- Isma'il, Ibnu Qoyim. 1997. *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press
- Kartodirdjo, Sartono dkk. 1976. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Kahin, George McTurnan. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia: Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*. Surakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan
- Kristanto, J.B. (Ed.). 2000. *1000 Tahun Nusantara*. Jakarta: Kompas
- Marsono. 2005. *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: CV. Eko Jaya
- Mulkan, Abdul Munir. 1988. *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987 Dalam Perspektif Sosiologis*. Jakarta: CV. Rajawali
- _____. 1999. *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan dalam Islam*. Yogyakarta: SIPRESS
- Pranowo, M. Bambang dan Darmawan. 2003. *Reorientasi Wawasan Kebangsaan di Era Demokrasi*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Rahimsyah, M. Burhan. tt. *Kisah Walisongo: Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa*. Jombang: Lintas Media
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi
- _____. 2013. *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi Jawa dan Penentangannya Dari 1930 sampai Sekarang*. Jakarta: Serambi
- Said, Nur. 2010. *Jejak Perjuangan Sunan Kudus dalam Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Brilian Media Utama
- Saleh, Fauzan. 2004. *Teologi Pembaruan: Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX (terj.)*. Jakarta: Serambi
- Setiawan, Zudi. 2011. *Analisa Kekuatan Islam Indonesia*. Semarang: Sigaret Pustaka Utama
- Sirozi, Muhammad. 2004. *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. Jakarta: INIS
- Soeroto, Siti Soemandari. 1979. *Kartini: Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung
- Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES
- Thoha, As'ad. 2001. *Sejarah Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Insan Madani
- Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2012*. 2012. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia Jilid 3 O-Z*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Tjandrasasmita, Uka (Ed.). 1976. *Sejarah Nasional Indonesia III: Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Zuhri, Saifuddin. 1979. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: PT ALMa'arif

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 2 Juli 2016

Jurnal dan Majalah

Baidi, *Agama dan Multikulturalisme: Pengembangan Kerukunan Masyarakat Melalui Pendekatan Agama*, dalam Millah Edisi Khusus Desember, 2010, hal.9

Media Dakwah, Edisi Muharram 1428 / Februari 2007, hal. 11.

Tempo, *Musim Gugur di Kubur 'Penemu' Indonesia*, 2 November 2008, hal.66-67.

Victor Silaen, *Peran Kristen dalam Merawat Integrasi dan Nasionalisme Indonesia*, dalam Jurnal Sociae Polites Vol.VIII No.26 Tahun 2008 hal. 60-62,

Website

<http://www.indonesia.go.id> diakses tanggal 9 Mei 2008.

**KESIAPAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UU NOMER 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA
(Studi Kasus Di Desa Kawengen Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang)****Drs. Suharto , M.Si**Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang**Abstraksi**

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. UU Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memosisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan self-help. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju.

Melihat hal tersebut maka perlu adanya penelitian tentang kesiapan desa dalam implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Secara realitas Kesiapan Desa Kawengen secara umum masih kurang siap terkait kesiapan kelembagaan desa dan perangkat desa, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), kesiapan dalam perencanaan desa, kesiapan regulasi desa dan kesiapan pengelolaan keuangan desa untuk menyambut implementasi UU Desa tersebut. Desa Kawengen saat sekarang masih perlu peningkatan dan penguatan pada kesiapan desa dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan khusus untuk mendukung implementasi UU Desa.

Kata Kunci : Kesiapan Desa, Implementasi UU Desa

PENDAHULUAN

Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Di masa depan desa memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mendukung kemandirian masyarakat. Dana tersebut berasal dari tujuh sumber pendapatan yakni APBN, alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan APBD Propinsi/Kab dan Kota, hibah dan lain-lain yang sah dan tidak mengikat. Jika digali dan dikelola dengan benar, kemungkinan desa bisa menerima lebih dari 2,5 Milyar. (Rukijo, Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan RI dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) di Jakarta, 20 Desember 2014).

Namun sayangnya, masyarakat seringkali hanya terfokus pada dana desa yang bersumber dari APBN saja. Padahal penganggaran dana yang berasal dari APBN itu masih menyisakan berbagai ketidakpastian akibat dari data jumlah desa yang terus berubah. Yaitu data terakhir per 10 Desember adalah 74.045 desa. Selain itu, tidak mudah untuk menghitung alokasi dana per desa yang sering kali memancing ketidaksabaran. Seperti diketahui, alokasi dana desa dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis. "Akibatnya angka yang dihasilkan bisa sangat beragam dan ini berpotensi pada konflik antar kepala desa."

UU Desa tidak hanya membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. UU Desa lebih pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang memosisikan masyarakat desa sebagai subyek (pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja. Melalui pemberdayaan masyarakat Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help*. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Maka bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang harus diperbarui dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah pendayagunaan sumberdaya (potensi) lokal, meningkatkan partisipasi, memupuk kepedulian semua pihak untuk kemandirian (berdikari) masyarakat.

Melihat realitas tersebut, maka perlu adanya penyiapan Desa tentang kesiapan kelembagaan Desa, SDM dan SDA nya untuk mensikapi diberlakukannya UU tersebut Untuk itu diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan Desa dalam rangka implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perkembangan Desa Dalam Kesiapan Implementasi UU Desa

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala di dalam pembangunan masyarakat desa yaitu antara lain : Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di desa baik di bidang sosial budaya dan ekonomi dan untuk mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. UU Desa juga dapat memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri. Meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai Garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Dan akhirnya dapat mendorong, meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa

Lebih jelas tentang pengaturan desa ini tertuang dalam pasal 4 UU Desa yaitu :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri → disebut dengan *self-governing community*. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*).

Tipologi desa sangat dibutuhkan mengingat keragaman kondisi desa-desa di Indonesia yang kini berjumlah 69.929 (62.806 desa dan 7.123 kelurahan). Semua desa ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Keragaman desa tidak hanya terjadi antardaerah, tetapi juga antardaerah dalam sebuah daerah. Deskripsi tentang tipologi akan sangat menentukan pengaturan mengenai penempatan kedudukan, bentuk, kewenangan, susunan pemerintahan, keuangan dan sebagainya. Apa basis penentuan tipologi desa? → Basis yang paling dominan digunakan adalah asal-usul pembentukan dan bentuk kesatuan masyarakat adat. Dalam konteks ini muncul desa genealogis (dibentuk berdasarkan garis keturunan), desa teritorial (kesamaan wilayah), desa campuran antara genealogis dan teritorial; belakangan ditambah dengan tipe desa administratif.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Tipologi Desa dapat dilihat sebagai berikut :

- *Pertama*, desa sebagai kesatuan masyarakat atau disebut dengan pemerintahan komunitas atau *self governing community*. Tipe desa ini bukanlah unit pemerintahan formal seperti yang selama ini berjalan, melainkan sebagai bentuk pemerintahan informal yang mengelola kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul sebagai pembentuk otonomi asli. Karena itu tipe desa ini tidak perlu mengalami birokratisasi dan menjalankan tugas-tugas administratif dari pemerintah.
- *Kedua*, desa administratif sebagai desa-desa baru yang dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat atau karena pembentukan desa definitif di wilayah UPT transmigrasi. Tipe desa ini tidak mempunyai kewenangan asal-usul, dan menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh pemerintah, serta mengelola fungsi-fungsi pembangunan dan kemasyarakatan.
- *Ketiga*, desa sebagai kesatuan pemerintahan lokal yang lebih siap dikembangkan menjadi unit pemerintahan yang otonom. Di desa-desa bertipe ini pengaruh adat sudah mulai pudar, dan akibat dari perubahan sosial telah tumbuh menjadi desa yang maju, swasembada dan modern. Selain itu, pemerintahan desa (dalam pengertian formal) telah berjalan dengan baik, dan karenanya sudah siap dikembangkan sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (*local self government*).

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 2 Juli 2016

- Keempat, kelurahan atau sebagai satuan kerja perangkat daerah, suatu bentuk unit administratif baru yang dibentuk secara sengaja atau merupakan evolusi dari desa-desa maju di kawasan perkotaan.

Tabel : Tipologi Desa-Desa di Indonesia

Tipe/Item	Desa sebagai kesatuan masyarakat	Desa administratif	Desa sebagai kesatuan pem lokal	Kelurahan
Status	Pemerintahan komunitas (<i>self governing community</i>)	Satuan perangkat pemerintah daerah.	Satuan pemerintah lokal yang otonom.	Satuan perangkat kerja pemerintah daerah.
Kedudukan	Sebagai subsistem pemerintahan NKRI	Subsistem pemerintahan kabupaten/kota		Subsistem pemerintahan kabupaten/kota
Bentuk (1)	Desa adat, masyarakat adat atau perkumpulan masyarakat	Desa-desa baru atau desa definitif di unit transmigrasi	Desa lama yang telah mengalami kemajuan	Desa maju yang mengalami perubahan status
Bentuk (2)	Tradisional	Transisional	Maju	Modern
Kemajuan	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Swasembada
Kondisi geografis	Wilayah pedesaan yang terpencil	Wilayah pedesaan baru	Wilayah semakin terbuka	Perkotaan
Kondisi sosiologis	Komunalisme	Komunalisme	Komunalisme makin memudar	Individualisme
Basis ekonomi	Pertanian (dalam arti luas)	Pertanian	Pertanian dan nonpertanian	Perdagangan, industri, jasa, dll
Pengaruh adat tradisional	Sangat kuat	Tidak ada	Mulai memudar	Sudah hilang

Tipe/Item	Desa sebagai kesatuan masyarakat	Desa administratif	Desa sebagai kesatuan pem lokal	Kelurahan
-----------	----------------------------------	--------------------	---------------------------------	-----------

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 2 Juli 2016

Susunan asli	Masih kuat	Tidak ada	Mulai memudar	Sudah hilang
Sifat otonomi	Otonomi asli	Tidak ada	Otonomi asli dan pemberian dari negara	Sudah hilang
Pemilihan pemimpin	Musyawarah adat	Pemilihan langsung	Pemilihan langsung	Pengangkatan
Kewenangan asal usul	Masih kuat	Tidak ada	Terbatas	Sudah hilang
Kewenangan	Asal-usul	Delegatif (tugas pembantuan) dan administratif	Asal-usul, atributif dan delegatif	Administratif dan delegatif
Tugas	Mengatur dan mengurus kepentingan masya setempat sesuai asal-usul	Menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara	Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masya setempat	Menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara
Sumber keuangan	Hasil pengelolaan SDA dan bantuan pemerintah	Hasil SDA dan bantuan pemerintah	Hasil SDA, pungutan desa, dan dana alokasi desa.	Dana belanja aparatur dari pemerintah kab/kota dan bantuan pem untuk masyarakat.
Pengaturan	UU Desa	UU Pemda	UU Desa	UU Pemda

Melihat tipologi tersebut, Desa Kawengen sudah cenderung menuju desa sebagai kesatuan pemerintahan lokal yang lebih siap dikembangkan menjadi unit pemerintahan yang otonom. Di desa ini pengaruh adat sudah mulai pudar, dan akibat dari perubahan sosial telah tumbuh menjadi desa yang maju, menuju swasembada dan modern. Selain itu, pemerintahan desa (dalam pengertian formal) telah berjalan dengan relatif baik, dan karenanya sudah siap dikembangkan sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (*local self government*) di desa Kawengen.

Desa Kawengen memiliki beberapa potensi yang bisa dikembangkan dalam rangka mendukung implementasi UU Desa, potensi tersebut adalah :

1. Potensi Sumber Daya Alam meliputi :

- a. Pertanian : penghasil buah-buahan dengan buah utama pisang dan mangga. Penghasil rempah yaitu kunyit, temulawak, jahe, sereh dll, dan penghasil bahan makanan pokok jagung, ketela pohon dan padi.
 - b. Kehutanan : penghasil kayu yaitu jati, sengon, mahoni, randu dan kayu jawa lainnya. Penghasil madu hutan, dan
 - c. Lahan luas untuk peternakan : penghasil ternak sapi dan kambing.
2. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM).
Potensi SDM Desa Kawengen dilihat dari jumlah penduduknya cukup besar dan cukup heterogen. Dan tingkat pendidikan sebagian besar lulusan SLTA dan juga ada sebagian kecil Lulusan Sarjana (S1, S2 dan S3). Jumlah penduduk yang masih menganggur cukup banyak pula sehingga potensi tenaga kerja banyak namun perlu pemberdayaan masyarakat agar kualitas SDMnya meningkat. Disamping itu ada beberapa orang jadi pengusaha atau pemborong di Desa Kawengen
 2. Potensi Usaha Kecil Menengah.
Usaha kecil (home industry) yang berkembang meliputi meubel, pengolahan makanan, pengolahan limbah kain, bengkel, warung, rias manten dll.
 3. Potensi Wisata dan Budaya.
Dengan adanya Mount Carmel (Kawasan Pemakaman) Desa dapat memetik manfaat sebagai tempat wisata ziarah dan wisata ahad pagi untuk melakukan refreshing keluarga di kawasan ungaran. Dan ada tempat wisata untuk peminat khusus jelajah hutan dengan motor trail yang masih perlu dikembangkan. Kesenian budaya yang berkembang yaitu kuda lumping/reyog, orkes dangdut, rebana dan seni kaligrafi.
 4. Potensi Kelembagaan Desa.
Potensi Kelembagaan Desa sebagian besar aktif dan cukup produktif, namun juga ada yang masih perlu peningkatan kapasitas, kualitas dan partisipasi aktif dalam pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat desa Kawengen. Kelembagaan Desa yang ada yaitu : Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, PKK, BKM, PKK, Karangtaruna dan LPED.
 5. Potensi Modal Keuangan Mikro
Ada beberapa Lembaga keuangan mikro yang bisa menopang pengembangan usaha ekonomi mikro di Desa Kawengen yaitu :
 1. BKM/UPK PNPM
 2. Simpan Pinjam Gapoktan
 3. LEPED
 4. Simpan Pinjam RT
 5. Simpan Pinjam PKK
 6. Potensi Modal Sosial (Social Capital).
Masyarakat Desa Kawengen masih mempertahankan budaya gotong royong dan swadaya masih tinggi. Rasa solidaritas sesama, rasa empati saling membantu dan budaya kerja bakti masih menghiasi kehidupan mereka sehari-hari menjadikan modal dalam mendukung pembangunan desa.
 7. Potensi Akses Politik
Desa Kawengen mempunyai banyak warga yang memiliki akses politik ke Pemerintah Kabupaten, DPRD Kabupaten Semarang, maupun instansi ataupun perusahaan swasta. Hal ini memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan pihak ketiga (kemitraan) dalam membangun desa Kawengen ke depan.

Dengan melihat potensi yang ada sekarang di Desa Kawengen, bahwa Desa ini mempunyai potensi masa depan untuk menjadi desa yang mandiri atau berdikari. Apalagi didukung dengan pelaksanaan UU Desa yang fokus utamanya pembangunan dengan pola pemberdayaan masyarakat desa sebagai pelaku dan tidak hanya sebagai sasaran pembangunan. Potensi SDA maupun SDM juga sangat menentukan keberhasilan UU Desa dilaksanakan dengan baik untuk menuju kemandirian desa ini kedepan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan demikian kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu memaksa dan mendorong seluruh pihak terkait untuk konsisten memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kesiapan Kelembagaan Desa dan Perangkat Desa

Kesiapan kelembagaan desa dan perangkat desa merupakan syarat mutlak berhasilnya implementasi UU Desa karena merekalah ujung tombak pelaksanaan UU Desa tersebut sesuai dengan aturan pelaksanaan yang ada. Kemampuan (kapasitas) dari Lembaga Desa dan Perangkat Desa dalam menyikapi dan menyiapkan terkait implementasi UU Desa sangat menentukan tingkat keberhasilannya. Kesiapan dari Kelembagaan Desa yaitu antara lain Pemerintah Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD/LKMD, PKK, Karangtaruna, BKM/UPK PNPM, RW, RT dan kelompok masyarakat lainnya mempunyai persepsi yang sama dalam mendukung implementasi UU Desa sesuai tugas pokok fungsinya masing-masing.

Secara kuantitas sebagian besar desa saat ini tidak memiliki perangkat yang lengkap sebagaimana diatur dalam PP 43 /2014 pasal 61-pasal 64. Sementara itu perangkat yang tersedia kapasitasnya masih perlu ditingkatkan. Belum ada pelatihan-pelatihan khusus dan sistematis yang diberikan kepada perangkat desa maupun kelembagaan desa (BPD dll) terkait pelaksanaan (implementasi) UU Desa.

Kapasitas merupakan kemampuan individual, organisasi dan sistem untuk dijalankan dan mewujudkan fungsi-fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan (Anelli Millen, GTZ dan USAID dalam Eko 2005). Dalam keberadaan desa sebagai suatu wilayah, maka kapasitas desa akan berhubungan dengan potensi yang dimiliki dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan (termasuk otonomi desa) misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber keuangan ataupun manajemen pemerintahan serta partisipasi masyarakat. Dalam hubungan dengan pemerintahan desa, maka kapasitas dikaitkan dengan kemampuan pemerintahan desa (pemerintah desa dan perangkatnya serta BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan potensi desa yang ada. Pemerintah Desa diharapkan memiliki kapasitas yang mendukung pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang menjadi urusan pemerintahan desa.

Untuk memberikan kepastian pada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dalam hal masa jabatan Kepala Desa, maka dalam UU Desa sekarang Kepala Desa diberi kesempatan menjabat paling lama 3 (tiga) periode dengan masa jabatan tiap periode 6 tahun. Hal ini dapat dilihat dari pasal Pasal 39 ayat (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan ayat (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Masa jabatan perangkat desa dalam menjabat dan diberhentikan / pensiun pada usia 60 tahun, sesuai pasal Pasal 53 ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).. huruf a usia telah genap 60 (enam puluh) tahun. Dan apabila dalam perda yang berjalan tidak mengatur seperti hal tersebut maka berdasar pada Pasal 118 ayat (5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya

Dalam hal kesejahteraan Kepala desa dan perangkat desa, didalam UU Desa disebutkan ada penghasilan dari pemerintah pusat sesuai pasal Pasal 66 yaitu :

1. Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
2. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
3. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Menilik pada hal tersebut maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam penugasan tercantum di UU 32 / 2004 dikenal dengan nama tugas pembantuan pada pasal 206, sekarang dalam UU Desa yang tidak ada lagi dikenal tugas pembantuan dari pemerintah, dan pemerintah daerah ke pemerintah desa. Ini mengandung maksud pemerintahan desa sepenuhnya dapat menjadi pelaksana perintah tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dan oleh karenanya diatur lebih lanjut tentang hal ini dapat di lihat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah turunan UU Desa.

Dalam hal kedudukan Sekretaris Desa, sudah tidak lagi diisi PNS dalam UU Desa, hal ini merujuk pada Pasal 48 yaitu Perangkat Desa terdiri atas : a sekretariat Desa; b. pelaksana kewilayahan; dan c. pelaksana teknis. Dilanjutkan dalam Pasal 118 ayat (6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dari sini masih adanya peluang banyak hal tentang reposisi Sekretaris desa dengan mendasar pada Peraturan Pemerintah turunan UU Desa ini.

Merujuk dari hal tersebut diatas bahwa Desa Kawengen saat sekarang masih perlu peningkatan dan penguatan terutama pada kesiapan perangkat desa dalam mendukung implementasi UU Desa. Hal ini terbukti masih ada beberapa program kegiatan yang pernah berlangsung di desa ini kurang efektif misalnya Program Beras Miskin (Raskin) ternyata implementasinya dibagi rata dalam setiap kawasan RT yang ada di desa tersebut, dan masyarakat masih punya pemikiran kalau bantuan untuk orang miskin itu pada dasarnya untuk semua. Masih ada pola pikir atau paradigma yang membuat program-program penanggulangan kemiskinan kurang tepat sasaran, karena setiap wilayah mempunyai kepentingan untuk mendapatkan program yang sama tanpa melihat prioritas kebutuhan dari kantong-kantong (permasalahan) kemiskinan yang ada di wilayah tersebut. Masih sangat kelihatan sebagian besar kegiatan di Desa tersebut di dominasi dan dimotori oleh Kepala Desa atau tokoh elit tertentu.

Kemampuan aparat desa sangat heterogen dalam menyikapi permasalahan yang ada di Desa Kawengen. Jaringan aspirasi masyarakat terkait program atau kegiatan desa yang ada sudah cukup lancar namun masih terbatas dari jumlah pertemuan maupun masyarakat yang berpartisipasi aktif. Belum banyak kreasi, inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan desa menuju desa yang memiliki keunggulan tertentu misalnya desa wisata, desa wisata kuliner, kerajinan atau home industry dan lain-lain, yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa. Sehingga masih perlu penguatan dan dorongan untuk membuka wacana dan pola pikir dari seluruh perangkat yang ada. Hal ini akan majadi kesiapan dari Pemerintahan Desa Kawengen dalam menyikapi tuntutan implementasi UU Desa berhasil dengan baik.

Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (*rational choice*). Salah satu agenda besar menuju *good governance* dan reformasi birokrasi adalah peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun sampai di tingkat desa.

Dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah desa, perlu diperhatikan: pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan public seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan *good governance* dan reformasi birokrasi ke depan, untuk dapat diterapkan secara optimal di lingkungan kerja masing-masing dan mensukseskan amanat dari UU Desa yang akan mewujudkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi 91 halaman termasuk penjelasan. Peraturan Pelaksanaan UU Desa ini didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa dijabarkan dalam PP No 43 tahun 2014 tentang Desa, Kewenangan Desa sedikitnya terdiri atas kewenangan berdasarkan hak asal usul yaitu :

1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga hukum adat;
4. Pengelolaan tanah kas desa; dan
5. Pengembangan peran masyarakat desa.

Adapun kewenangan lokal berskala desa paling sedikit di antaranya meliputi:

1. Pengelolaan tambatan perahu;
2. Pengelolaan Pasar Desa;
3. Pengelolaan tempat pemandian umum;
4. Pengelolaan jaringan irigrasi;
5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. Pengelolaan Embung Desa;
8. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
9. Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Selain kewenangan sebagaimana hal diatas. Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal. (menurut Pasal 34 ayat 3 PP tentang Desa).

Tentang pemilihan kepala desa, disebutkan pada Pasal 40 PP 43/2014 bahwa, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota, dan dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang serentak, maka bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa. Hal ini disebutkan pada Pasal 40 ayat (4) :

Lama jabatan Kepala Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. "Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan," Pasal 47 Ayat (5).

Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa terdiri dari:

1. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara proporsional; dan
3. Pelaksana Teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.

PP 43/2014 menegaskan, perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 tahun – 42 tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian ADD untuk Kepala Desa dan perangkat desa menggunakan perhitungan sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000 digunakan maksimal 60%; b. ADD Rp 500 juta – Rp 700 juta digunakan maksimal 50%; c. ADD Rp 700 juta – Rp 900 juta digunakan maksimal Rp 40%; dan d. ADD di atas Rp 900 juta digunakan maksimal 30%.

"Bupati/Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap a. Kepala Desa; b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari penghasilan Kepala Desa setiap bulan; c. Perangkat Desa paling sedikit 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan," bunyi Pasal 81 Ayat (4a,b,c), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. PP 43/2014 menyebutkan juga tentang tunjangan Kepala Desa, bahwa, selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, yang dapat bersumber dari APB Desa. "Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB desa," Pasal 91 PP 43 Tahun 2014.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengatur kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan Wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (pasal 56 ayat 1). Dan menurut pasal 55 UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Didalam UU Desa ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf c yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana dalam pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa setidaknya merupakan bentuk partisipasi aktif dan wujud gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa. Serta sebagai alat control sosial bagi Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat desa secara keseluruhan. Hal ini sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat desa, mempercepat pembangunan desa, dan kawasan pedesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam menjalankan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu (1) mengeluarkan kebijakan; (2) mengajukan rancangan peraturan desa (Perdes), (3) menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama, (4) menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); (5) membina kehidupan masyarakat desa, (6) membina perekonomian desa, (7) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Di Desa Kawengan kedudukan dan peran serta Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pada dasarnya berorientasi dan mengacu peraturan perundangan pusat dan peraturan daerah (PERDA). Dimana kedudukan dan perannya sebagai mitra Kepala Desa dalam menentukan haluan desa dan mempunyai fungsi sangat strategis di Desa Kawengen. Adapun beberapa produk kebijakan (keputusan) dan peraturan desa (Perdes) yaitu antara lain : Perdes tentang APB DESA Kawengen, Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Pengurus Pos Pelayan Terpadu (Posyandu) Tingkat Desa, Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa, dan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembinaan Posdaya dan Susunan Pengurus Cahaya Manunggal. Dari produk kebijakan yang berupa Keputusan Kepala Desa maupun Peraturan Desa di Desa Kawengen tersebut masih banyak keputusan /peraturan desa yang belum dihasilkan.

Dari segi peran BPD ini partisipasi dan ide gagasan lebih didominasi oleh Kepala Desa. Hal ini terbukti dari setiap musyawarah dalam pertemuan / rapat untuk membahas persoalan desa, misalnya tentang RAPB DES, tentang pembentukan LEPED, tentang rencana pembangunan desa masih sangat menonjol peran Kepala Desa atau elit desanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa maka Desa Kawengen harus berbenah diri untuk mempersiapkan beberapa hal antara lain peningkatan kualitas dan kapasitas dari keputusan/kebijakan desa (Peraturan Desa), kesiapan Aparatur Pemerintah desa dalam pengelolaan dan penggunaan APB Desa, serta peningkatan fungsi pelayanan masyarakat desa.

Di Desa Kawengen, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) mempunyai Kedudukan Tugas Dan Fungsinya dalam Menjalankan Pemerintahan Desa. Pada dasarnya keberadaan LPMD merupakan unsur penunjang dan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk pembangunan desa, yaitu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pemerintahan desa dan pembangunan desa, karena tanpa partisipasi masyarakat pemerintahan desa tidak bisa berjalan, dan pembangunan desa tidak ada artinya, bila masyarakat tidak dapat merasakan manfaat pembangunan desa, sehingga masyarakat harus dilibatkan yaitu dengan pola pemberdayaan masyarakat yang memosisikan masyarakat sebagai pelaku dan sebagai sasaran pembangunan desa.

Adapun tugas pokok LPMD, menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa. Sedangkan fungsinya menanamkan dan memupuk rasa pemersatu dan kesatuan masyarakat desa, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, mengkoordinasikan rencana LPMD, merencanakan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, penggalan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan desa.

Kedudukan tugas pokok dan fungsi dan peranan LPMD di Desa Kawengen, dari segi peran LPMD partisipasi dan ide gagasan lebih didominasi juga oleh Kepala Desa dan para elit desa tertentu yang sebenarnya harus lebih memberikan ruang partisipasi masyarakat desa. Oleh karena itu pola pikir atau paradigma dalam kelembagaan desa dan perangkat desa perlu penguatan dalam rangka menyiapkan implementasi UU Desa yang menggunakan paradigma dan pendekatan pemberdayaan masyarakat desa.

Kalau dilihat dari unsur gender (keterwakilan perempuan) dalam BPD maupun LPMD Desa Kawengen, belum ada perwakilan perempuan yang duduk dalam keanggotaan namun diharapkan dari setiap kegiatan sudah ada responsive gender. Sehingga aspirasi kebutuhan perempuan dalam pembangunan desa bisa terwujud dan tidak menutup kegiatan justru mendorong kegiatan yang ditangani oleh perempuan misal bina keluarga, PKK, kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak usia dini dan lainnya. Dari sisi semangat Undang-Undang Desa tidak membedakan keanggotaan antara laki laki dan perempuan dalam berpartisipasi pada setiap kelembagaan desa baik formal maupun non formal yang ada.

Keberadaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) diharapkan membawa penduduk di Desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan (Pasal 78 ayat 1). Untuk menunjang Pembangunan Desa tersebut, akan ada alokasi dana cukup besar yang mengalir ke Desa. Pada Pasal 72 ayat (4) ditetapkan paling sedikit 10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mengalir ke Desa. Berdasarkan simulasi anggaran, setiap Desa rata-rata akan menerima Rp 1,44 Milyar di tahun 2014.

Agar dana tersebut bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk Desa, perlu dibuat perencanaan yang matang untuk penggunaannya. Rencana tanpa anggaran adalah mimpi, dan anggaran tanpa rencana menciderai transparansi dan akuntabilitas serta rawan terjadi penyelewengan. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimandatkan pasal 79 dan pasal 80 menjadi faktor utama untuk dilaksanakan dengan baik, benar dan sederhana dalam prosesnya.

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dari perencanaan pembangunan Desa. Pertama, perencanaan pembangunan Desa harus bisa memayungi program-program prioritas peningkatan kesejahteraan dalam dokumen. Dengan adanya aliran dana sedemikian besar, sudah dipastikan Desa akan menjadi sasaran menarik bagi banyak kelompok kepentingan, baik dari internal Desa itu sendiri maupun dari luar, yang dapat “menunggangi” perencanaan pembangunan Desa sehingga tujuan utama yang menjadi cita-cita dari UU Desa itu sendiri tidak tercapai. Kelompok-kelompok ini akan saling mengklaim bahwa proposal program pembangunan Desa yang mereka ajukan paling baik dan tepat untuk dilaksanakan.

Adapun kondisi di Desa Kawengen bahwa dokumen perencanaan desa yaitu RPJM Desa sudah tersusun namun belum lengkap menjadi sebuah Dokumen RPJM Desa dengan lengkap ada Perdes nya, dan Dokumen RKP Desa juga belum tersusun. Dokumen RPJM Desa hanya berupa tabel rencana program saja, jadi tidak utuh dan komprehensif dalam penyusunannya. Dan dokumen tersebut juga tidak dilengkapi dengan penetapan peraturan desa (Perdes) Kawengen. Dengan kondisi yang demikian maka perlu disikapi hasil perencanaan desa Kawengen perlu review manakala akan ditetapkan dengan peraturan desa yang nantinya mengikat untuk dilaksanakan.

Meskipun pasal 80 ayat (4) sudah menetapkan prioritas, program, dan kebutuhan Pembangunan Desa, namun jika ada upaya baru yang belum terpayungi dokumen perencanaan desa maka perlu dilakukan forum review Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam menyusun rencana pembangunan Desa. Upaya review dilakukan dengan memperhatikan faktor kerawanan yang mengancam kesejahteraan dan kerap terjadi di desa yaitu tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Dengan tujuan menekan faktor kerawanan dalam perencanaan, maka efek dari perencanaan pembangunan Desa akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Hal penting berikutnya adalah, bagaimana upaya sinkronisasi rencana pembangunan Desa dengan rencana pembangunan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu rencana pembangunan tingkat daerah dan nasional. Pasal 79 ayat (1) menegaskan perencanaan pembangunan Desa disusun dengan kewenangannya pada perencanaan pembangunan Kabupaten / Kota. Adanya peran vital kabupaten/kota dalam menampung dan mencairkan dana desa setelah adanya proposal program dari Desa akan menimbulkan tantangan tersendiri. Beragamnya kapasitas kabupaten/kota dalam mendampingi Desa dapat berakibat pada pemanfaatan DAD (Dana Alokasi Daerah) di desa yang tidak sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota.

Wajah perencanaan Desa yang mampu mengungkit peningkatan kesejahteraan Desa, dimandatkan kepada Kepala Desa bersama perangkatnya. Permasalahannya adalah masih banyak Desa yang belum terlatih menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa. Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan komitmen pemerintah dalam pemberdayaan Desa dalam bentuk kebijakan pemerintah tentang perencanaan dalam kaitannya dengan transfer dana. Alternatif kebijakan yang bisa diambil pemerintah antara lain; pertama, menggunakan perencanaan sebagai aspek yang membatasi akses masyarakat desa terhadap transfer dana. Artinya desa-desa yang tidak mampu menyusun dokumen tidak akan ditransfer alokasi dana yang menjadi haknya. Kebijakan ini akan secara efektif memaksa Desa membuat perencanaan namun perlu diwaspadai munculnya “*broker-broker*” penyusunan dokumen perencanaan yang mungkin akan diperankan oleh kaum terdidik yang tinggal di desa ataupun oknum pemerintahan pada supra desa.

Alternatif kebijakan kedua adalah menugaskan pegawai yang menangani untuk melakukan pendampingan. Alternatif ini diatas kertas menampakkan komitmen pemerintah yang utuh dalam memberdayakan Desa. Namun jika sitem transparansi dan integritasnya tidak dikuatkan, maka tetap terbuka celah oknum mengambil keuntungan dari kegiatan ini. Insentif secara formal bisa oknum tersebut dapatkan secara informal karena kedekatan dengan perangkat yang dibimbing. Hal ini juga akan membuka celah pencederaan integritas.

Alternatif kebijakan ketiga adalah, pemerintah menyediakan konsultan secara nasional atau mengoptimalkan program yang secara nasional telah berada di desa seperti program PNPM Mandiri Pedesaan. Alternatif ini sudah beberapa tahun diterapkan, namun harus dipastikan bahwa keberadaannya tidak hanya sekedar menjalankan rezim adminitrasi undang-undang, sehingga mampu mengungkit gagasan dan praktik cerdas masyarakat dalam menemu-kenali potensi dan permasalahan desa untuk diolah menjadi rencana pembangunan yang strategis.

Perencanaan desa juga harus mampu menguatkan modal sosial yang selama ini menjadi kekuatan desa. Tentu kita semua tidak berharap masuknya transfer uang ini memindahkan dan mereproduksi permasalahan di kota terjadi di desa dimana segala sesuatunya selalu dikonversi dengan uang. Dampak dari kesalahan pikir tersebut bisa berkelanjutan yang pada akhirnya menurunkan ketahanan masyarakat desa dalam menjalani kehidupan. Karena tidak lagi saling bantu-membantu dan tolong-menolong serta bergotong-royong dalam ikatan modal sosial desa.

Materi substansi paling menarik dari UU Desa adalah tentang dana desa langsung dari pusat dan besarnya luar biasa, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 72. Dalam pasal Pasal 72 disebutkan ayat (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: huruf (b.) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan (d.) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Dilanjutkan Pasal 72 disebutkan ayat (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, dan (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf (b) Yang dimaksud dengan "Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut" adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dan penjelasan Pasal 72 (2) Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Dalam pasal ini maka yang harus dipahami adalah :

1. Pengalokasian dana untuk desa adalah dalam hal keperluan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, jadi program lembaga atau kementerian yang sekarang sudah berjalan tau telah berjalan yang berbasis desa, bisa jadi kemudian dihentikan pada saat dana desa mulai dikucurkan
2. Ada dana peruntukan penyelenggaraan pemerintahan seperti penghasilan kepala desa dan perangkat desa tiap bulan.

3. Alokasi dana Desa, adalah mendasar pada perhitungan transfer daerah
4. Alokasi Dana Desa diberikan secara bertahap.

Anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat atau ditugaskan oleh Pemerintah Pusat akan didanai dengan APBN melalui alokasi dari bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan disalurkan melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten atau Kota. Selain itu penyelenggaraan kewenangan desa yang didapatkan melalui Pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD dari Propinsi, dan Kabupaten atau Kota.

Pemerintah Daerah dalam PP No. 43 tahun 2014 seperti pemerintah kabupaten/kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya adalah 60 persen dari bagian 10 persen itu dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40 persen sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Potensi SDA

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Dengan pola pendekatan ini maka kesiapan dari kapasitas SDM dan potensi SDA sangat menentukan keberhasilan Desa Kawengen dalam implementasi UU Desa menuju kemandirian desa. Beberapa dimensi *capacity building* bagi pemerintah desa antara lain :

- a. pengembangan sumber daya manusia,
- b. penguatan organisasi dan manajemen,
- c. penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana,
- d. network (pengembangan jaringan atau kerjasama),
- e. lingkungan; dan mandat, kemampuan fiskal, dan program.

Pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan :

1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu;
2. Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan, contoh struktur organisasi-organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi;
3. Tingkatan individual, contohnya ketrampilan-ketrampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Di Desa Kawengen kapasitas SDM sudah cukup besar bila dilihat jumlah penduduknya dan tingkat pendidikannya juga cukup merata sebagian besar berpendidikan SLTA dan ada beberapa yang lulus S2 dan S3. Hal ini memberikan modal sosial desa dalam mengelola desa yang penuh dengan pendekatan partisipatif atau pemberdayaan masyarakat. Dari sisi kapasitas pola pikir atau paradigma masyarakat desa yang masih perlu peningkatan, penguatan dan pencerahan kembali agar SDM yang ada semua mendukung dan peduli pada pembangunan desanya.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan daerah. Namun secara khusus dapat disampaikan bahwa dalam konteks pembangunan daerah / kawasan, faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima) hal pokok yaitu komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki daerah / kawasan. Hal demikian juga dapat dilakukan di Desa Kawengen dalam meningkatkan kapasitas SDM nya.

Kesiapan Pengelolaan /Administrasi Keuangan Desa (LPJ)

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah (Desentralisasi). Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara

Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% setelah dikurangi gaji pegawai, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD). Bantuan keuangan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dengan ditetapkannya UU Desa, maka Kepala Desa harus belajar pembukuan (accounting). Sebab, dengan UU Desa ada dana sebesar 10 persen dari APBN akan masuk langsung ke desa. Kepala Desa harus belajar accounting karena kepala desa nanti akan menjadi pejabat pembuat komitmen. Jangan sampai kepala desa masuk penjara karena ketidaktahuannya dalam mengelola keuangan. Selama ini tidak pernah terpikirkan adalah APBN tidak pernah masuk desa. Selama ini kementerian-kementerian menjadikan desa sebagai objek dari proyek yang hasilnya diambil pusat. Alokasi dana ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di tingkat desa. Sebelumnya alokasi dana dari APBN belum menyentuh sampai ke tingkat desa.

Disamping itu, dengan UU Desa ini, nantinya Kepala Desa dapat mengambil kebijakan secara mandiri dalam mengelola potensi dan pembangunan desanya, tanpa didikte oleh Kepala Daerah atau Pemerintah Pusat seperti yang berlangsung selama ini. Namun demikian dana desa sebesar itu (Rp 1Miliar/tahun) harus dikelola dan mesti ada pertanggungjawabannya secara administratif. Oleh sebab itu setiap Kepala Desa dan perangkatnya wajib menguasai akuntansi atau minimal pembukuan, agar pemakaian dana tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Jika dari sisi data akuntansi tidak valid dikhawatirkan akan banyak Kepala Desa yang tersandung kasus korupsi. Jangan sampai Kepala Desa masuk penjara karena ketidaktahuannya dalam mengelola keuangan.

Melihat banyaknya pejabat Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi, bukan tak mungkin jika ladang korupsi itu akan pindah ke Kantor-Kantor Kepala Desa, setelah diberlakukannya UU Desa yang baru ini nantinya. Oleh sebab itu, pihaknya menghimbau agar para Kepala Desa beserta perangkatnya mulai sekarang belajar Accounting. Jangan sampai setelah menerima duit miliaran rupiah lalu beberapa bulan kemudian berurusan dengan penegak hukum. Bisa melihat contoh pada era otonomi daerah gara-gara salah urus soal keuangan telah menyeret 525 Bupati dan Walikota berurusan dengan hukum.

Kondisi kesiapan dalam pengelolaan keuangan Desa Kawengen masih perlu penguatan dalam bentuk pelatihan khusus tentang Pengelolaan /Administrasi Keuangan

Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ). Hal ini merupakan solusi terbaik agar para Kepala Desa lepas dari jeratan hukum yaitu membuat pembukuan yang baik, akuntabel dan transparan. Pembukuan yang baik yakni mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dengan detil. Misalnya, setiap pembelian barang harus ada kuitansinya, barang yang dibeli harus sesuai peruntukannya. Tidak boleh ada yang disembunyikan dan dimainkan, semua bukti-bukti dicatat secara benar dan lengkap.

Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 memang Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah yang terbaik. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Apabila dilihat substansi PERMENDES No. 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Desa, pada prinsipnya penggunaan dana desa adalah : (1). Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. (2). Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. (3). Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. Mendukung kedaulatan pangan;
- b. Mendukung kedaulatan energi;
- c. Mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan

d. Mendukung pariwisata dan industri.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
- b. Komoditas tambang batuan
- c. Rumput laut;
- d. Hutan milik Desa; dan Pengelolaan sampah.

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN mencakup :

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - a. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - b. Kelompok Perempuan;
 - c. Kelompok Tani;
 - d. Kelompok Masyarakat Miskin;
 - e. Kelompok Nelayan;
 - f. Kelompok Pengrajin;
 - g. Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak;
 - h. Kelompok Pemuda; dan
 - i. Kelompok Lain Sesuai Kondisi Desa.

Secara realitas APBDesa Kawengen masih perlu review dan juga legalisasi. Apalagi dalam kesiapan pengelolaan administrasi keuangan desa masih perlu disesuaikan dengan standart alur pengelolaan keuangan desa yang ada pada .

Penutup

1. UU Desa diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat, Desa diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka pulih kembali. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat, bermotifkan pemandirian (keberdikarian), sehingga mampu membangkitkan kemampuan *self-help*. untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju.

2. Secara realitas Kesiapan Desa Kawengen secara umum masih kurang siap terkait kesiapan kelembagaan desa yaitu BPD, LPMD, PKK dan perangkat desa, kurang siap dalam kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurang siap dalam proses dan produk dokumen perencanaan desa, kurang siap dalam regulasi desa dan kurang siap dalam pengelolaan keuangan desa untuk menyambut implementasi UU Desa tersebut.
4. Beberapa produk keputusan dan peraturan desa yang telah ada untuk mendukung implementasi UU Desa yaitu antara lain : Perdes tentang APB DESA Kawengen, Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Pengurus Pos Pelayan Terpadu (Posyandu) Tingkat Desa, Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa, dan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembinaan Posdaya dan Susunan Pengurus.
5. Di Desa Kawengen masih ada beberapa keputusan /peraturan desa yang belum dihasilkan antara lain Perdes RPJM Desa, RKP Desa dan keputusan desa. Bahkan produk perencanaan desa seperti RPJM Desa belum lengkap dan perlu adanya review, RKP Desa belum disusun, APBDesa perlu review dan juga legalisasi. Dalam kesiapan pengelolaan administrasi keuangan desa masih perlu disesuaikan dengan standart alur pengelolaan keuangan desa.

Daftar Referensi

- Dr.Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V*. Jakarta , November 2002.
- Drs.Ali Mufiz, *Pengantar Administrasi Negara*, Karunika Jakarta , Uiversitas Terbuka 1985
- Drs.H.Dadang Solihin, MA, *Makalah Lokakarya Model Indeks Pemerintahan Indikator Governace dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*, Bappeda Jawa Barat Bandung, 17 April 2007.
- Drs. Hessel Nogi S.Tangkilisan, M.Si, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta, 2003.
- Arie Sulandro, *Bahan Paparan Pemetaan Good Governace, Peningkatan Pelayanan Pulik dan Penanggulangan KKN di Propinsi Kepulauan* , BPKP Pusat Jakarta-www.kepriprov.go.id, 14 November 2006.
- Drs.Solichin Abdul Wahab, MA, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara,Jakarta, 1991
- Wayne Parson, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2006
- Suharto Edi, *Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governace* , Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
- Sondang P.Siagian, Prof,Dr, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung ,Jakarta, 1995
- Guy Beneviste, *Birokrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
- Koenjaraningrat, *Metode-metode Peneliti Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1980.
- The Liang Gie, *Keadilan sebagai Landasan bagi Administrasi Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Pariara Westra,Drs,SH, *Ensiklopedia Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1981.
- Fandy Tjiptono, *Manajemen jasa*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
- Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa
- PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
- PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No. 114 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa;
- PERMENDESA Nomer 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana

**ANALISIS HUBUNGAN INTERNASIONAL DI BIDANG INVESTASI PADA TIGA
NEGARA MACAN ASIA (CHINA, KOREA SELATAN DAN JEPANG) TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA****Adi Joko Purwanto**Dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Wahid Hasyim**Abstraksi**

Investasi asing langsung yang biasanya membawa perubahan teknologi, sangat diperlukan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Perkembangan ekonomi yang pesat dan iklim kompetisi global, menuntut sumber daya manusia Indonesia untuk menguasai teknologi dan bersaing di pasar internasional. Dalam hal ini, investasi yang dimaksud adalah investasi sektor riil, yang berdampak langsung pada penciptaan produk (barang dan jasa). Secara makro, investasi sektor riil mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan investasi portofolio di bursa saham. Selain berkorelasi langsung terhadap pertumbuhan PDB, investasi sektor riil memiliki kelebihan utama pada kemampuannya menyerap tenaga kerja. Dari kondisi di atas, maka perlu dikaji mengenai peran investasi asing langsung sebagai salah satu sumber modal pembangunan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia.

Kata kunci : *Investasi, Internasional, Ekonomi, Pertumbuhan*

A. Pendahuluan: Pembangunan Ekonomi dan Investasi Asing

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, atau suatu perubahan dalam struktur produksi dan alokasi sumber daya yang disertai perubahan-perubahan dalam kelembagaan¹. Dengan demikian, pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi, ada beberapa tolok ukur yang dapat digunakan, salah satunya yaitu meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB).

Selain ditinjau dari segi pendapatan, usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan pendapatan nasional riil yang merupakan salah satu indikator kinerja perekonomian suatu negara dan telah menjadi perhatian utama ekonomi dunia selama dua dasawarsa terakhir. Akumulasi modal, sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi, selain mencerminkan permintaan efektif juga menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan².

Keterbatasan modal merupakan masalah klasik bagi negara-negaramiskindan sedang berkembang, termasuk Indonesia. Kendala klasik tersebut berimbas kepada rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk hingga pada akhirnya mengakibatkan kesulitan bagi negara-negara tersebut untuk menciptakan *economic of scale*. Di masa awal pemerintahan Orde Baru, para penentu kebijaksanaan menghadapi kelangkaan modal dan sumber pembiayaan pembangunan. Tabungan domestik waktu itu begitu rendah dan tidak dapat diharapkan meningkat dalam waktu singkat.

¹ Sadono Sukirno, 1981, *Pengantar Teori MakroEkonomi*, Bina Grafika, LPFE-UI, Jakarta
Vol. 14, No. 1, Januari 2015

² Jhingan, M.L., 1996, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, alih bahasa oleh D. Guritno,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jalan keluarnya adalah pembiayaan pembangunan dari sumber-sumber luar negeri, dalam bentuk bantuan internasional dan penanaman modal asing. Kemudian mengalirlah bantuan luar negeri, dalam bentuk pinjaman lunak (*loan*) dan hibah, serta investasi asing ke Indonesia³. Secara garis besar ada tiga sumber utama modal asing dalam suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, yaitu pinjaman luar negeri (*debt*), penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment* disingkat FDI) dan investasi portofolio yang dilakukan melalui pasar modal⁴.

B. Pengertian FDI dan Hubungannya Dengan Kesempatan Kerja

Konsep Penanaman Modal Asing (FDI) sebenarnya masih belum ada acuan yang baku, namun demikian studi literatur maupun kajian empiris yang pernah dilakukan dapat dipakai sebagai rujukan konsep tersebut. FDI adalah arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan control terhadap perusahaan di luar negeri.⁵

Penanaman modal asing langsung merupakan investasi yang dilakukan oleh swasta asing ke suatu negara tertentu. Bentuknya dapat berupa cabang perusahaan multinasional, anak perusahaan multinasional (subsidiari), lisensi, *joint venture* atau lainnya. \Manfaat yang dapat diharapkan dari suatu paket modal asing (FDI) berupa: (a) penyerapan tenaga kerja (*employment*), (b) alih teknologi, (c) pelatihan manajerial, dan (d) akses ke pasar internasional melalui ekspor. Dilihat dari sasaran penjualan *output*-nya, perusahaan multinasional dapat dibedakan ke dalam dua kelompok.

Yang pertama yaitu penanaman modal asing yang berorientasi ke pasar domestik yang biasanyacenderung menggunakan teknologi produksi padat modal dan yang kedua penanaman modal asing yang berorientasi ke pasar luar negeri yang biasanya cenderung menggunakan produksi berteknologi padat karya karena lebih murah.

Konsep Pembangunan yang disampaikan oleh Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara desa dan kota yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara keduanya. Konsep ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor ekonomi yang akan berpengaruh pada proses urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikam bahwa pembukaan sektor lapangan kerja modern mempunyai dampak bagi terjadinya pembukaan dan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota.

³ Mudrajad Kuncoro, 1989, "*Dampak Arus Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik*", Prisma Vol. 9, Jakarta

⁴ Bambang Kustitunto, dan Istikomah, 1999, "*Peranan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jawa Tengah, Vol 14, No. 2

⁵ Krugman, Obsfield (1991), Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan, dalam Sarwedi Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 1, Mei 2002: 17 - 35, Jurusan Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Petra

C. Analisa Hubungan Internasional Terhadap Investasi Asing Di Indonesia

Tiap negara terutama yang sedang berkembang, termasuk Indonesia, dalam rangka mewujudkan cita-cita politiknya menempuh pembangunan nasionalnya secara bertahap. Untuk itu diperlukan biaya yang sangat besar, karena menurut Harrod-Domar⁶ pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi⁷. yang dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Berbagai bentuk dan cara pemanfaatan sumber luar negeri ditempuh oleh masing-masing negara antara lain berupa bantuan keuangan, bantuan keahlian, bantuan program dan proyek, bantuan teknologi, pinjaman modal yang berupa kredit dan Penanaman Modal Asing dengan kegiatan operasionalnya berupa Perusahaan Multi Nasional (PMN).

Kecenderungan yang terjadi di negara-negara berkembang adalah investasi asing lebih diutamakan daripada sumber modal yang berbentuk bantuan keuangan baik yang berasal dari pinjaman unilateral maupun multilateral. Memang yang sering terjadi adalah kombinasi antara sumber pembangunan yang berupa investasi asing dengan sumber pinjaman luar negeri. Dan alasan yang digunakan adalah bahwa investasi asing mempunyai resiko yang lebih kecil daripada jika pembangunan dibiayai dengan pinjaman luar negeri.

Bahkan tidak semua pembangunan infrastruktur ekonomi dapat dan mampu dibiayai oleh pemerintah baik melalui pendanaan dari pendapatan pemerintah maupun menggunakan dana bantuan luar negeri. Seperti contohnya ketika diadakannya seminar infrastruktur⁸ oleh pemerintah Indonesia untuk menjaring investasi baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

Investasi asing dapat berupa investasi asing portofolio atau *foreign portfolio investment* dan investasi asing langsung atau *foreign direct investment*. Investasi asing portofolio berupa pembelian saham-saham perusahaan-perusahaan yang beroperasi di suatu negara oleh pihak luar negeri baik swasta maupun pemerintah asing sedang investasi asing langsung berupa pendirian tempat usaha seperti pabrik-pabrik maupun kantor-kantor oleh pihak asing di dalam wilayah suatu negara yang bertindak sebagai negara tuan rumah atau *host country*.

PMA mempunyai arti yang lebih penting dari sekedar masuknya sejumlah uang dalam bentuk devisa asing ke suatu negara, contohnya Indonesia. Dalam tahapan Pembangunan, PMA (yang dilakukan oleh investor asing yang sebagian besar berbentuk PMN) mempunyai peranan khusus sesuai dengan modal, teknologi dan keahlian manajemen yang dibawanya serta implikasi berikutnya adalah penciptaan sejumlah lapangan kerja bagi sebagian penduduk Indonesia.

⁶ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2000, hal. 19

⁷ Menurut William A. McEachern dalam *Ekonomi Makro* (Terj.), Salemba Empat, Jakarta, hal. 179, menyatakan bahwa investasi adalah usaha mencakup pembelian barang modal saat ini atas dasar ekspektasi penerimaan di masa mendatang, calon investor harus mengestimasi besarnya penerimaan tahun ini, tahun depan, tahun depannya lagi dan tahun-tahun seterusnya sepanjang usia produktif dari investasi yang dilakukan.

⁸ Infrastruktur Summit I dilaksanakan pada bulan Maret 2005 dengan 91 proyek yang ditawarkan, sedang Indonesia Summit II direncanakan pelaksanaannya pada Februari 2006 mundur pada rencana semula yaitu Oktober 2005. Kompas, 17 September, hal. 18.

Kegiatan PMA setidaknya melibatkan tiga pihak yang berkepentingan dari sisi negara tuan rumah. Pertama, pemerintah negara penerima modal sebagai mitra yang mengakomodasikan kehendak politik dan landasan hukum. Kedua, perusahaan-perusahaan nasional sebagai mitra usaha, dan pihak ketiga yaitu masyarakat khususnya disekitar lokasi beroperasinya PMN tersebut.

Manfaat yang pertama yang diterima pemerintah Indonesia dengan masuknya PMA adalah devisa luar negeri yang dapat digunakan untuk membiayai perdagangan luar negerinya. Kemudian dari produk yang dihasilkan oleh PMN pemerintah juga dapat menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakatnya dan dari produk yang diekspor dapat meraup devisa luar negeri. Pengusaha lokal juga merasakan manfaat keberadaan PMA baik dari segi teknologi yang dibawanya sehingga dapat melaksanakan efisiensi produksi maupun dari penuluran kemampuan manajerial internasional seperti kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia bisnis internasional dan melakukan lobi-lobi dengan masyarakat bisnis internasional. Disisi masyarakat, jelas dengan adanya PMN dapat memenuhi kebutuhan konsumsi serta terbukanya lapangan kerja yang biasanya memberikan pendapatan atau *income* lebih besar dibanding perusahaan swasta lokal.

Sekalipun demikian, dalam perjalanan PMA cukup sering timbul masalah-masalah bahkan ada kalanya berkembang menjadi isu politik di tingkat nasional. Masalah tersebut bersumber dari berbagai kesenjangan antara pihak-pihak yang berasal dari negara penerima modal dengan investor asing dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial, yang tidak selalu otomatis dapat beradaptasi secara selaras, serasi dan seimbang dalam perkembangan kegiatan PMA di negara penerima modal. Di satu pihak hal ini sangat dirasakan kurang wajar, mengingat kemudahan yang diberikan pemerintah sebagai kesediaan politik (*political goodwill*) kepada investor asing. Namun di lain pihak, kurang diimbangi dengan sumbangan PMA yang sepadan terhadap pembangunan nasional negara penerima modal. Adakalanya persoalan timbul karena investor bersangkutan merasa pihak

lokal terus-menerus memberikan kesulitan sehingga menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi usahanya.

D. HUBUNGAN INVESTASI ASING DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA

Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja sangat terkait dengan pembangunan suatu wilayah dan pembangunan tidak bias dilepaskan dari hal yang berkaitan dengan investasi baik yang dilakukan oleh investor local maupun investor asing. Istilah *pembangunan* berasal dari kata *bangun*, diberi awalan *pem-* dan akhiran *-an* untuk menunjukkan perihal membangun. Kata *bangun* setidaknya mengandung empat arti, yaitu: (1) sadar atau siuman; (2) bangkit atau berdiri; (3) bentuk; dan (4) membuat, mendirikan atau membina. Dengan demikian, pembangunan meliputi segi *anatomik* (bentuk), *fisiologik* (kehidupan) dan *behavioral* (perilaku)

Konsep *pembangunan* telah menjadi bahasa yang universal. Hasrat bangsa-bangsa di dunia untuk mengejar bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing, melahirkan berbagai konsep yang berkaitan dengan konsep pembangunan. Konsep itu antara lain: pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pengembangan dan pembinaan.

Konsep pembangunan terkait erat dengan adanya perkembangan (perubahan) sebutan untuk negara-negara Dunia Ketiga (*Developing Countries*). Berdasarkan pendekatan antropologi, dikenal dengan sebutan masyarakat primitif, kemudian diubah menjadi masyarakat sederhana. Demikian pula halnya dengan bangsa-bangsa. Semua bangsa yang masih dianggap primitif disebut *backward countries*. Sebutan ini kemudian diubah menjadi *underdeveloped countries* (belum atau kurang maju). Sebutan-sebutan tersebut dianggap mengandung unsur negatif dan cenderung memosisikan negara-negara Dunia Ketiga pada posisi yang rendah dan lemah dalam berbagai aspek kehidupan. Karena pada umumnya ternyata Dunia Ketiga berkebudayaan tinggi dan memiliki potensi serta sumber-sumber yang berlimpah-limpak di samping kemerdekaan nasional sebagai modal utama. Kelemahan Dunia Ketiga terutama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta di bidang pengembangan.

D. Penutup

Perusahaan Multinasional mempunyai keleluasaan yang lebih besar untuk melakukan kegiatan usahanya dibandingkan pada masa Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru lebih dapat menerima dan berkolaborasi sistem ekonomi kapitalis. Apalagi setelah paradigma Pembangunanisme (*Developmentalisme*) dari W.W.Rostow secara luas dipakai oleh para teknokrat ekonomi Indonesia maka Perusahaan Multinasional dengan investasinya dianggap sebagai katalisator percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada masa-masa Orde Baru inilah Indonesia merupakan salah satu negara favorit bagi investasi asing baik berupa Investasi Asing Portofolio (*Foreign Portofolio Investment*) maupun Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) dalam bentuk pendirian cabang-cabang Perusahaan Multinasional. Tercipta hubungan yang mutualistik antara Indonesia dengan para investor asing. Di satu pihak, dengan terciptanya stabilitas ekonomi, politik dan keamanan di bawah Orde Baru, investor mendapatkan keuntungan dari investasi yang ditanamkannya dan di pihak lain pemerintah Indonesia merasa telah berhasil melaksanakan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, antara tujuh sampai sepuluh persen pertahun.

Investasi asing merupakan salah satu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembangunan ekonomi yang melibatkan proses produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa di semua sektor ekonomi tentunya memerlukan dibangunnya pabrik-pabrik, gedung-gedung perkantoran, mesin-mesin dan alat-alat produksi, infrastruktur, alat-alat transportasi dan komunikasi dan sebagainya. Untuk mengadakan dan melaksanakan semua itu di perlukan investasi untuk membiayainya. Investasi merupakan variabel yang cukup mudah berubah dan sangat tidak stabil. Dan ini sangat mempengaruhi keadaan perekonomian nasional khususnya tingkat pendapatan nasional serta tingkat pengangguran.

Beberapa saran dan implikasi kebijakan berkaitan dengan strategi pemilihan investasi asing langsung yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia.

1. Pemerintah Indonesia harus selektif dalam memilih sumber investasi asing langsung agar dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja maupun transfer teknologi. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerjasama tidak hanya dengan negara-negara maju saja, karena masih banyak negara yang berpotensi sebagai sumber investasi asing langsung yaitu negara-negara industri baru seperti Korea dan Taiwan. Sebagian besar investasi asing langsung dari negara-negara industri baru tersebut bergerak di

sektor manufaktur yang mampu memproduksi tidak hanya produk final (perakitan) saja, tetapi mampu memproduksi komponen-komponen dasar. Jenis investasi semacam ini lebih berperan dalam pembentukan *output* maupun penciptaan kesempatan kerja.

2. Untuk menjadikan investasi asing langsung sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Indonesia, maka pemerintah Indonesia harus mulai bekerjasama dengan negara dunia ketiga yang merupakan pasar alternatif bagi produk eksportnya daripada terus mengekspor ke negara-negara maju seperti China, Korea Selatan dan Jepang. Hal ini dapat menambah jumlah tenaga kerja yang diserap oleh investasi asing langsung dari negara-negara maju dibandingkan apabila produk tersebut diekspor kembali ke negara asal penanam modal yang dimaksud.
3. Perbaiki sistem birokrasi dalam investasi. Hal ini dapat dilakukan melalui instansi yang terkait dengan penanaman modal asing, dalam hal ini BKPM. BKPM harus mampu mengubah paradigma pelayanan dalam upaya mengurangi *high cost economy* di bidang investasi dengan memperkenalkan sistem pelayanan *total solution* untuk investasi dengan prinsip *one stop service*. Paradigma baru pelayanan investasi ini diharapkan dapat mengubah citra birokrasi Indonesia dan meningkatkan efisiensi.
4. Promosi investasi oleh swasta melalui berbagai media. Dibentuknya *Indonesia First Centre (IFC)* yang meniru pola Inggris untuk menarik investor asing ini perlu ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Sadono Sukirno., *Fair Trade: Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Oxfam dan Universitas Katlik Pahraymentan, 2004.
- APIKRI, "Perniagaan Berkeadilan, sebuah gerakan global" *The Voice of Fair Trade*. No: 1/ tahun. I.
- Permadi, D., "Pergeseran Neo Liberalism eke Neo Keynesianisme: mungkinkah?" *Multiversa*, Vol: 01, No: 01, Mei 2010.
- Wawancara dengan Amir Panzuri (Direktur APIKRI), Selasa, 14 Juni 2011 di kantor APIKRI, Jl. Imogiri Barat Km.4,5 No.163A.

**PEMBANGUNAN KEAMANAN
DI PERBATASAN DARAT KALIMANTAN****Suwarti Sari**Dosen tetap pada Jurusan Hubungan Internasional
Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani)**Abstract**

Border area is geographically and socio-economically a remote area where, as if, its people are becoming marginalized. This circumstance has made a border area vulnerable by both its internal and external aspects. In a statesmanship life, the aspects of security are the vital factors for maintaining the continuity of the state's life. The development of security must be directed to open the growth and acceleration of the border area. National security on border area has been legalized by government, but in the implementation has been facing many problems, namely judicial, economical and political constraints. Border area paradigm as a front gates of the state has not been successfully implemented.

Keywords : State Border, Security, Indonesia, Malaysia

Bagi sebuah negara, keberadaan wilayah menjadi sebuah unsur vital terkait dengan eksistensi dari negara tersebut secara *de facto* (Busroh, 1990 : 47) serta menjadi modal utama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan politik dan administratif. Keberadaan wilayah sebuah negara akan ditentukan oleh batas-batas baik pada wilayah laut dan khususnya wilayah darat yang menjadi sekat antara wilayah yuridiksi satu negara dengan negara lain. Namun disisi lain, wilayah perbatasan ini akan menjadi sebuah wilayah yang sangat rentan sebagai sumber ancaman baik terkait dengan ancaman dari negara lain maupun ancaman dari kegiatan-kegiatan ilegal yang membahayakan stabilitas negara tersebut. Kondisi ini yang kemudian membuat banyak negara memberikan perhatian lebih kepada wilayah perbatasan.

Di wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste. Kawasan perbatasan darat tersebar di tiga pulau (pulau Kalimantan, Pulau Papua dan Pulau Timor) dan empat provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG) kawasan perbatasan laut termasuk jugapulau-pulau terluar yang seluruhnya berjumlah 92 pulau.

Ketiga wilayah perbatasan darat tersebut memiliki dinamika yang berbeda antara satu dengan lainnya baik dalam dinamika sosial, budaya, ekonomi maupun keamanan. Kawasan perbatasan negara matra darat, Indonesia sudah memiliki perjanjian batas negara di darat dengan Papua Nugini dan sebagian besar batas darat dengan Malaysia dan Timor Leste. Namun masih terdapat beberapa permasalahan di beberapa segmen garis batas, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan batas darat antarkedua negara dilakukan upaya survey dan pemetaan, perbaikan tugu batas, serta perundingan-perundingan antara Indonesia dengan negara tetangga.

Beberapa permasalahan serius lain yang dihadapi kawasan perbatasan darat negara antara lain : masalah kedaulatan negara yaitu belum tuntasnya kesepakatan penegasan perbatasan negara, belum disosialisasikannya batas negara kepada aparat pemerintah daerah sampai dengan masyarakat. Terjadinya tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat perbatasan darat, baik ekonomi maupun sosial.

Kawasan Perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia memiliki kedudukan yang sangat strategis dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan wilayah. Bila dibandingkan dengan kondisi wilayah perbatasan darat yang lain, kondisi wilayah perbatasan darat di Kalimantan memiliki kesenjangan yang cukup menyolok dengan masyarakat perbatasan di negara tetangga Malaysia. Kesenjangan ini telah menyebabkan beberapa dampak diantaranya terjadinya arus perdagangan hasil produksi ke negara tetangga Malaysia, pelayanan jasa kesehatan masyarakat yang mulai terorientasi ke Malaysia, tingginya arus tenaga kerja (TKI) yang kurang mendapatkan perlindungan hukum.

Atas dasar tersebut maka wilayah perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia lebih sering menjadi perhatian. Selain itu masih banyak titik perbatasan yang masih belum memiliki dasar hukum yang jelas dari kedua negara. Disamping itu ketimpangan ekonomi diantara wilayah Malaysia dan wilayah Indonesia yang saling berdampingan. Kondisi demikian memunculkan potensi ancaman khususnya terhadap wilayah Indonesia yang harus ditangani melalui berbagai pendekatan baik secara kesejahteraan (*prosperity*) maupun keamanan (*security*).

Permasalahan yang muncul pada wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan ini menjadi dasar bagi penulis untuk membahasnya melalui tulisan ini. Dimana penulis mencoba untuk memberikan analisis mengenai pembangunan dalam sektor keamanan sebagai salah satu unsur dalam menciptakan stabilitas nasional. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengedepankan sumber data sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur untuk mendukung pembahasan masalah dalam tulisan ini.

Konsep Perbatasan Negara.

Perbatasan merupakan pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Kesan umum mengenai batas negara di peta adalah tanda kawasan kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara. Biasanya berupa garis tegas di peta. Secara politis batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk potensi yang ada di perut bumi (Hidayat dan Mardiono, 1983 : 45).

Walaupun perbatasan diartikan sebagai garis yang tidak tampak, tapi dapat diidentifikasi pada bentang alam. Tidak semua batas negara memiliki tanda atau ditandai dilapangan, tapi umumnya diusahakan agar lebih tegas secara kasat mata. Oleh karena itu, jika terdapat fenomena alam yang relatif stabil maka digunakan fenomena alam seperti sungai, puncak perbukitan, dan lautan. Jika tidak ada atau masih menimbulkan konflik berkepanjangan maka biasanya dibuat pagar, jalan atau jalur lintasan dengan membangun tembok, kawat berduri, jalan atau patok.

Ada dua bentuk batas Negara yaitu batas garis dan batas zonal. Batas garis dilihat dari kepentingan administrative Negara, merupakan batas yang paling baik karena eksak, tegas dan pasti, tetapi biasanya menimbulkan kesukaran dalam penetapan tanda batas dilapangan dan pengaturan lalu lintas serta penjagaannya. Sedangkan batas zonal merupakan batas yang paling umum dan banyak diterapkan di dunia. Secara social ekonomi menguntungkan bagi penduduk di perbatasan. Sepanjang tidak terjadi konflik antara Negara-negara yang berbatasan, batas zonal akan dipertahankan (Sri Hayati, 2007)

“Perbatasan memiliki dua fungsi yaitu fungsi kedalam dan fungsi keluar, fungsi kedalam adalah untuk pengaturan administratif pemerintah dan penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara fungsi keluar berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara” (Sofyan, 2008 : 3).

Perbatasan Negara sebagai manifestasi kedaulatan wilayah suatu Negara mempunyai peranan penting dan nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, karena kondisi pertahanan dan keamanan baik skala regional maupun nasional diperlukan sebagai prasyarat pembangunan. Keberhasilan pembangunan akan berdampak penting bagi kedaulatan Negara, mendorong peningkatan kerjasama social ekonomi masyarakat sekitarnya, dan saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar Negara. Ketahanan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung ketahanan nasional.

Isu Perbatasan dan Keamanan Nasional

Perbatasan negara sesungguhnya memainkan sebuah peran penting dalam menentukan kedaulatan dan keamanan nasional dan bahkan perbatasan negara memiliki posisi penting dalam membentuk interaksi antar negara dalam sebuah wilayah tertentu. Perbatasan di ibaratkan sebagai agen dari kedaulatan dan keamanan nasional, dan sebuah rekaman fisik dari relasi negara dengan negara tetangga sejak dahulu hingga saat ini. (Karl Laitinen dalam Anak Agung, 2007).

Isu perbatasan adalah sebuah bagian signifikan dari agenda keamanan nasional, oleh karena itu, sistem pengelolaan dari perbatasan nasional akan memainkan sebuah peran penting dalam agenda pembangunan nasional. (Anak Agung, 2007). Dalam menjamin keamanan setiap negara tidak hanya sebatas sistem keamanan perbatasan yang efisien, tetapi lebih kepada kerjasama yang baik antar semua badan dan organisasi yang dilibatkan, tidak hanya pada tingkatan nasional tetapi juga pada tingkatan regional dan internasional.

Manajemen perbatasan yang efisien dan efektif yang menghargai hak asasi manusia dan peraturan hukum seperti yang terlihat dalam demokrasi kemudian menjadi tugas esensial bagi setiap negara, yang secara luas dipengaruhi oleh fasilitas keamanan dan perdagangan nasional dan internasional. Manajemen perbatasan yang efisien dan efektif akan memungkinkan warga negara untuk hidup di sebuah wilayah yang bebas dan aman, dimana mereka dapat berkeliling secara bebas dan dimana aktifitas bisnis dapat beroperasi lebih efektif melintasi batas, yang merupakan syarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

Keamanan tidak hanya dapat dikaitkan dengan garis perbatasan semata. Keamanan perbatasan tidak dapat lagi berdiri sendiri, karena efek globalisasi. Pengawasan perbatasan mengandung makna sebuah manajemen perbatasan, yang harus terdiri dari semua prinsip-prinsip modern kepemimpinan dan manajemen personel. Manajemen perbatasan modern adalah pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan yang membutuhkan kerjasama lintas batas lebih banyak dan saling berbagi beban (Philipp, 2007).

Kondisi Pengelolaan Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia.

Selama ini Indonesia menggunakan pendekatan keamanan di perbatasan. Di perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak (Malaysia), ada Korem 121 Tanjungpura dengan tiga batalyon organik 641, 642, dan 643 yang bertugas secara reguler di perbatasan. Tugas tentara ini sudah diatur di Ketetapan (Tap) MPR Nomor VII tahun 2000, yakni di bidang pertahanan untuk menjamin kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Perbatasan adalah simbol kedaulatan negara, jadi wajar kalau tentara ditugaskan ke perbatasan dalam rangka pengamanan perbatasan. Menjaga perbatasan merupakan salah satu fungsi pertahanan yang harus dijalankan oleh tentara. Karena itu, Departemen Pertahanan berwenang mengeluarkan kebijakan patroli di perbatasan, dengan Panglima TNI sebagai pelaksana lapangan.

Sayangnya, pendekatan keamanan di perbatasan Indonesia-Malaysia tidak disertai pendekatan ekonomi yang sebenarnya potensial untuk meredam dampak negatif kegiatan manusia di wilayah perbatasan. Sebaliknya, Malaysia menangkap peluang ekonomi yang terbuka luas di perbatasan. Di kedua negara bagian Malaysia yang berbatasan dengan Indonesia, Serawak dengan Kalimantan Barat, Sabah dengan Kalimantan Timur dibangun kota-kota kecil yang menyediakan komoditas keperluan penduduk di kedua wilayah

Dinamika yang terjadi di Kalimantan tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik maupun ekonomi yang terjadi di tingkat nasional, baik pada masa lalu maupun masa sekarang. Pada masa Orde Baru, militer di berikan peluang besar untuk mengendalikan dan memobilisasi penduduk daerah perbatasan demi menjaga keutuhan wilayah Negara.

Pada masa reformasi pembangunan daerah perbatasan masih dalam perdebatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah menganggap bahwa pembangunan daerah perbatasan adalah tanggung jawab pemerintah pusat karena daerah perbatasan dipandang sebagai bagian dari aspek pertahanan negara, dan pertahanan negara jika dilihat dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi urusan Pemerintah Pusat, sehingga masalah pembangunan perbatasan dipersepsikan sebagai bagian dari kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara itu dalam pandangan Pemerintah Pusat, urusan pembangunan perbatasan adalah urusan pemerintah daerah yang wilayahnya terdapat wilayah perbatasan. Hal ini sesuai dengan otonomi daerah dimana masing-masing daerah diberi keleluasaan dalam melakukan kreasi dan inovasi untuk melakukan proses pembangunan masyarakat dan pengembangan wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk pembangunan perbatasan dititikberatkan pada APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Reformasi juga menuntut adanya reformasi di bidang keamanan dengan tuntutan pencabutan dwi fungsi ABRI dan penghapusan komando teritorial. Selama 30 tahun publik telah didominasi oleh negara dan militer, setelah reformasi publik diberikan kesempatan untuk menentukan masa depannya. Sehingga penanganan masalah keamanan diperbatasan yang semula di dominasi militer kini dikembalikan atau diserahkan kepada pemerintah untuk menanganinya.

Pembangunan kawasan perbatasan negara menjadi isu yang sangat penting karena letak kawasan ini yang berhadapan secara langsung dengan negara lain menyebabkan kawasan ini rawan terhadap intervensi darinegara lain baik dalam aspek ekonomi, politik, sosio-kultural, maupun keamanan. Di sisi lain, kawasan ini memiliki potensisumberdaya alam yang sangat besar. Dengan demikian, disamping memiliki fungsi strategis dalam bidang ekonomi, kawasan perbatasan juga memiliki fungsistrategis dalam menjamin kedaulatanwilayah negara.

Taraf hidup masyarakat yang rendah dan terpinggirkan menyebabkan kurangnya kesadaran nasional (nasionalisme) sehingga tidak dapat diandalkan sebagai pilar keamanan batas wilayah, yang akhirnya dapat membahayakan eksistensi negara. Padahal wilayah perbatasan negara memiliki potensi yang cukup besar sebagai akses negara untuk melakukan hubungan kerjasama, kegiatan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara yang saling menguntungkan dan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dan peningkatan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor dan impor dan juga memberikan fungsi pertahanan dan keamanan negara. Untuk menghindarkan hilangnya bagian wilayah NKRI tersebut, maka pembangunan kawasan perbatasan negara merupakan agenda pembangunan nasional yang harus mendapat prioritas.

Pembangunan kawasan perbatasan negara memiliki dua tujuan penting yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga serta menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional sehingga cita-cita untuk mewujudkan kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia sebagai pintu gerbang NKRI dapat segera terwujud.

Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pada pembangunan kawasan perbatasan terus bergulir, baik dari segi kebijakan maupun kerangka investasi dan kegiatan. Kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan yang ditujukan ke negara lain pada dasarnya merupakan "*action theory*" untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum merupakan suatu perangkat, formula, nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional, juga merupakan suatu komitmen yang pada dasarnya adalah strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri (Anak Agung, 2005 : 47-48).

Dukungan kebijakan dari pemerintah sebagai payung hukum dalam membangun wilayah perbatasan sangat diperlukan. Pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung dan memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan telah muncul dan merubah arah kebijakan dari yang *inward looking* menjadi *outward looking*.

Tahun 2005 pembangunan kawasan perbatasan telah menjadi salah satu program prioritas pembangunan baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah. Hal ini terlihat dari adanya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) yang telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah, dengan program antara lain : Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, Pembangunan kawasan perbatasan sepatasnya mendapatkan perhatian lebih, mengingat letak kawasan yang strategis secara politis terutama dari sudut pandang pertahanan dan keamanan negara, ekonomi maupun sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya adalah Undang-undang No. 43 tahun 2008.

Melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk membentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka mengelola kawasan perbatasan. Berdasarkan amanat UU tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 membentuk Badan Nasional Pengelola perbatasan (BNPP). Dalam konteks pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, BNPP mengedepankan sinergi kebijakan dan program, sehingga kelemahan dan keterbatasan yang ada diharapkan dapat diperbaiki.

Kerjasama Keamanan dengan Malaysia

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan territorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Pengembangan konsep keamanan terpadu di wilayah perbatasan merupakan pengembangan konsep yang mengandung arti bahwa konsep keamanan terpadu di wilayah perbatasan bukan menjadi tanggung jawab Panglima TNI saja, tetapi juga melibatkan departemen terkait dengan melibatkan seluruh aparat keamanan perbatasan

Konsep Keamanan di wilayah perbatasan disesuaikan dengan kondisi obyektif kemampuan negara, namun tetap mengacu kepada kebutuhan masa depan serta memperhatikan pengaruh lingkungan strategis. Untuk meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan perbatasan serta mencegah terjadinya pelanggaran maka dikembangkan kawasan perbatasan dengan pendekatan keamanan untuk mendukung pembangunan kesejahteraan.

Pembangunan dan penggelaran kekuatan satuan TNI diharapkan memiliki keseimbangan bahkan mengungguli kekuatan yang dimiliki Negara tetangga, dengan demikian landasan pembangunan dan penggelaran TNI diatur sebagai berikut :

- a. pembangunan dan penggelaran TNI harus memperhatikan dan mengutamakan wilayah rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan kondisi geografi strategi pertahanan.
- b. pembangunan dan penggelaran kekuatan TNI harus memenuhi tersedianya unsur-unsur komando, satuan tempur, satuan bantuan tempur, satuan bantuan administrasi, satuan kewilayahan yang besaran kekuatannya ditentukan dengan dasar pertimbangan adanya keseimbangan yang proporsional.

Kerjasama di bidang keamanan dengan Malaysia telah diawali melalui *security arrangement* pada tahun 1972, yang kemudian membentuk Komite Perbatasan. Komite Perbatasan tersebut bermanfaat untuk penanganan isu-isu keamanan di wilayah perbatasan. Isu-isu keamanan tersebut antara lain perompakan/pembajakan dan penyelundupan, perambahan hutan ilegal, penggeseran patok-patok perbatasan, dan masalah-masalah pelintas batas.

Unsur-unsur TNI telah ditempatkan di perbatasan bekerjasama dengan pihak Malaysia dalam rangka mencegah dan mengatasi isu-isu keamanan perbatasan. Luasnya wilayah yang harus diamankan, serta kondisi alam yang sangat berat, cukup menyulitkan aparat keamanan. Saat ini unsur-unsur TNI yang ditempatkan di perbatasan masih dalam hubungan satuan tugas yang kecil. Ke depan, kekuatan dan kemampuan TNI tersebut akan ditingkatkan secara bertahap sesuai keperluan dan kondisi. Kerjasama terpadu dengan unsur-unsur dari lembaga pemerintah terkait dalam melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan sangat penting dan akan ditingkatkan.

Selama ini kerjasama di wilayah perbatasan berlangsung dalam mekanisme yang dipayungi forum GBC (*General Border Committee*) dan JMBC. Kerjasama pertahanan dalam bentuk latihan militer seperti KEKAR MALINDO, MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, DARSASA, sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan hubungan keamanan kedua negara. Selanjutnya kerjasama juga ditingkatkan dalam rangka mendesak seperti terorisme, perompakan/pembajakan di laut, penyelundupan dan kejahatan lintas negara lainnya.

Implementasi Kebijakan Kerjasama Keamanan di Kawasan Perbatasan

Kerjasama Keamanan antara TNI/Polri dengan TDM/Polis yang dilakukan dalam menangani wilayah perbatasan adalah sebagai berikut :

- a) Rakor kerja sama keamanan Polda Kalbar dengan PDRM Kontinjen Serawak sudah terprogram untuk dilaksanakan 2 kali tiap tahun. Namun kerjasama ini dinilai tidak efektif dan kesepakatan kerja sama yang ada perlu ditinjau ulang. Karena dalam setiap menangani suatu permasalahan, Malaysia beralasan bukan kewenangannya dan UU -nya berbeda, dan menginformasikan kepada Polda KalBar untuk mempelancar pengejaran, penangkapan & pemeriksaan. Polda KalBar sangat memahami perbedaan ini, namun yang diharapkan adalah ikut mencegah, memeriksa kendaraan keluar/masuk pembawa barang di perbatasan yang belum ada border.

- b) Kerja sama TNI AD dengan TDM dalam rangka penanganan perbatasan dengan melakukan kegiatan patroli bersama dan menempati Pos Pamtas Gabungan. Bentuk Kerja sama antara TNI khususnya Korem 121/ABW dengan Divisi 3 di Serawak Kuching adalah dengan latihan bersama Latma Kekar Malindo, kunjungan antar pejabat dan melaksanakan pertukaran anak asuh.

Hasil kesepakatan yang telah diperoleh antara kedua belah pihak dalam menangani keamanan nasional di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar adalah sebagai berikut :

- a. Hasil yang dicapai dan disepakati para Kapolres dengan para ketua polis daerah antara lain :
- a) Pertukaran informasi dalam rangka penegakan hukum. Pertukaran informasi ini difokuskan kepada pertukaran informasi tentang kejahatan lintas batas kedua wilayah dan informasi penanganan kasus kejahatan, lainnya yang memerlukan data dan bantuan polisi kedua pihak. Pertukaran informasi ini dilakukan baik secara langsung maupun dengan menggunakan sarana telepon dan atau radio kesatuan.
 - b) Patroli terkoordinasi. Melaksanakan patroli terkoordinasi di perbatasan darat antara Polres dan Ibu Polis Daerah (IPD) yang saling berbatasan dengan waktu, tempat/ route dan titik temu yang disepakati.
 - c) Penyelidikan, penyidikan. Kasus-kasus, kejahatan yang terjadi di lintas batas dan atau melibatkan kedua daerah/negara dilakukan penyelidikan, penyidikan oleh Polres dan IPD.
 - d) Penangkapan, penyerahan tersangka dan barang bukti. Penangkapan pelaku tindak pidana atau barang bukti dilakukan oleh Polres atau IPD, dapat diserahkan dengan mengikuti ketentuan hukum/undang-undang negara masing-masing. Untuk kasus *illegal logging* apabila ditangkap di wilayah Malaysia dan diduga barangnya dari Indonesia, PDRM kontinjen Sarawak akan menyerahkan tersangka dan barang buktinya termasuk alat berat lainnya kepada Polda Kalbar. Hasil yang dicapai dan disepakati para direktur/Kabid Polda dengan para ketua jawatan PDRM kontinjen Sarawak antara lain :
 - (a) Bidang Intelkam/cawangan khas. Menyepakati pemberian info awal tentang *trans national crime* dan atau kejahatan lainnya yang melibatkan kedua negara untuk ditindak lanjuti masing-masing pihak.
 - (b) Bidang reskrim kejahatan & narkotik. Menyepakati penanganan kasus yang melibatkan kedua wilayah dan atau warga kedua negara sesuai dengan prosedur hukum/undang-undang yang berlaku pada negara masing-masing.
 - (c) Bidang samapta/ketentraman awam. Sepakat melakukan pengamanan, penjagaan dan pengawasan serta patroli di jalur-jalur perbatasan masing-masing dengan mengedepankan Polres dan IPD
 - (d) Bidang lalu lintas. Menyepakati hal sebagai berikut :
 1. Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dan permasalahannya yang melibatkan korban dan atau pelaku dari kedua warga negara sesuai hukum yang berlaku di negara masing-masing dengan mengedepankan hukum positif dan menjadi fasilitator bila terpaksa dikenakan hukum adat, menginformasikan permasalahan tersebut kepada PDRM melalui LO / MPLO masing-masing.
 2. Penanganan kasus tabrak lari yang melibatkan warga dan atau kedua wilayah negara.
 3. Tukar menukar informasi data kejahatan kendaraan bermotor yang melibatkan warga dan atau kedua wilayah negara.
 4. Tukar menukar data kendaraan keluar-masuk ke dua wilayah negara yang perlu dibahas dan diusulkan dalam Sosek Malindo.
 - (e) Bidang perairan / polis marin.

Melaksanakan patroli terkoordinasi di perbatasan perairan antara polair polda kalbar dan polis marin pdrm kontinjen sarawak dengan waktu, tempat / route dan titik temu serta koordinat maupun frekwensi yang disepakati.

(f) Bidang telematika / komunikasi.

Menyepakati adanya kontak komunikasi melalui radio dengan frekuensi dan jam mengudara yang ditentukan.

Berbagai bentuk pelanggaran yang cukup tinggi di wilayah perbatasan memberikan dampak serius terhadap dimensi kedaulatan negara dan keamanan warga negara. Perbatasan harus dilihat sebagai bagian dari sistem keamanan secara nasional mengingat posisi strategis perbatasan sebagai pintu masuk / keluar orang dan barang dari / ke negara lain yang berpotensi mengancam keamanan warga negara secara keseluruhan. Hal ini memunculkan paradigma /pendekatan pembangunan di wilayah perbatasan dalam perspektif keamanan yang lebih berorientasi kepada militeristik.

Namun konflik atau pelanggaran yang terjadi tidak selalu bersumber dari lemahnya sistem pertahanan dan keamanan. Setiap persoalan dan permasalahan, baik sengketa, konflik dan kerusuhan yang terjadi harus didekati dengan melihat dan mempertimbangkan aspek kesejahteraan.

Pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tertier masyarakat. Pembangunan social ekonomi merupakan factor utama untuk menciptakan kedamaian masyarakat, dan keamanan nasional dapat terwujud apabila masyarakat mengalami kondisi ekonomi yang sejahtera, terbebas dari belenggu kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan social ekonomi. Taraf hidup masyarakat yang rendah dan terpinggirkan menyebabkan kurangnya kesadaran nasional sehingga tidak dapat diandalkan sebagai pilar keamanan batas wilayah, yang akhirnya dapat membahayakan eksistensi Negara.

Pengembangan kawasan perbatasan dalam rangka mewujudkan daerah perbatasan darat sebagai pintu gerbang negara, adalah komitmen pemerintah melalui produk hukum yang telah dibuat namun pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga upaya yang telah dilakukan oleh berbagai dinas dan instansi, sifatnya masih parsial dan belum bersifat komprehensif sebagai kebijakan negara. Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya konsep yang jelas di tingkat implementasi dalam pengembangan wilayah perbatasan.

Pengembangan wilayah perbatasan sebagai halaman depan Negara melalui pendekatan kesejahteraan terkesan masih menjadi wacana karena pemerintah belum memiliki master plan dan rencana aksi pengembangan wilayah perbatasan. Sehingga sering terjadi perbedaan skala prioritas dari setiap Kementerian/Lembaga. Kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan sering terkalahkan oleh prioritas masing-masing kementerian/lembaga yang dinilai lebih mendesak.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah mulai dari kebijaksanaan sampai keimplementasi kebijakan serta strategi pembangunan Hankam di wilayah perbatasan, masih belum mampu memenuhi harapan. Keberpihakan pemerintah tersebut belum mampu untuk menjamin terciptanya rasa aman yang dapat mendukung terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Pembangunan keamanan harus diarahkan untuk membuka, mengembangkan dan mempercepat pembangunan daerah dikawasan perbatasan serta menyaserasikan laju pertumbuhan daerah perbatasan seperti daerah lainnya yang lebih dulu berkembang. Jaminan rasa aman harus diberikan sehingga pemerintah dipandang perlu menentukan dan menetapkan langkah-langkah kebijakan yang mengarah pada pembangunan dan strategi keamanan yang efektif dalam menangani permasalahan keamanan nasional di perbatasan. Untuk itu, diperlukan sebuah formulasi dan implementasi kebijakan dan strategi pembangunan keamanan perbatasan yang integratif, terpadu, dan bersinergi serta lintas sektoral.

Kesimpulan

Dalam kehidupan bernegara aspek keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup Negara. Melindungi dari setiap bentuk ancaman pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintah negara, oleh karena itu masalah keamanan negara dikawasan perbatasan khususnya perbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia harus dibangun dan diselenggarakan oleh pemerintah secara dini. Jaminan rasa aman harus diberikan. Wilayah perbatasan harus ditempatkan sebagai sebuah wilayah yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Indonesia khususnya wilayah yang berbatasan darat antara Indonesia dengan Malaysia.

Pengelolaan perbatasan tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan internasional maupun regional. Peningkatan kerjasama dengan negara tetangga baik secara bilateral, sub-regional, maupun regional diharapkan akan dapat menciptakan keterbukaan dan saling pengertian, sehingga dapat dihindarkan terjadinya konflik perbatasan. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya hubungan masyarakat perbatasan baik dari segi sosial budaya maupun ekonomi.

Peningkatan hubungan dengan negara tetangga melalui kerjasama aktif di bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, maupun riset dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan sangat penting dan perlu diprioritaskan. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang keamanan yang perlu diprioritaskan untuk segera dilaksanakan adalah penetapan batas antarnegara yang masih belum jelas di beberapa kawasan perbatasan.

Referensi

- A. Bey Sofyan, 2008. Tinjauan ke Depan Hubungan Bilateral RI-TL, makalah yang disampaikan pada diskusi terbatas Departemen Luar Negeri.
- Abu Daud Busroh, 1990. *Ilmu Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- AA Banyu Perwita, 2008, *Hakekat Ancaman dan Dampaknya Terhadap Sistem Pertahanan Semesta*. Ceramah pada Seminar Nasional tentang Pertahanan Negara, Tanggal 20 September, SeskoAD-Bandung
- & Yanyan M. Yani. 2006. Pengantar ilmu Hubungan Internasional, Rosdakarya : Bandung
- Arry Bainus. 2007. *Pembangunan Wilayah Perbatasan dalam Perspektif Keamanan Nasional*.
- Bulletin Kawasan Edisi 21. 2008. *Membangun kawasan perbatasan secara terintegrasi*. Direktorat Kawasan Khusus Dan Daerah Tertinggal, Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Bappenas.
- Dody Usodo Hargo. 2008. *Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia di Wilayah Perbatasan Kalimantan untuk Kepentingan Pertahanan Negara*.
- Heru Susetyo. 2008. *Mengelola Perbatasan Indonesia Malaysia dengan Pendekatan Keamanan Non Tradisional*.
- Imam Hidayat dan Mardiyono, 1983. Geopolitik. Usaha Nasional, Surabaya.
- Juwono Sudarsono, 2008, *Perubahan Lingkungan Strategis dan Hakekat Ancaman Serta Dampaknya Terhadap Implementasi Sishanta pada abad - 20*, Ceramah pada Seminar Nasional tentang Pertahanan Negara, Tanggal 20 September, SeskoAD-Bandung

SPEKTRUM

Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
Volume 13 No. 2 Juli 2016

Juni Suburi, 2007, *Konsepsi Bela Negara Dan Acaman Keutuhan Wilayah Kedaulatan RI*, Dephan
Lambing Trijono. 2007. *Pembangunan sebagai Perdamaian*. Lembaga Padii. Yogyakarta & Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Sri Hayati dan Ahmad Yani, 2007. *Geografi Politik*, Refika Aditama, Bandung.

**KAPASITAS PELAJAR INDONESIA DALAM MENGHADAPI FREE FLOW SKILL
LABOUR MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015: STUDI KASUS SMK DI
KABUPATEN BANYUMAS****Tundjung Linggarwati, Renny Miryanti dan Agus Haryanto***Abstraksi*

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan siswa SMK dalam bersaing sebagai tenaga kerja global menghadapi perdagangan bebas tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan melakukan verifikasi melalui Focus Group Discussion (FGD). Penelitian ini dilakukan di lima SMK di Purwokerto baik negeri maupun swasta dengan melakukan wawancara terhadap siswa mengenai pengetahuan tentang tenaga kerja global dan kesiapan dirinya menghadapi persaingan dunia kerja. Dalam penelitian ini ditemukan siswa masih memiliki pengetahuan yang minim tentang tenaga kerja global dan ketidakpercayaan diri untuk bersaing yang diakibatkan kemampuan pendukung yang dimiliki dirasa belum memadai seperti kemampuan berbahasa asing dengan baik serta menyampaikan gagasan secara sistematis.

Kata Kunci: *free flow skill labour, pelajar, tenaga kerja*

Pendahuluan

ASEAN *Economic Community* merupakan salah satu kesepakatan yang dibuat oleh Indonesia untuk dilaksanakan pada tahun 2015. *ASEAN Economic Community* (AEC) sendiri merupakan salah satu pilar dari tiga pilar *ASEAN Community* yang merupakan hasil dari Bali Concord II.⁶⁴ Pembentukan *ASEAN Economic Community* ini ditujukan untuk mempererat hubungan antar negara-negara anggota ASEAN sehingga integrasi kawasan untuk membuat pasar bebas lebih mudah dilaksanakan.).

Adanya pasar bebas tersebut mengakibatkan terjadinya berbagai liberalisasi sektor perdagangan yang meliputi liberalisasi dalam perdagangan barang, jasa, investasi, dan mobilitas faktor produksi tenaga kerja. Kesemua liberalisasi tersebut tidak hanya berimplikasi pada pergerakan barang, jasa dan investasi, tapi juga akan berdampak pada kondisi ketenagakerjaan yang akan bebas untuk bekerja di negara-negara penandatangan kesepakatan (*borderless labour*). Kondisi ini memicu terjadinya migrasi pekerja dari luar ke negara tersebut atau sebaliknya. Kebebasan ini jika tidak diantisipasi oleh negara akan menjadi ancaman bagi para tenaga kerja terdidik (*skilled labour*) di suatu negara. Hal ini dikarenakan akses yang mudah untuk tenaga kerja dari negara lain (pesaing baru) untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dengan tenaga kerja local dan sebaliknya tenaga kerja dari Indonesia juga bisa masuk ke Negara lain di ASEAN.

Menghadapi persaingan tenaga kerja yang ketat di ASEAN, Indonesia harus bekerja keras dalam memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia. Berdasarkan laporan *United Nations Development Program* (UNDP) mengenai *Human Development Index* (HDI), Singapura menempati posisi tertinggi diantara negara-negara ASEAN yaitu berada di urutan ke-25 dari 177 negara. Peringkat Indonesia hanya berada diatas Laos, Kamboja, dan Myanmar.⁶⁵

⁶⁴ Tiga pilar dalam *ASEAN Community* yaitu *ASEAN Defence and Security Community*, *ASEAN Economic Community* dan *ASEAN Socio Cultural Community*.

⁶⁵ HDI ini didasarkan pada tingkat melek huruf dan tingkat partisipasi sekolah yang relatif rendah, serta rendahnya pengeluaran porsi belanja negara untuk pendidikan dan kesehatan UNDP, 2007, *Human Development Report*

Data lain menyebutkan, bahwa peringkat daya saing negara yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) memperlihatkan bahwa Indonesia masih memiliki masalah dalam hal pemenuhan beberapa persyaratan mendasar bagi terciptanya keunggulan yang tinggi dalam menghadapi perdagangan bebas, seperti kondisi infrastruktur, kelembagaan, dan sumberdaya manusia. Posisi Indonesia masih dibawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.⁶⁶ Data tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat penguasaan teknologi Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya.

Namun bagi Indonesia secara umum, peluang terjadinya imigrasi tenaga kerja ini menguntungkan mengingat pengangguran di Indonesia yang relatif paling tinggi dibandingkan Negara ASEAN lainnya. Kemampuan memanfaatkan peluang imigrasi tenaga kerja ini tentu akan sangat terkait dengan kualifikasi yang dimiliki oleh para pekerja Indonesia. Sejauh ini, jumlah pekerja migran yang besar dari Indonesia cenderung didominasi oleh pekerja dengan keahlian rendah (*low-skilled* atau *unskilled labour*). Dimasukkannya liberalisasi tenaga kerja dalam AEC 2015 diharapkan lebih membuka kesempatan pada *skilled labour* untuk mendapatkan pekerjaan dengan kondisi yang dianggap lebih baik.⁶⁷

Banyumas sebagai bagian dari Republik Indonesia tentu juga akan terpengaruh setiap kebijakan internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, dalam hal ini perjanjian regional masyarakat ekonomi ASEAN yang didalamnya termasuk liberalisasi tenaga kerja. Oleh karenanya sejak awal harus disiapkan tenaga kerja terdidik dan terampil yang bisa mengambil peluang-peluang positif dari proses liberalisasi tersebut. Adanya arus bebas tenaga kerja ahli dalam AEC terhitung tahun 2015 membuat tenaga kerja Indonesia tidak hanya mengisi lapangan kerja di Indonesia sendiri, namun berbagai peluang-peluang kerja strategis lainnya di Negara-negara ASEAN.

Liberalisasi jasa dalam AEC 2015 diharapkan akan lebih membuka kesempatan kepada *skilled-labour* untuk mencari peluang kerja yang lebih baik, sehingga karakter tenaga kerja migran dari Indonesia diharapkan tidak lagi didominasi oleh tenaga kerja *low-skilled* saja.⁶⁸ Terdapat indikasi awal bahwa dampak integrasi ekonomi yang terjadi bagi Indonesia nampaknya akan lebih meningkatkan permintaan terhadap *skilled-labour*. Meskipun demikian, agar hal-hal tersebut terwujud perlu dilakukan sejumlah langkah maupun strategi untuk mewujudkan pencapaian hal tersebut.

Regionalisme dalam ASEAN Economic Community

Pasca perang dingin dan kebutuhan negara untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya membuat independensi antar negara meningkat. Pemikiran untuk lebih menggali potensi kawasan mengalami peningkatan pada tahun 1996 dimana negara-negara ASEAN meluncurkan rumusan visi ASEAN 2020 yang disahkan pada tahun 1997. Visi ASEAN 2020 menyebutkan bahwa ASEAN merupakan wadah kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang hidup dalam perdamaian dan kemakmuran, menyatu dalam kemitraan yang dinamis dan komunitas yang saling peduli serta terintegrasi dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. ASEAN vision 2020 (visi ASEAN 2020) merupakan komitmen negara-negara anggota untuk mengembangkan kawasan ASEAN menjadi salah satu kawasan yang stabil dalam pertumbuhan ekonomi dan keamanan.

⁶⁶ World Economic Forum (WEF), 2007, *Global Competitiveness Report*, 2007

⁶⁷ Outlook BI

⁶⁸ Ibid

Pada tahun 1998, para pemimpin ASEAN menyepakati tentang *Hanoi Plan of Action* sebagai *road map* untuk mencapai visi ASEAN 2020. *Hanoi plan of Action* adalah rencana untuk term medium yang merupakan tanggapan atas krisis yang terjadi disebagian negara-negara Asia Tenggara. *Hanoi plan of action* merupakan sebuah komitmen untuk mempercepat dan mengintensifkan kerjasama dalam mewujudkan ekonomi tunggal dan wilayah investasi.

Keseriusan negara-negara ASEAN untuk menjadi komunitas direfleksikan dengan mengeluarkan Bali Concord II yang berisi tiga pilar kerjasama. Tiga pilar tersebut adalah masyarakat keamanan ASEAN (*ASEAN security community*), masyarakat sosial budaya ASEAN (*ASEAN socio culutural community*) dan masyarakat ekonomi ASEAN (*ASEAN economic community*). *ASEAN Economic Community* (AEC) diharapkan dapat melancarkan proses perdagangan bebas yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN.

Free Flow of Skilled-Labour ASEAN Economic Community dan Tenaga Kerja Global (Global Employment)

Dalam *blueprint* AEC 2015, *skilled labour* didefinisikan sebagai berikut: 1) pekerja yang mempunyai ketrampilan khusus, pengetahuan atau kemampuannya di bidang pekerjaannya; 2) Lulusan universitas, akademi, sekolah teknik, atau keahlian yang diperoleh melalui pekerjaan sehari-hari.

Adapun langkah-langkah terkait *blueprint* AEC 2015 secara garis besar adalah sebagai berikut:

- A. Pengaturan mobilitas atau fasilitas masuk bagi tenaga kerja sesuai dengan peraturan yang biasa digunakan oleh Negara penerima. ASEAN akan memfasilitasi penerbitan visa dan kartu pekerja bagi tenaga profesional ASEAN dan tenaga kerja terampil.
- B. Untuk memudahkan arus bebas jasa-jasa pada 2015, ASEAN melakukan upaya harmonisasi dan standardisasi melalui:
 - Kerja sama diantara anggota *ASEAN University Network* (AUN) untuk meningkatkan mobilitas pelajar dan staf jajarannya.
 - Penyusunan indeks *core competencies* (sesuai dengan keahlian dan kualifikasi) untuk pekerjaan dan *trainer skills* di sektor jasa prioritas (2009) dan sektor jasa lainnya (2010-2015).
 - Memperkuat riset dalam rangka meningkatkan keterampilan, penempatan kerja, dan pengembangan jejaring informasi pasar tenaga kerja.

Dalam penelitian empiris yang dilakukan H.W.Tan pada tahun 2000 dan 2004 menunjukkan adanya hubungan antara integrasi ekonomi, perubahan teknologi, aliran penanaman modal asing (*Foreign Direct Investment*/FDI) global dan restrukturisasi industri dan meningkatnya kebutuhan terhadap skilled-labor. Tan menemukan bahwa meningkatnya FDI ke kawasan Asia berdampak pada meningkatnya permintaan akan tenaga terampil, sekaligus memperbesar upah tenaga terampil.^{69 70}

⁶⁹ Tan, H.W., 2000. *Technological Change and Skills Demand: Panel Evidence from Malaysian Manufacturing*. Working Paper the World Bank Institute

⁷⁰ Tan, H.W., 2004. Skills, Training Policies and Economic Performance: International Perspectives, Paper Presented at MENA Training Impact Evaluation Workshop Casablanca, Morocco, January 20-22. The World Bank Institute.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fajnzylber dan Fernandes pada tahun 2004 berpendapat bahwa integrasi ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap Negara berkembang (termasuk Indonesia). Untuk Brazil, integrasi ekonomi meningkatkan permintaan terhadap *skilled-labour*, sedangkan untuk China integrasi ekonomi justru menurunkan permintaan terhadap *skilled-labour*.⁷¹ Namun dalam kasus China, bisa jadi penurunan permintaan atas tenaga kerja ahli dan sebaliknya peningkatan permintaan *unskilled* atau *low-skilled labour* dikarenakan banyak investasi asing yang masuk ke China berorientasi di sektor sekunder (pengolahan), sehingga kebutuhan akan *low-skilled labor* mengalami peningkatan.⁷²

Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja di Kabupaten Banyumas melalui Model Smacolofun

Penelitian yang dilakukan oleh Tundjung Linggarwati dan Renny Miryanti (2011) tentang kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Banyumas menemukan bahwa kondisi angkatan kerja saat ini belum memiliki daya tawar dan daya saing yang kuat untuk mampu menghadapi *Free Flow of Skilled Labour* AEC 2015.⁷³ Hal ini sangat disayangkan mengingat potensi tenaga kerja di Kabupaten Banyumas yang besar jumlahnya.

Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa ada hambatan-hambatan yang pada tenaga kerja di Kabupaten Banyumas. Para tenaga kerja tersebut memiliki kualifikasi yang tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan. Di tahun 2010 tercatat peluang antar kerja lokal sebanyak 3.750 lowongan. Ditengah banyaknya lowongan kerja, seringkali yang menjadi masalah adalah kompetensi pelamar kerja tidak sesuai dengan lowongan kerja yang ada atau ketidaktahuan informasi tentang lowongan kerja tersebut. Selain itu, kurangnya informasi lowongan pekerjaan kepada para pelajar di Kelas 3 SMA / SMK tentang informasi peluang-peluang kerja yang ditawarkan.⁷⁴

Model Smacolofun merupakan salah satu upaya untuk menyiapkan tenaga kerja terampil Indonesia sehingga mampu bersaing di tingkat global, dalam hal ini dimulai di level ASEAN. Model ini diterapkan di kalangan murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Lulusan SMK sedari awal memang didik memiliki keahlian tertentu sehingga siap kerja, akan tetapi hal tersebut tidak selalu diikuti dengan karakter yang kuat sehingga kurang memiliki karakter dari tenaga kerja global itu sendiri.

SMK-SMK di Banyumas diharapkan bisa menjadi *pilot project* dari penerapan model ini. Smacolofun yang berarti Smart (Cerdas), Co (*Confidence*/Percaya diri), Lo (*Logic/logis*) dan F (*Fun*/menyenangkan) merupakan perpaduan dari karakteristik yang harus dibangun di awal bagi generasi muda, dalam hal ini siswa SMK yang setelah lulus memang disiapkan untuk kerja sehingga mampu bersaing di tingkatan global.

⁷¹ Bank Indonesia, 2008. *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012*. "Outlook Ekonomi Indonesia: Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional". Edisi Januari 2008. Bank Indonesia. Jakarta.

⁷² *Ibid*. Hal.33

⁷³ Linggarwati, Tundjung dan Renny Miryanti, 2011. "Upaya Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja Kabupaten Banyumas dalam Menghadapi Free Flow of Skilled Labour ASEAN Economic Community 2015". *Jurnal Aliansi*. Vol.3 No.2 Tahun 2011. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.

⁷⁴ *Ibid*


Melalui model ini, keahlian tertentu yang dimiliki siswa-siswa SMK akan didukung dengan pemikiran yang cerdas, kepercayaan diri atas kemampuan yang dimilikinya, pemikiran yang logis, dan tentu saja melalui cara-cara yang fun (menyenangkan) sebagaimana usia-usia remaja merupakan usia dimana mereka menjalani sesuatu senantiasa ingin dengan cara yang tidak membosankan. Perpaduan dari *hard-skill* (ketrampilan/keahlian yang bisa dilatih) dan *soft-skilled* tersebut diharapkan akan menjadikan generasi muda Banyumas menjadi generasi muda yang unggul sehingga ketika saatnya mereka masuk ke dunia kerja mereka memiliki keahlian diri sekaligus juga kemampuan diri untuk beradaptasi. Fakta-fakta mengenai dunia kerja menunjukkan kesuksesan di dunia kerja apalagi jika kita berbicara di level global tidak hanya ditentukan oleh keahlian fisik semata, tetapi juga *soft-skills* antara lain kemampuan beradaptasi, kepercayaan diri, kerjasama tim, kepribadian yang luwes, dan pemikiran yang logis.

Kebutuhan akan hal tersebut salah satunya bisa dipenuhi melalui mentradisikan *Debate Society* di kalangan siswa SMK. Sistem debat bukanlah sebagaimana kesan debat yang kita dengar yang berarti perdebatan tiada ujung mengenai suatu pendapat. Sistem ini berawal dari system mengemukakan pendapat yang menyangkut keputusan terkait masalah public yang dilakukan oleh para wakil rakyat di Parlemen Negara-negara Barat yaitu Inggris melalui *British Parliamentary Debate System* dan Australia melalui *Australasian Parliamentary debate System* yang kemudian diadopsi oleh siswa-siswa Sekolah menengah dan Mahasiswa Perguruan Tinggi di dunia bagaimana mengemukakan pendapat di forum mengenai suatu isu atau masalah dengan logis, berisi dan berdasarkan data yang akurat bukan melalui debat kusir apalagi melalui fisik. Sistem ini kemudian dikembangkan di Indonesia hingga terbentuk berbagai masyarakat debat atau dikenal dengan *debate society* dan dilombakan melalui berbagai bentuk lomba.

Dalam sistem debat ini mengandung tiga unsur penilaian yaitu *method*, *matter* dan *manner*. Melalui *method*, siswa ataupun mahasiswa yang menjadi *debater* dilatih untuk menyampaikan pemikiran secara sistematis, akurat, runtun dan logis. Dalam hal *matter*, penyampaian ide tau gagasan harus berdasarkan data yang akurat (*based on research*) sehingga demikian mereka dituntut untuk membaca sebanyak mungkin, mencari informasi seluas mungkin untuk memperkuat logika pemikiran maupun argumentasi yang diberikan sehingga bisa menyakinkan lawan bicaranya.

Adapun poin *manner*, siswa diajarkan untuk menyampaikan ide/gagasan/pemikiran/pendapat dengan cara yang baik, santun dan beradab. Siswa diajarkan bukan melalui adu fisik menyelesaikan masalah. Dengan demikian siswa SMK yang memang sedari awal didik memiliki ketrampilan tertentu didukung untuk memiliki *soft-skills* yang akan diberikan melalui Model Smacolofun. Dengan demikian mereka akan bisa menjadi tenaga kerja unggul yang merupakan aset penting bagi Banyumas untuk bersaing di tingkat global. Banyumas tidak hanya menjadi penyedia tenaga kerja *unskilled* atau *low-skilled labour* seperti selama ini melalui buruh migran yang ada.

Dalam penelitian yang dilakukan AON Hewitt yang merupakan konsultan *global employee* dalam laporan penelitiannya *2013 Trends in Global Employee Engagement* mengenai kualitas tenaga kerja di seluruh dunia yang kemudian diimplementasikan dalam Model *AON Hewitt's Engagement* disampaikan bahwa menjadi pekerja yang baik itu ditentukan oleh banyak faktor sebagaimana yang digambarkan dalam bagan dibawah ini



Enam faktor yaitu *quality of life* (kualitas hidup), *work* (pekerjaan), kepemimpinan dan kekerjasama yang dijabarkan dalam konsep *people*, kemudian *opportunities* (kesempatan), *total rewards* dan *company practices* dalam perjalanan di dunia kerja mempengaruhi pengembangan karir kerja seseorang.

Dalam penjabaran yang diberikan di bagan diatas kemudian terlihat enam faktor diatas mempengaruhi bagaimana *outcome* dari seorang tenaga kerja tersebut. Salah satu faktor Dalam hasil penelitiannya di empat benua (Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara dan Asia Pasifik) mengenai trend global tenaga kerja memperlihatkan bahwa kualitas tenaga kerja dari Eropa paling tinggi, disusul Amerika Utara dan kemudian Asia Pasifik (termasuk Asia Tenggara, dan Indonesia didalamnya). Hal ini meeprlihatkan secara kualitas global, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari kualitas tenaga kerja Asia, termasuk Indonesia dalam hal ini Banyumas sebagai bagian dari Indonesia.⁷⁵

Untuk mendapatkan kualitas tenaga kerja yang handal tidak bisa didapat dengan instan, ada berbagai proses dan pengalaman yang seseorang jalani hingga kemudian menjadi seorang tenaga kerja yang unggul. Dengan demikian menyiapkan sedari awal tenaga kerja yang handal dan mampu bersaing di tingkat global adalah suatu kemestian bagi sebuah bangsa Indonesia lebih khusus lagi di daerah. Di level Asia Tenggara berarti *ASEAN Economic Community* yang secara resmi akan berlaku efektif tahun depan yaitu tahun 2015.

Penelitian ini berusaha mengelaborasi berbagai hasil penelitian yang dilakukan di level global maupun regional untuk kemudian Indonesia, lebih khusus lagi Kabupaten Banyumas harus menyiapkan kualitas sumber daya manusianya secara lebih tepat, terpadu dan strategis mengingat persaingan bebas tenaga kerja sudah di depan mata.

⁷⁵ AON Hewitt, 2013. Consulting Performance, Reward and Talent. Report and Research. 2013 Trends in Global Employee Engagement. Amerika.

Responden dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Sekolah-sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Banyumas. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah yang menghasilkan lulusan yang dipersiapkan untuk dapat digunakan pada sektor industri. Responden utama penelitian ini yaitu siswa SMK akan digali pengetahuan dan kemampuan mereka sendiri untuk memberikan fakta dan gambaran sehingga akan teridentifikasi kebutuhan pengetahuan yang tepat bagi mereka untuk masuk dalam dunia usaha serta untuk merancang model yang tepat untuk meningkatkan kemampuan siswa SMK agar mampu bersaing dengan tenaga asing, dari negara-negara anggota ASEAN khususnya.

Teknik Pengumpulan Data

Melakukan pendekatan dengan informan atau responden untuk menjalin hubungan yang intensif dan dekat dengan melakukan wawancara secara mendalam. Terlebih dahulu dengan melakukan strategi yang menurut Alwasilah (2002 : 144) dalam penelitian kualitatif dikenal dengan *gaining entry* atau *establishing rapport* diidentikan dengan : "Kulo nuwun terhadap lokasi penelitian dan silaturahmi kepada responden, fungsi semuanya ini adalah negosiasi terhadap subjek yang diteliti." Karena itu kehadiran peneliti untuk membuka akses penelitian dengan berkenalan atau memperkenalkan diri, menjalin hubungan untuk membuat agenda pertemuan agar adanya penerimaan (ijin) atas kehadiran peneliti

Adapun teknik pengumpulan data dilaksanakan adalah : Pertama, melakukan wawancara mendalam dengan suasana keterbukaan. Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor (1993: 177) bahwa :

"Cara terbaik memulai wawancara ialah mengajukan pertanyaan kepada subjek mengenai masalah-masalah yang menarik perhatiannya, yang memungkinkan untuk diteruskan menjadi diskusi mendalam. Biarkan subjek memulai dari sana..., Ciptakan suasana yang membawa keterbukaan dan kesenangan pada subjek agar mau berbicara secara terbuka dan leluasa".

Kedua, melakukan *focus group discussion* (FGD) sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan makna menurut pemahaman sebuah kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada permasalahan tertentu. (Bungin, 2008 : 131)

Informan penelitian yaitu : Pertama dari siswa kelas 2 dan 3 SMK sebagai responden utama, informan kedua yaitu pelaku industri dan PPTKIS yang khusus mengirimkan tenaga kerja di sektor formal, Ketiga, informan dari para pemegang kebijakan di pemerintahan, tokoh masyarakat, dan akademisi sebagai kelompok epistemik.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

Wawancara sebagai upaya mencari data dari para informan yaitu siswa-siswi di 5 SMK di Purwokerto telah dilaksanakan di bulan Mei 2015. Informan tersebut sebanyak 100 orang sehingga setiap SMK dilakukan wawancara terhadap 20 orang siswa-siswi. Pertanyaan dalam wawancara berkisar pada pengetahuan tentang tenaga kerja global, kualifikasi ataupun kemampuan yang diperlukan untuk menjadi tenaga kerja global, serta keahlian pendukung yang dimiliki oleh siswa SMK.

Hasil wawancara dengan siswa SMK di Purwokerto tentang pengertian tenaga kerja global menghasilkan jawaban yang beragam namun setelah dilakukan coding atau pengelompokan hasilnya menunjukkan sebagai berikut.

Gambar 1. Pengertian Tenaga Kerja Global



Sebagian besar siswa masih menganggap bahwa tenaga kerja global adalah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Seperti yang disampaikan oleh informan dalam petikan wawancara berikut ini :

- Tenaga global adalah tenaga kerja yang bekerja berpindah-pindah negara (Bella Setya, SMK Negeri 2)*
- Tenaga kerja global adalah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri (Mosel Ikhtiar, SMK Kasatrian)*
- Tenaga kerja global adalah orang yang bisa bekerja di luar negeri (Ali Mustofa, SMK Bintek)*

Ada beberapa informan yang memiliki pemahaman bahwa tenaga kerja global merupakan tenaga kerja yang berada di perusahaan asing atau perusahaan berskala dunia (Multinational Corporation, MNC). Hal itu terlihat dari sebagian kutipan hasil wawancara berikut ini :

- Tenaga kerja yang berkaitan dengan bisnis perusahaan asing (Andi Kurniawan, SMK Bintek)*
- Tenaga kerja yang bekerja berpindah-pindah karena bekerja di perusahaan asing (Fajar Mashuda, SMK Telkom)*
- TKI yang bekerja di perusahaan luar negeri (Nino Dwi Saputra, SMK Kasatrian)*

Demikian juga dengan siswa yang lebih memahami tenaga kerja global sebagai tenaga kerja asing atau yang berasal dari luar negeri seperti kutipan wawancara berikut ini :


- Tenaga kerja yang berasal dari luar negeri (Iwan S, SMK Bintek)*
- Tenaga kerja asing yang ada di Indonesia (Indah Krisdina, SMK N 2)*
- Tenaga kerja dari berbagai negara (N.Cholis, SMK Kasatrian)*

Dalam memahami kapabilitas yang harus dimiliki oleh tenaga kerja global sebagian besar menyatakan bahwa kemampuan berbahasa asing merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh seseorang yang menjadi tenaga kerja global, bahasa asing yang dimaksud adalah utamanya Bahasa Inggris, akan lebih baik jika memiliki kemampuan bahasa asing lainnya seperti Bahasa Perancis, Mandarin, Arab dll. Selanjutnya menurut para informan, kemampuan dan penguasaan teknologi informasi (IT) juga dianggap penting mengingat saat ini merupakan era digital yang menuntut penguasaan IT untuk mengerjakan bidang apapun. Kemampuan berkomunikasi juga dianggap penting bagi tenaga kerja global agar dapat mengerjakan tugasnya dengan baik serta mampu menyampaikan berbagai gagasan serta ide kreatifnya melalui kemampuan berkomunikasi. Hal ini seperti diungkapkan oleh para informan dalam kutipan wawancara berikut ini .

- *Harus bisa berbahasa asing terutama Bahasa Inggris (Olvy Dias, SMK Telkom)*
- *Bahasa Inggris aktif sangat penting, syukur jika bisa bahasa yang lain, Arab misalnya (Aditya, SMK Swagaya)*

- *Paling penting saat ini menguasai IT supaya tidak ketinggalan informasi (Siti Almah, SMK Bintek)*
- *IT harus dikuasai juga, apapun bidangnya IT harus dikuasai (Rina, SMK Telkom)*
- *Harus komunikatif agar mampu menyampaikan gagasan (Bayu, SMKN 2)*
- *Harus bisa melayani dan menjalankan tugas dengan komunikasi yang baik (Ana Saputri, SMK Swagaya)*


Gambar 2. Kapabilitas Tenaga Kerja Global



Diantara informan juga masih ada yang tidak tahu ataupun tidak paham atas kapabilitas yang harus dimiliki oleh tenaga kerja global.

Dalam hal mempersiapkan siswanya untuk bersaing dalam memasuki dunia kerja yang sudah semakin ketat dan menuntut berbagai kemampuan pendukung yang memadai, maka sejauh mana menurut para siswa bahwa sekolahnya melakukan pembekalan terhadap siswanya berupa kemampuan-kemampuan yang mendukungnya untuk terjun sebagai tenaga kerja global. Ada sekolah yang menurut siswanya sudah melakukan persiapan dengan membekali siswa dengan kemampuan pendukung


Gambar 3. Pembekalan Sekolah Untuk Persiapan Bersaing



Ternyata menurut sebagian besar siswa SMK, sekolahnya sudah memberikan pembekalan berbagai kemampuan sebagai persiapan untuk memasuki pasar tenaga kerja. Sekolah sudah memiliki kepedulian terhadap siswanya dengan pertimbangan bahwa semakin lama tuntutan dunia kerja semakin berat.

Pembekalan yang dilakukan oleh sekolah dan berhubungan dengan peningkatan keahlian siswa diharapkan dapat membangun kepercayaan diri untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja. Namun dalam kenyataannya lebih banyak siswa yang merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk bersaing di era tenaga kerja global.

Gambar 4. Tingkat Kepercayaan Diri Siswa untuk Bersaing




Menurut beberapa siswa SMK menyatakan percaya diri karena sekolah sudah memiliki membekali dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan, namun sebagian besar (44 %) menyatakan bahwa dirinya merasa tidak percaya diri yang disebabkan oleh minimnya ketrampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut seperti terlihat dalam kutipan wawancara dibawah ini :

- Saya sangat tidak percaya diri, apalagi jika melihat saingannya orang asing (N, Cholis, SMK Kesatrian)
- Nggak...saya sangat tidak percaya diri, bahasa Inggris saya sangat buruk (Yeremi, SMK Telkom)
- Sepertinya saya belum berani bersaing dengan yang lain (Berlina, SMK Swagaya)

Dari hasil wawancara, sebagian besar dari yang tidak percaya diri tersebut merasa bahwa dirinya tidak memiliki kapabilitas yang memadai terutama dalam penguasaan bahasa asing dan kemampuan menyampaikan gagasan secara sistematis. Kemampuan menyampaikan gagasan ini salah satunya dalam bentuk presentasi ataupun melakukan deskripsi terhadap suatu hal. Kemampuan ini sering tidak terlatih mengingat siswa SMK lebih sering mendapat kemampuan pada hal-hal yang bersifat teknis. Gambar di bawah ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri para siswa SMK terutama dalam penyampaian gagasan secara sistematis. Keberanian menyampaikan ide dan pemikiran secara sistematis agar dipahami oleh banyak orang merupakan kemampuan komunikasi yang perlu ditingkatkan di era persaingan global saat ini.

Gambar 5. Kepercayaan diri menyampaikan gagasan secara sistematis



Hal ini terungkap dari kutipan wawancara dengan para siswa yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaannya masih belum memadai atau bahkan masih ragu-ragu pada kemampuan dirinya.

Hasil FOCUS Group Discussion

Pengertian tentang tenaga kerja berkualifikasi global adalah tenaga kerja Indonesia yang mampu bersaing dengan tenaga kerja asing baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Kemampuan yang harus dimiliki untuk mampu bersaing dengan tenaga kerja global yaitu kemampuan berkomunikasi dan kemampuan bahasa asing. Bahasa asing digunakan untuk berinteraksi dengan banyak pihak terutama dengan orang asing yang akan menjadi tim kerja kita.

Pembekalan sekolah selama ini dianggap sudah mencukupi bagi sebagian kecil siswa SMK dalam menghadapi dunia kerja. Sedangkan sebagian besar siswa SMK merasa belum percaya diri menjadi tenaga kerja global karena merasa belum memiliki kemampuan bersaing terutama dalam bahasa internasional. Tidak banyak materi-materi di sekolah dengan media yang menunjang untuk lebih komunikatif terutama dalam bahasa Inggris dengan penjelasan yang sistematis. Kebanyakan siswa SMK merasa tidak bisa dalam menyampaikan gagasan dalam bahasa Inggris karena tidak dibiasakan untuk penyampaian gagasan di dalam kelas.

Kemampuan dalam pengoperasian teknologi dan informasi siswa SMK sudah sangat mahir dan mumpuni terutama dalam penguasaan bidangjurusannya masing-masing. Akan tetapi rata-rata siswa SMK masih merasa takut dalam menguasai Bahasa Inggris karena tidak ada pembiasaan dan kesadaran siswa akan pentingnya bahasa Inggris untuk menunjang karir. Sistem pembelajaran di SMK lebih fokus menguasai *skill* sehingga tidak ada pengajaran untuk membiasakan siswa menyampaikan gagasan terutama dalam Bahasa Inggris. Padahal dalam dunia kerja kemampuan penyampaian gagasan secara sistematis dan logis sangat diperlukan.

Sebagian besar siswa merasa perlu untuk diberikan pendampingan tambahan dalam menyiapkan diri menghadapi dunia kerja. Rata-rata bentuk pendampingan yang diinginkan yaitu yang tidak mengganggu pembelajaran di sekolah karena pelajaran di sekolah sangat penting untuk kemampuan utama mereka. Maka dari itu, kami akan membuat model keahlian penunjang bagi siswa SMK agar lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Model yang akan kami buat akan mengandung unsur membangun percaya diri, memacu untuk berpikir sistematis dan memecahkan masalah, memacu untuk berpikir logis, tidak mengutamakan ego. Menyenangkan dan tidak mengganggu pembelajaran di sekolah.

Menurut Dra. Enas Hindarsari dari Dinas Pendidikan menyatakan kegiatan dan penelitian ini merupakan hal yang sangat bagus dan positif untuk dilakukan. Untuk kedepannya kami berharap dapat dilaksanakan kembali dengan koordinasi yang lebih baik lagi terutama dengan Dinas Pendidikan untuk masalah perijinan dan pelaksanaan. Tahun ini di Banyumas jumlah SMA dan SMK sudah meningkat untuk memfasilitasi akses pendidikan menengah. Ada sekitar 74 sekolah SMK di Kabupaten Banyumas yang masih beragam tingkat pengelolaannya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Semua sekolah SMK diwajibkan harus sudah ada kerjasama dengan DUDI (dunia usaha dan dunia industri) untuk memfasilitasi lulusan SMK dalam mendapatkan pekerjaan.

Kemampuan bahasa Inggris siswa SMK yang masih kurang di Banyumas bisa dikarenakan pengaruh dari pendidikan sebelumnya. Mungkin ketika mereka masih SMP belum ada pembiasaan untuk berbahasa Inggris yang cakap. Kurikulum 2013 sebenarnya sudah mengakomodir keterampilan siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran.

Apakah ada monitoring dari Dinas Pendidikan mengenai kurikulum?

Terdapat pengawas sekolah (pengawas pendidikan menengah) untuk tingkat sekolah yang melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan pendidikan yang laporannya langsung disampaikan ke kepala Dinas Pendidikan.

Siapa yang menghubungkan sekolah dengan dunia kerja sebagai tujuan lulusan SMK?

Apabila lembaga pendidikan SMK ingin mendirikan sekolah baru atau membuka kompetensi keahlian yang baru harus ada MoU dengan DUDI. Bahkan untuk pendirian sendiri tidak sembarangan bisa berdiri, minimal sarana dan prasarana (calon) harus sudah disiapkan sesuai dengan kompetensi yang akan dibuka. Yayasan minimal harus memiliki dana 100 juta diluar sarana dan prasarana yang diharuskan. Jika tidak ada MoU terlebih dahulu maka Dinas Pendidikan tidak akan memberikan ijin untuk pendirian.

Ibu Erni Indriastuti (Perluasan Penempatan Tenaga Kerja) menyampaikan dalam menghadapi persaingan di lingkup regional maupun global, dapat disimpulkan bahwa siswa SMK saat ini belum siap. Menurut data di Dinsosnakertrans, para pencari kerja untuk saat ini rata-rata merupakan lulusan SMK. Kabupaten Banyumas sendiri mempunyai potensi tenaga kerja yang cukup untuk disalurkan. Terdapat sekitar 45.000 pengangguran di Kabupaten Banyumas, namun hanya sekitar 15.400 yang masuk untuk mencari kerja melalui Dinsosnakertrans, masih ada sekitar 30.000 orang yang tidak diketahui kejelasannya.

Dalam menghadapi MEA, selain pendidikan keterampilan jurusan yang dimiliki memang perlu adanya kemampuan bahasa internasional. Kesehatan para pencari kerja juga merupakan hal penting yang sering disyaratkan perusahaan untuk para pencari kerja. Kemampuan pencari kerja untuk lebih menyampaikan gagasan dan bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri yang sangat minim. Tidak jarang dari siswa SMK yang baru lulus tidak memiliki kemampuan mencari informasi tenaga kerja, sehingga tidak jarang yang tidak mengetahui adanya informasi lowongan kerja. Kami dari Dinsosnakertrans menghimbau sekolah-sekolah untuk memberikan pembekalan sebelum lulus SMK agar para lulusan tidak salah arah dalam mengartikan lowongan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Pendampingan di tingkat SMK sudah ada BKK (Bursa Kerja Kursus) yang dapat menyalurkan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang harus sudah mempunyai RPTK (Rencana Penempatan Tenaga Kerja) dan harus sudah memiliki MoU. Beberapa SMK di Banyumas telah memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan yang dapat menyalurkan lulusannya, bahkan sebelum mereka lulus.

Setiap tahunnya ada perusahaan di Batam dan Malaysia yang meminta tenaga kerja. Perusahaan Batam bahkan menawarkan gaji sekitar 2,7-5 juta per bulan, yang masih belum dapat dipenuhi permintaan tenaga kerjanya dari Indonesia. Hal ini dikarenakan para pencari tenaga kerja lebih banyak memilih untuk kerja di Malaysia yang tingkat keamanannya belum terjamin. Tahun 2017 Indonesia sudah memiliki aturan *zero prt*, Indonesia tidak boleh menyalurkan tenaga kerja domestik yang mengurus semua pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan asisten rumah tangga harus spesifikasi dan spesialisasi sendiri-sendiri. Syarat untuk tenaga kerja sekarang untuk sektor formal ke luar negeri minimal 18 tahun dan sektor informal (perseorangan) 21 tahun. Karena jika dibawah 18 tahun itu terhitung illegal. Tapi jika ke luar negeri, dibawah 18 tahun pun tidak masalah, asal ada surat pernyataan (surat ijin) yang ditandatangani oleh kedua orang tua, atau suami (jika berkeluarga).

Sejauh mana Dinsosnakertrans dalam rekrutmen tenaga kerja, Ibu Enas menjelaskan misalnya perusahaan Semen di Ajibarang karena belum memenuhi pasokan listriknya, mereka masih mengambil tenaga kerja di sekitar lingkungannya, karena masih terhitung baru. Kalo Rita Dept. Store sendiri bekerja sama dengan Dinsosnakertrans sehingga kami bisa mendata dengan detail. Dalam rangka penyebaran informasi lowongan dan rekrutmen kami selalu berusaha menyebarkan sampai ke tingkat desa agar semua masyarakat mengetahui. Terutama dalam pencantuman nomor kontak, karena tidak jarang kami menghubungi langsung para pencari tenaga kerja untuk mengikuti seleksi sesuai dengan kualifikasinya yang masuk dalam daftar di Dinsosnakertrans.

Selama ini perusahaan masih mengeluhkan mengenai etos kerja tenaga kerja. Meskipun demikian kebanyakan perusahaan lebih memilih untuk mendapatkan tenaga kerja dari Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan mereka disiplin, sesuai kontrak, tidak banyak menuntut jika haknya sudah terpenuhi. Akan tetapi dalam menunjang penyaluran tenaga kerja ke luar negeri atau ke luar daerah Purwokerto sendiri justru menghadapi hambatan. Hambatan paling besar lebih banyak datang dari orang tua para pencari tenaga kerja, karena tidak jarang orang tuanya tidak bisa melepas anaknya untuk bekerja jauh dari orang tua.

Mungkin perlu ditambahkan unsur-unsur yang dapat menunjang pembuatan model *Smacolofun*, yaitu:

- Nilai lokal yang tidak mendukung kesiapan lulusan SMK untuk bekerja jauh apalagi ke luar negeri.
- Sikap dan mental tenaga kerja juga mesti dibenahi karena banyak yang tidak bisa bertahan dan teguh untuk bekerja di lingkungan baru.
- Pola hidup dan tingkat kesehatan harus diperhatikan karena ada beberapa perusahaan yang lebih menekankan pada hal tersebut.
- Pendidikan karakter yang harus dibangun

- Saluran informasi pekerjaan/prosedur pencarian lowongan kerja (peluang dan persyaratan tenaga kerja)
- Kemampuan untuk mengakses informasi di dunia maya

Tips untuk lebih cepat mendapat pekerjaan paling penting jangan milih-milih, tapi kaji apa kemampuan yang anda miliki. Agar tidak salah langkah jika ingin bekerja di dunia industri atau dunia usaha maka datang berkonsultasi ke Dinsosnakertrans. Tanyakan dengan detail mengenai perusahaannya, gajinya, statusnya dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari *human trafficking* dan penipuan tenaga kerja. Jadikanlah pekerjaan di Alfamart atau Indomart sebagai batu loncatan, karena nilai ijazah dengan pengalaman kerja sekitar 1 tahun di manapun itu akan bernilai tinggi untuk pekerjaan selanjutnya. Selain itu sering-seringlah berkunjung ke dinas terkait untuk mengupdate informasi lowongan kerja yang masuk ke dinas. Jika ingin ke luar negeri, harus dan wajib untuk berkonsultasi ke Dinsosnakertrans agar tidak terjadi penipuan dan pemalsuan penyaluran tenaga kerja. Sering-sering *browsing* di internet karena banyak informasi lowongan kerja di internet yang juga tentu harus dikonfirmasi dan dicek lebih lanjut agar legalitasnya meyakinkan (melalui Dinsosnakertrans).

Kita harus meningkatkan kualitas dan kapabilitas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dunia kerja atau apa yang kamu mau dari dunia kerja. Misalnya syarat perusahaan adalah Bahasa Inggris aktif, maka haruslah ditingkatkan. Bisa juga disesuaikan dengan tujuan perusahaan yang diinginkan. Selain itu tambahkan keterampilan lain yang dapat meningkatkan level sebagai tenaga kerja.

Banyak upaya dari dinas pendidikan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten sudah ada kegiatan LKS (Lomba Kompetensi Siswa) yang dapat memacu kesadaran dan keterampilan siswa untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kualitas diri. Hal ini juga merupakan bekal untuk siswa agar bisa lebih bersaing, baik itu kemampuan atau kompetensi dari masing-masing siswa yang bisa dijadikan bekal pula untuk dunia kerja. Namun masih perlu adanya pembinaan sekolah yang lebih optimal dalam mengakomodasi hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pusat Statistik (BPS), 2013. *Kabupaten Banyumas dalam Angka*. Biro Pusat Statistik

Kabupaten Banyumas

Badan Pusat Statistik (BPS), 2012. *Kabupaten Banyumas dalam Angka*. Biro Pusat Statistik

Kabupaten Banyumas

Badan Pusat Statistik (BPS), 2011. *Kabupaten Banyumas dalam Angka*. Biro Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

Mas'ood, Mohtar, 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisis*, PAU Studi Sosial UGM. Yogyakarta.

McKinsey, A. & Company, 23 Januari 2007. *An ASEAN Economic Community by 2015*. Dipublikasikan oleh ASEAN Secretariat. Jakarta

Miles, M.B., and Huberman A.M., 1984. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication. California

Moleong, Lexy, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung

Pangestu, Mari Elka dkk (penyunting), 2003. *75 Tahun Suhadi Mangkusuwondo : Indonesia dan Tantangan Ekonomi Global*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Jakarta.

Jurnal dan Penelitian

- ASEAN Secretariat, 2008. *ASEAN Economic Community Blueprint*
- ASEAN Secretariat, 2010. *ASEAN Economic Community Scorecard*. "Charting Progress Towards Regional Economic Integration". Publikasi ASEAN Secretariat. Jakarta
- ASEAN Secretariat, 2012. *Investing in ASEAN 2012*. Allurant United
- AON Hewitt, 2013. Consulting Performance, Reward and Talent. Report and Research. 2013 *Trends in Global Employee Engagement*. Amerika.
- Bank Indonesia, 2008, *Outlook Ekonomi Indonesia 2008-2012*. "Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional". Edisi Januari 2008. Biro Riset Ekonomi - Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. Jakarta
- Cuyvers, Ludo dan Wisarn Pupphavesa, 1996. *From ASEAN to AFTA*. CAS Discussion Paper No.6. September 1996. Centre for ASEAN Studies - Centre for International Management and Development Antwerp
- Institute for Global Justice, *ASEAN Watch*, Volume I, No.3, March 2009. "FTA Trapping to Practice Market Liberalization". Institute for Global Justice
- Lingarwati, Tundjung & Renny Miryanti, 2011. *Jurnal Aliansi* Vol.3 No.2 tahun 2011. "Upaya Peningkatan Kualitas Kesiapan Angkatan Kerja Kabupaten Banyumas dalam Menghadapi *Free Flow of Skilled Labour* Pasar Bebas ASEAN 2015". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Saraswati, Veronika, 2009. "ASEAN: Bentuk Regionalisme atau Perpanjangan Empire?". *Global Justice Update*, Tahun ke-6, Edisi 1, Maret 2009. Institute for Global Justice
- Tan, H.W., 2000. *Technological Change and Skills Demand: Panel Evidence from Malaysian Manufacturing*. Working Paper the World Bank Institute
- Tan, H.W., 2004. Skills, Training Policies and Economic Performance: International Perspectives, Paper Presented at MENA Training Impact Evaluation Workshop Casablanca, Morocco, January 20-22. The World Bank Institute.
- UNDP, 2007, *Human Development Report*
- Wisarn Pupphavesa, 2006. *Investment Liberalization and Facilitation: Contribution to the ASEAN Economic Community Blueprint*. Paper for Workshop on Preferential Trading Agreements in Asia: Towards an Asian Economic Community, organized by Indian Council for Research on International Economic Relations, India Habilrat Centre, March 30, 2006.
- World Economic Forum (WEF), 2007, *Global Competitiveness Report, 2007*

KETENTUAN PENULISAN
Jurnal SPEKTRUM

Redaksi Jurnal SPEKTRUM menerima tulisan dari berbagai sumber untuk dimuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian, artikel yang berisi pemikiran dan review terhadap sebuah buku.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia Baku atau bahasa Inggris. Naskah dikumpulkan dalam bentuk hasil cetakan komputer sebanyak 1 (satu) eksemplar disertai disket atau CD dalam format MS Word ukuran kwarto, 1,5 spasi, dan memuat 3000 - 5000 kata.
3. Judul ditulis singkat, informatif dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
6. Sistematika penulisan tidak terlatu ketat, namun untuk laporan penelitian disarankan memuat hal-hal sebagai berikut: Judul, Nama lengkap penulis dan instansi tempat penulis bekerja, Abstract, Pendahuluan, Hasil dan Pembahasan, Penutup, Daftar Referensi.
7. Untuk naskah berupa hasil pemikiran, disarankan memuat hal-hal sebagai berikut: Judul, Nama lengkap penulis dan instansi tempat penulis bekerja, Abstract, Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka. Tabel dan gambar (jika ada) harus diberi judul berspasi tunggal, nomor dan sumber harus jelas. Daftar Referensi sebaiknya menggunakan satu sistem secara konsisten.
8. Redaksi berhak mengedit ejaan/tata tulis dan tata bahasa naskah yang dimuat.

Alamat Redaksi:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang 50236
Telp. (024) 8505680 Fax. (024) 8505680
e-mail: jurnalspektrum@unwahas.ac.id